

Upaya KPH Mengurai Sengketa



Catatan Pembelajaran

oleh: Irfan Bakhtiar, Rohni Sanyoto, Hasbi Berliani, Suwito, Gladi Hardiyanto



Upaya KPH Mengurai Sengketa

Catatan Pembelajaran

Penyusun

Irfan Bakhtiar
Rohmi Sanyoto
Hasbi Berliani
Suwito
Gladi Hardiyanto

Lay Out

Harijanto Suwarno

Publikasi

April 2015

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

Penerbitan Catatan Pembelajaran ini didukung oleh

Kedutaan Besar Norwegia

Copyright April 2015 The Partnership for Governance Reform

All rights reserved.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

Upaya KPH Mengurai Sengketa

Catatan Pembelajaran

oleh: Irfan Bakhtiar, Rohni Sanyoto, Hasbi Berliani, Suwito, Gladi Hardiyanto

Pengantar

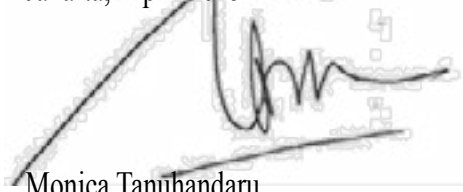
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi arus utama pembangunan kehutanan di Indonesia. Seluruh kawasan hutan akan dibagi menjadi KPH yang merupakan unit pengelolaan di tingkat tapak. Salah satu permasalahan pembangunan kehutanan adalah ketidakpastian batas kawasan hutan dengan lahan-lahan masyarakat, sehingga menimbulkan konflik atas kawasan hutan. Selain itu banyaknya masyarakat yang telah memanfaatkan kawasan hutan juga menjadi pemicu terjadinya konflik antara pengelola hutan dengan masyarakat.

Kondisi seperti di atas juga dihadapi pada hampir seluruh KPH yang telah dibentuk. Kemitraan sejak beberapa tahun terakhir turut memfasilitasi pengembangan kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia beberapa KPH, salah satunya KPH Rinjani Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah tulisan mendalam hasil pembelajaran yang telah dilakukan KPH Rinjani Barat dan para mitranya dalam melakukan upaya penanganan konflik atas sumberdaya hutan yang berada di dalam areal KPH.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pengelola KPH yang menghadapi permasalahan konflik dan/atau sengketa atas sumberdaya hutan. Selain itu rekomendasi dalam buku ini juga dapat diterapkan sebagai upaya perbaikan tata kelola hutan yang lebih baik, khususnya dalam pengembangan dan pembangunan KPH di Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada penulis (Irfan Bachtiar dan Rohni Sanyoto) dan unit Program Lingkungan Kemitraan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini.

Jakarta, April 2015



Monica Tanuhandaru

Direktur Eksekutif Kemitraan

Daftar Isi

Pengantar	ii
Pendahuluan	2
 BAGIAN SATU	
KPH dan Resolusi KPH Model	6
Apa dan Mengapa KPH	6
Apa Itu KPH?	6
Mengapa KPH Harus Ada?	8
Tugas Pokok dan Fungsi KPH	9
KPH Model	10
Apa Itu KPH Model?	10
Mengapa Ada KPH Model?	11
Di mana Saja Ada KPH Model?	13
 BAGIAN DUA	
KPH dan Konflik Tenurial	14
Pengelolaan Hutan dan Eksistensi Masyarakat	14
Kawasan Hutan, Desa Hutan dan Konflik Tenurial	16
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Salah Satu Upaya Resolusi Konflik	20
Resolusi Konflik: Tantangan Untuk KPH	21
 BAGIAN TIGA	
KPH Register 47 Way Terusan	22
Sekilas	22
Sejarah Kawasan dan Konflik Tenurial	24
Konflik Tenurial Register 47 Way Terusan dari Sudut Pandang Para Pihak	25
Inisiatif Penanganan Konflik Sebelum KPH	30
Upaya Penanganan Konflik Tenurial	31
Catatan dari Upaya Resolusi Konflik Tenurial KPH Register 47 Way Terusan	34
 BAGIAN EMPAT	
KPH Rinjani Barat	38

Sekilas	38
Sejarah	41
Upaya Penanganan Konflik Tenurial	43
Rempek	45
Sekilas	45
Sejarah	46
Kemitraan Kehutanan, Tawaran Solusi dari KPH	48
Kemitraan Kehutanan, Model yang Diyakini Menjanjikan	50

BAGIAN LIMA

KPH Kapuas	54
Sekilas KPH Kapuas	54
Sejarah Kawasan, Permasalahan Kehutanan, dan Inisiatif Penyelamatan Kawasan	57
Membuka Akses Masyarakat Melalui Hutan Desa	59
Catatan dari Kapuas	60

BAGIAN ENAM

Pembelajaran dari Upaya Resolusi Konflik Tenurial oleh KPH	62
Pembelajaran 1	
Penentu dari Empat Penjuru Mata Angin	62
Pembelajaran 2	
KPH Bukan Super Body	64
Pembelajaran 3	
Tak Ada Formula Tunggal untuk Penyelesaian Konflik Tenurial	66
Pembelajaran 4	
KPH, Darah Segar untuk Mendorong CBFM	68
Bahan Bacaan	70
Buku, Dokumen, Naskah, Presentasi	70
Situs Internet	72
Undang-Undang dan Peraturan	72

Pendahuluan

Konflik tenurial adalah masalah laten yang dihadapi pengelolaan hutan di Indonesia. Belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan adalah salah satu penyebab terjadinya berbagai konflik antara institusi kehutanan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal, bahkan kadang-kadang dengan institusi lain seperti pemerintah daerah dan Kementerian Transmigrasi. Selama ini, konflik-konflik yang terjadi telah dicoba untuk diselesaikan dengan berbagai macam cara, baik dengan upaya peradilan, mediasi, serta pengembangan berbagai skema akses masyarakat ke dalam hutan, dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Ketika Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diinisiasi dan digadang-gadang menjadi masa depan pengelolaan hutan di Indonesia, bayangan konflik pun menyertai institusi yang baru dilahirkan ini. Seakan-akan, seluruh beban pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk konflik tenurial, menjadi tugas KPH untuk

menghadapinya. Kondisi ini tentu tidak mudah bagi KPH. Selain posisinya yang tidak terlalu kuat dalam tata pemerintahan, kebijakan yang ada membuat KPH tidak dapat banyak bergerak. Dalam implementasi HKm, HD dan HTR, misalnya, KPH tidak memiliki peran yang diatur dalam ketentuan perundangan. Karena itu, KPH terlihat kesulitan menempatkan diri dalam inisiatif pengembangan tiga skema tersebut.

Lahirnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan Kehutanan menjadi satu titik cerah. Di situ, KPH diberi keleluasaan membangun kerja sama dengan masyarakat untuk mengelola hutan di bagian kawasan yang disebut “wilayah tertentu”. KPH menganggap peluang ini jalan keluar untuk menanggung beban beratnya, mengatasi konflik tenurial.

Didampingi oleh Kemitraan, beberapa KPH kemudian berusaha memulai inisiatif. Serangkaian pertemuan digelar, kegiatan fasilitasi masyarakat digulirkan, negosiasi pun dijalankan. Aktivitas pemetaan konflik



di lapangan pun dilaksanakan untuk terlebih dahulu memastikan peta konflik yang terjadi. Setelah hampir tiga tahun implementasi kegiatan ini, tiba saatnya bagi para pihak untuk belajar pada proses yang telah berjalan. Beberapa pertanyaan besar muncul. Sejauh mana kah perkembangan upaya resolusi konflik oleh KPH ini? Apakah skema Kemitraan Kehutanan cukup menjanjikan untuk menyelesaikan konflik tenurial?

Sebagai catatan pembelajaran, dokumen ini terbagi menjadi enam bagian. Bagian pertama berisi pemahaman dasar tentang KPH dan inisiatif KPH model yang digulirkan oleh Kementerian Kehutanan. Pemahaman ini perlu untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang institusi KPH dan nilai strategisnya dalam era baru pengelolaan hutan di Indonesia.

Pada bagian ke dua, pembaca diajak memahami interaksi antara hutan dengan masyarakat, perkampungan, dan desa. Di sini pula, digambarkan perkembangan berbagai macam konflik tenurial. Perkembangan implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community-based forest management*, CBFM) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan akses masyarakat ke dalam hutan pun dipaparkan dalam bagian ini. Lebih jauh, bagian kedua ini juga berusaha menggambarkan penugasan kepada KPH untuk mengatasi berbagai konflik.

Pada bagian tiga, empat, dan lima, ditampilkan beberapa perkembangan upaya KPH untuk mengatasi konflik tenurial, dengan dukungan Kemitraan dan mitra-mitranya di lapangan. Pemaparan gambaran konflik dan inisiatif penanganannya, di dalam bagian-bagian ini disertai dengan beberapa catatan khusus dan saran-saran bagi langkah ke depan.

Pada bagian tiga, digambarkan kerumitan yang terjadi di KPH Register 47 Way Terusan, Lampung Tengah,

Hutan Kemasyarakatan di Santong, Lombok Barat, turut menjamin keberlanjutan pasokan air bersih bagi daerah-daerah di sekitarnya, termasuk dimanfaatkan sebagai sumber tenaga bagi pembangkit tenaga listrik mikrohidro.

Upaya KPH Mengurai Sengketa



Keseimbangan ekosistem di dalam kawasan hutan seringkali memberikan manfaat hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat sekitarnya, sehingga turut menjada kesejahteraan masyarakat.

di mana seluruh wilayah KPH telah diduduki oleh masyarakat. Bahkan, sebagian kawasannya telah berubah menjadi kawasan permukiman warga. Adanya peran kelompok usaha raksasa menambah keruwetan konflik di kawasan ini. KPH Register 47 Way Terusan, dimotori oleh pimpinannya yang sudah dilengserkan, mencoba menerapkan skema Kemitraan Kehutanan untuk mempertahankan eksistensinya di kawasan ini.

Kisah lain datang dari KPH Rinjani Barat yang dipaparkan pada bagian empat dokumen ini. Di sebelah utara Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tipologi konflik di KPH Rinjani Barat ini variatif

dari satu lokasi ke lokasi lain. Dari mulai sekedar masyarakat menanam lahan hutan yang rusak, hingga pemanfaatan kawasan hutan sebagai permukiman dan fasilitas umum. Dari Rinjani Barat diceritakan tentang Desa Rempek, di mana sebagian warga bahkan telah mengantongi sertifikat hak milik atas tanah di dalam kawasan hutan. Sama dengan di Register 47 Way Terusan, KPH Rinjani Barat mencoba menggunakan skema Kemitraan Kehutanan, yang diyakini bisa menjadi formula ampuh penyelesaian konflik.

Sementara itu, pada bagian lima, dokumen ini bercerita tentang inisiatif yang bersifat antisipatif dari KPH Kapuas di Kalimantan Tengah. Kawasan yang merupakan sisa proyek ambisius rejim orde baru, proyek pertanian satu juta hektar di lahan gambut, lebih banyak menghadapi tantangan kerusakan sumberdaya hutan. Sekali pun demikian, potensi perkembangan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah menjadi pertimbangan KPH Kapuas untuk memulai inisiatif penyelesaian konflik tenurial. Berbeda dengan dua KPH yang lain, KPH Kapuas justru lebih memilih untuk mengembangkan skema HD untuk mengantisipasi konflik tenurial. Keberadaan 70% kawasan ini yang memiliki ikatan sejarah dengan masyarakat adat menjadi menjadi salah satu pertimbangan KPH Kapuas untuk memilih pengembangan HD di wilayahnya.

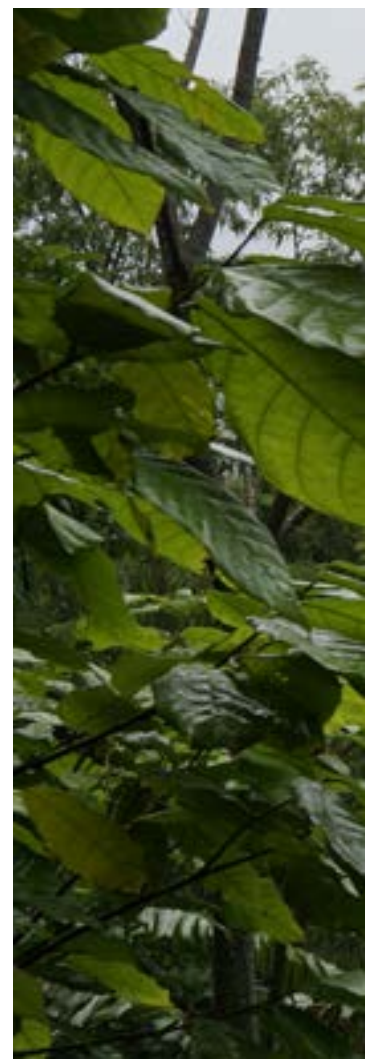
Pada bagian terakhir, yaitu bagian enam, dokumen ini mencoba untuk menarik pelajaran dari berbagai inisiatif dan pengalaman lapangan Kemitraan bersama mitra-mitranya di lapangan. Ada empat catatan penting yang dihasilkan dalam proses ini, yaitu:

1. Aktor merupakan faktor penting dalam upaya penyelesaian konflik di KPH, baik aktor di KPH, masyarakat, ataupun fasilitator. Karena



itu, peningkatan kapasitas aktor menjadi agenda penting dalam penguatan KPH;

2. Perlunya para pihak untuk mendudukan kembali posisi dan peran KPH dalam penanganan konflik, dengan tujuan agar KPH dapat secara optimal melaksanakan mandatnya sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak. Dalam penyelesaian konflik, pemerintah, terutama pemerintah daerah sebagai pemilik hutan dan pengayom masyarakat harus memegang peran utama dalam upaya penyelesaian konflik tersebut;
3. Konflik yang terjadi antara hutan dan masyarakat memiliki variasi yang cukup tinggi, mulai dari sengketa manfaat, sengketa pengelolaan, sampai dengan konflik tenurial. Untuk itu, pilihan model untuk menyelesaikan konflik juga mesti dikembangkan. Kemitraan dapat dikembangkan untuk penyelesaian konflik manfaat dan model pengelolaan hutan. Namun demikian, untuk konflik tenurial, perlu dilakukan penyelesaian secara lebih permanen, termasuk dengan





Peternakan lebah Trigona oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mendorong masyarakat menjaga kelestarian hutan, karena tanpa hutan lebah akan sulit mencari bunga, dan sumber pendapatan mereka terganggu.

kembali mengajukan skema-skema HKM, HD, dan HTR sebagai skema hak akses masyarakat; dan

4. Dalam pengembangan skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti HKM, HD, dan HTR, KPH memiliki potensi yang besar untuk terlibat dalam penyiapan dan implementasi pengelolaan hutan oleh para pemegang ijin tersebut. Untuk itu, perlu dipertimbangkan perbaikan kebijakan terkait skema-skema tersebut dengan memasukkan KPH sebagai bagian dari proses pengembangan skema HKM, HD, dan HTR.

Salah satu hal yang penting dari catatan-catatan tersebut adalah perlunya segera dilakukan resolusi terhadap konflik tenurial yang terjadi. Negara

harus mengambil peran yang lebih strategis, karena konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan ini tidak hanya terkait dengan pengelolaan hutan saja. Berbagai konflik yang terjadi, sangat berkait dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar warga negara sesuai dengan yang diamanahkan UUD 1945 seperti hak hidup, hak untuk memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak, serta hak untuk mendapatkan layanan public seperti kesehatan dan pendidikan. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang bisa mengkoordinir berbagai kementerian dan institusi pemerintahan daerah yang ada untuk menyelesaikan konflik tenurial ini.

Tentunya, banyak kekurangan dari catatan pembelajaran ini. Namun demikian, dokumen ini setidaknya mencoba untuk mensarikan beberapa catatan penting dari pekerjaan Kemitraan dan mitra-mitranya dilapangan dan menyajikannya kepada para pihak untuk menjadi referensi dan mendiskusikan langkah perbaikan berikutnya.



KPH dan Resolusi KPH Model

Apa dan Mengapa KPH

Apa Itu KPH?

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya—yang dapat dikelola secara efisien dan lestari¹. Ada tiga fungsi pokok kawasan hutan, yaitu hutan konservasi,

hutan lindung, dan hutan produksi. Maka selanjutnya dikenal KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). KPH ditetapkan dalam suatu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi Pemerintahan, dan dimungkinkan adanya

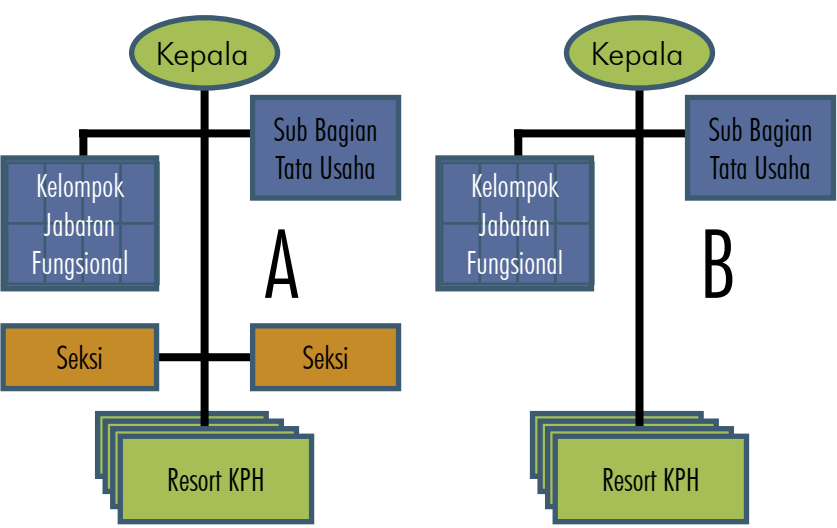
lebih dari satu fungsi pokok. Dalam hal suatu KPH memiliki lebih dari satu fungsi pokok, penetapannya berdasarkan fungsi pokok yang luasnya dominan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembentukan wilayah KPHP dan KPHL, Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap KPHK.

Pembentukan wilayah KPH dilakukan melalui tahapan (1) Rancang Bangun, (2) Arahan Pencadangan, (3) Usulan Penetapan, dan (4) Penetapan Wilayah. Tahapan ketiga

atau Usulan Penetapan tidak diperlukan dalam pembentukan wilayah KPHK.

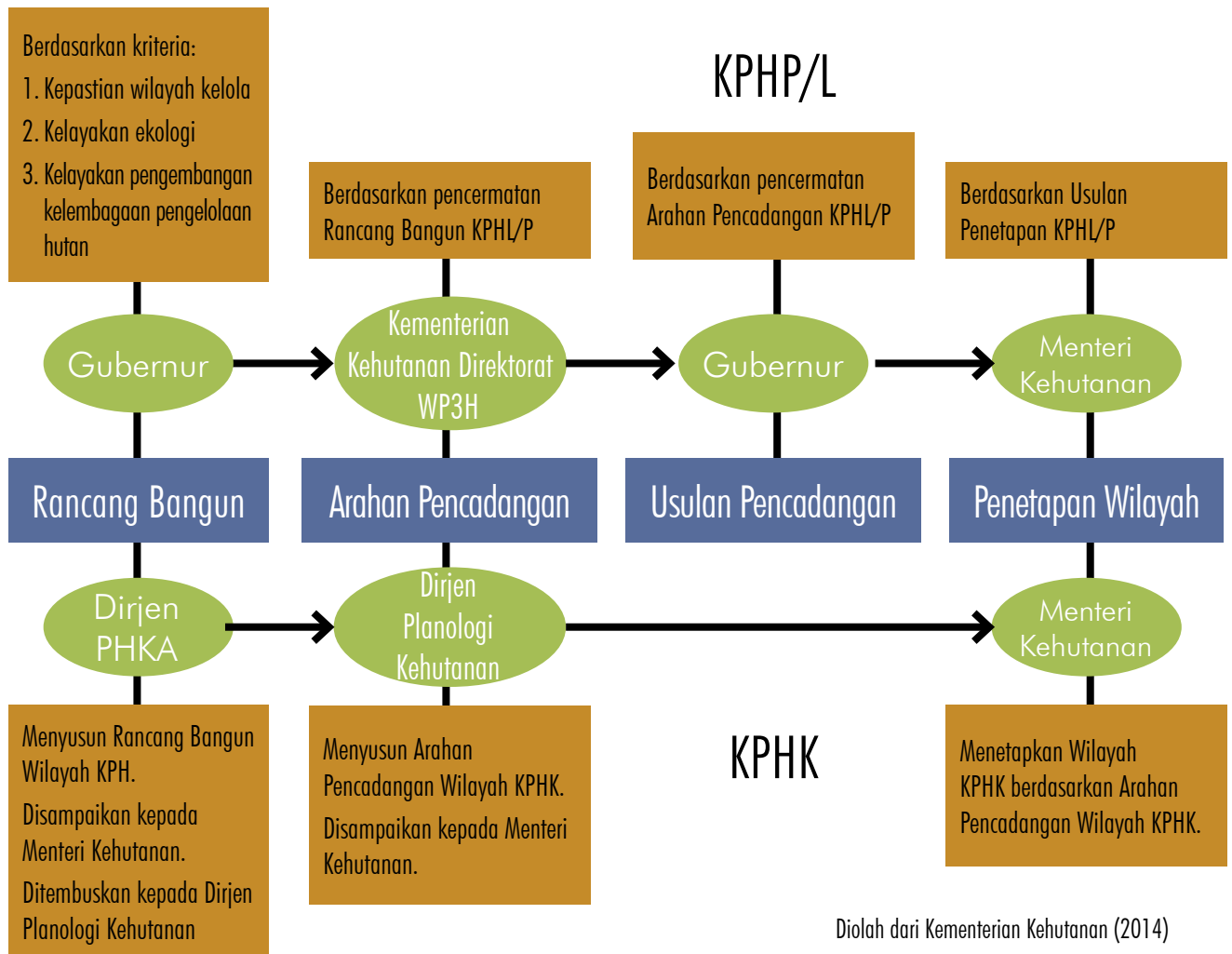
Gambar 1. Struktur Organisasi KPHP/L



Diolah dari Permendagri 61/2010

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Gambar 2. Tahapan Pembentukan KPH



Salah satu syarat pembangunan KPHP/L adalah adanya kelembagaan KPHP/L, yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah. Bentuk kelembagaan KPHP/L adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. KPHP/L bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah—Gubernur/Bupati/Walikota—melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi KPHP/L Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari dua tipe, yakni A dan B. Kepala KPHP/L Tipe A adalah jabatan struktural eselon III.a, sedangkan Kepala KPHP/L Tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.a. Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan KPHP/L merupakan pegawai daerah

yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHP/L dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai langkah awal untuk membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KPHP dan KPHL dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sementara itu, kelembagaan KPHK belum diatur secara khusus. Untuk sementara, Balai Taman Nasional dipandang sebagai organisasi KPHK. Sebagai bentuk transformasi, pada beberapa Taman Nasional mulai dikembangkan pengelolaan berbasis *resort* atau *resort based management*.

Mengapa KPH Harus Ada?

Istilah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah lama dikenal dalam dunia kehutanan. Perhutani telah puluhan tahun menerapkan konsep tersebut dalam pengelolaan hutan jati di Jawa. Konsep ini bahkan telah dikenal pada zaman Belanda sebagai *Houtvesterij*, yang dirancang oleh Bruinsma pada tahun 1892 sebagai sinergi antara konsep *planning unit* (unit perencanaan) dan *management unit* (unit pengelolaan), serta telah diupayakan untuk mengakomodasi subsisten kehutanan dan sosial².

Di luar Jawa, istilah KPH dikenal dalam pengelolaan hutan produksi sejak tahun 1991. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 200/Kpts-II/1991 mengatur pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP) yang sekaligus berfungsi sebagai kesatuan perencanaan pengusahaan hutan produksi. Kebijakan ini mengalami perubahan pada tahun 1995³ dan 1999⁴. Di situ, KPHP didefinisikan sebagai kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan

secara lestari dan secara ekonomi. Pada tahun 2003⁵, kebijakan serupa muncul dan sekaligus mengubah kata “pengusahaan” menjadi “pengelolaan”. Namun, terminologi yang dipergunakan masih mirip—Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan definisi yang kita kenal kini—wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari—muncul pada tahun 2007, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Inisiatif KPH dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan dan lemahnya kelembagaan pembangunan kehutanan yang dapat menangani permasalahan di lapangan.

Lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan menyebabkan maraknya konflik dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan antara Negara dan masyarakat. Diperkirakan 17,6-24,4 juta hektar hutan mengalami tumpang tindih klaim antara Negara dan masyarakat adat/lokal, pengembangan desa/kampung, dan perijinan sektor lain dalam kawasan

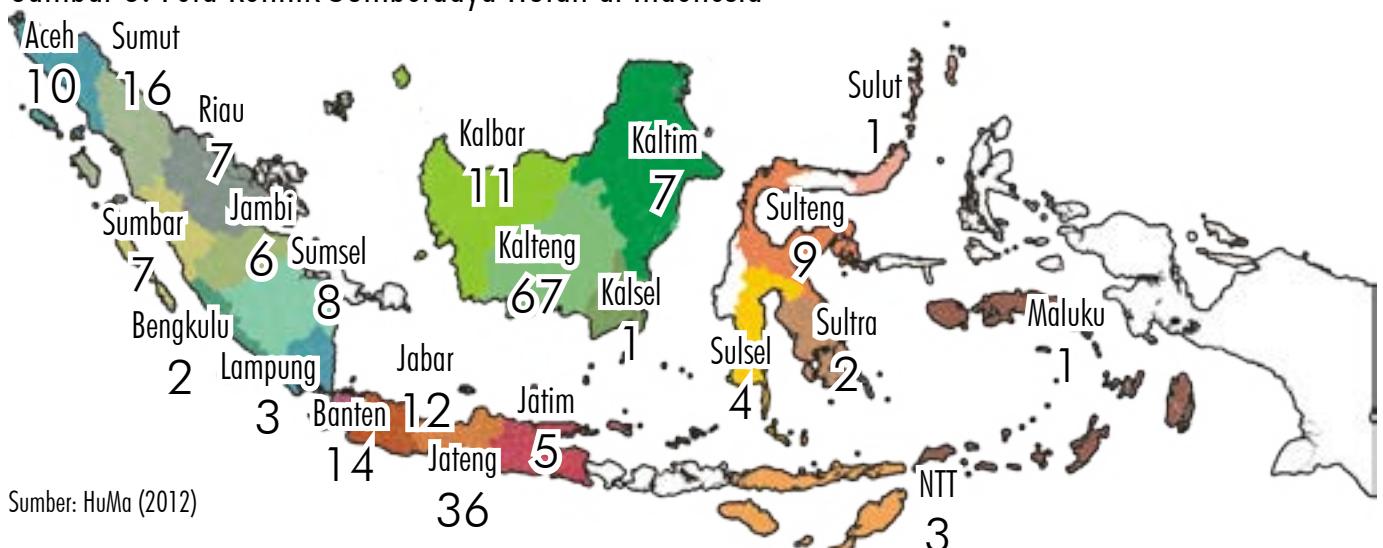
2 Yuwono (2008).

3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 257/Kpts-IV/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 200/Kpts-II/1991.

4 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 308/Kpts-II/1999 Tentang Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP).

5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 230/Kpts-II/2003 Tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Gambar 3. Peta Konflik Sumberdaya Hutan di Indonesia



hutan (Kementerian Kehutanan, 2011). HuMa⁶ mendokumentasikan 232 konflik sumber daya alam dan agraria yang terjadi sejak tahun 2006 sampai akhir 2012 pada 98 kabupaten/kota di 22 provinsi dengan luas 2.043.287 hektar. Lebih dari separoh terjadi di sektor kehutanan—dengan 72 kasus.

Kelembagaan pembangunan kehutanan menghadapi kendala serius dalam hal lemahnya hubungan Pusat-Daerah, merapuhkan sistem pengamanan aset dan

6 Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis.

sumberdaya hutan oleh Pemerintah. Pemerintah—termasuk Pemda—cenderung hanya menjalankan administrasi perijinan pemanfaatan hutan. Keseharian pengelolaan hutan dilakukan oleh pemegang ijin yang secara *de facto* menguasai kawasan hutan. Ketika ijin berakhir atau tidak berjalan, pun tatkala terjadi permasalahan—hutan sekonyong-konyong berubah menjadi kawasan terbuka (*open access*) yang memudahkan siapapun masuk dan memanfaatkannya tanpa kendali. Sesuatu yang acap terjadi dan meninggalkan kerusakan hutan yang masif.

Tugas Pokok dan Fungsi KPH

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, KPHP/L provinsi/kabupaten/kota bertugas mengelola hutan sesuai fungsi hutannya.

1. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya, meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
2. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
4. Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Kegiatan tata hutan terdiri dari (1) Inventarisasi Hutan, (2) Pembagian ke dalam blok, (3) Pembagian petak, (4) Tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP, dan (5) Pemetaan.

Hasil tata hutan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan yang meliputi arahan-arahan pengelolaan hutan pada wilayah KPHL/P, serta rencana pembangunan KPHL/P. Rencana Pengelolaan Hutan terdiri dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 10 tahun dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek 1 tahun.

Sementara itu, Kegiatan Pemanfaatan hutan dapat diselenggarakan melalui kegiatan (1) Pemanfaatan kawasan, (2) Pemanfaatan jasa lingkungan, (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau (4) Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Dalam hal penggunaan kawasan hutan, Kepala KPHL/P wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan ijin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH-nya.

Selanjutnya, kegiatan rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui kegiatan (1) Reboisasi, (2) Pemeliharaan tanaman, (3) Pengayaan tanaman, dan (4) Penerapan teknik konservasi tanah. Sedangkan, reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi hutan yang telah mengalami perubahan permukaan dan penutupan tanah. Sementara itu, perlindungan hutan meliputi (1) Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa; (2) Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam; (3) Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya; (4) Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat; dan (5) Menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

KPH Model

Apa Itu KPH Model?

KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. Penetapan KPH Model dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan penilaian Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Sekretaris Jenderal terhadap usulan Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan unit KPH untuk menjadi KPH Model dengan dilengkapi peta calon KPH Model dengan skala minimal 250.000 dan deskripsi biofisik dan sosial budaya di wilayah dan sekitar calon KPH Model.

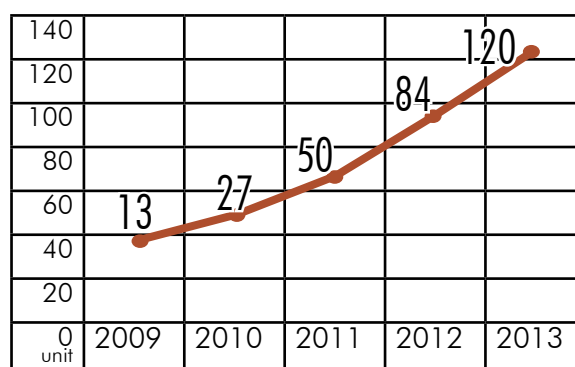
Direktorat Jenderal Planologi menganggarkan pembiayaan dan pengadaan fasilitas KPH Model. Fasilitas sarana dan prasarana KPH Model diberikan untuk mendorong beroperasinya KPHP/L di lapangan. Sarana dan prasarana yang difasilitasi mencakup bangunan kantor, kendaraan operasional, peralatan kantor, peralatan operasional, dan sarana pendukung pengelolaan hutan.

Ruang lingkup pembangunan KPH Model meliputi (1) Penyusunan rancangan KPH Model, (2) Pengorganisasian pembangunan KPH Model, (3) Pelaksanaan pembangunan KPH Model, dan (4) Pengawasan. Dalam penyusunan rancangan KPH Model diperlukan penetapan visi dan misi pengelolaan hutan yang disesuaikan dengan fungsi pokok kawasan hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi. Rancangan pembangunan KPH Model disusun dengan menggunakan metode *modelling* dengan pendekatan metode berpikir sistemik, melibatkan pihak-pihak terkait (*stakeholder*) utama, melibatkan pakar relevan, dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengorganisasian wilayah KPH Model mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan yang dapat ditetapkan dalam 1 (satu) atau lebih fungsi hutan dalam sebuah wilayah atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Organisasi KPH ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. Struktur organisasi terbagi dalam fungsi perencanaan hutan, pembinaan hutan, pemanfaatan hutan, perlindungan dan pengamanan, serta fungsi pendukung.

Pelaksanaan pembangunan KPH Model memerlukan mobilisasi sumberdaya manusia, dana, metode yang sesuai dengan tipologi setempat, material/bahan, dan peralatan. Pembiayaan pembangunan KPH Model pada tahap awal berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara itu, pengawasan pembangunan KPH Model dilaksanakan terhadap proses pembangunan KPH Model dan kinerja organisasi KPH Model. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan fungsional (*wasnal*), pengawasan melekat (*waskat*), dan pengawasan sosial (*wasos*).

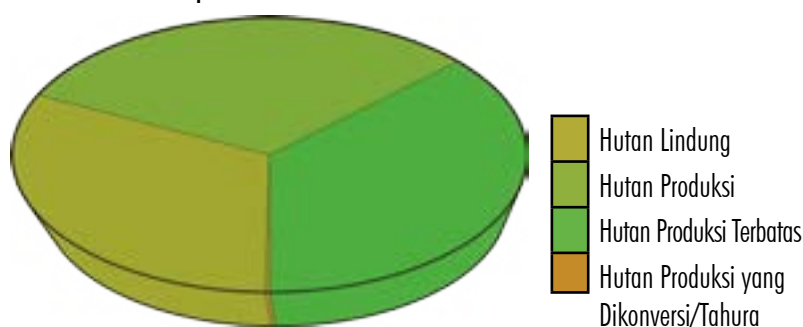
Gambar 5. Perkembangan Penetapan KPH Model



Diolah dari Kemenhut (2014)

Mengapa Ada KPH Model?

Gambar 6. Proporsi Jenis Hutan dalam KPH Model



Diolah dari Kemenhut (2014)

Pembangunan KPH—secara kewilayahan maupun kelembagaan—perlu waktu dan proses panjang. Persoalan kewilayahan menyangkut kepastian lokasi dan luas wilayah di mana masih terjadi tumpang tindih kawasan hutan yang memerlukan negosiasi dengan para pihak yang (merasa) memiliki kewenangan. Sementara, pengembangan kelembagaan KPH juga memerlukan proses bertahap dalam membangun hubungan antar pemangku kepentingan—baik Pusat

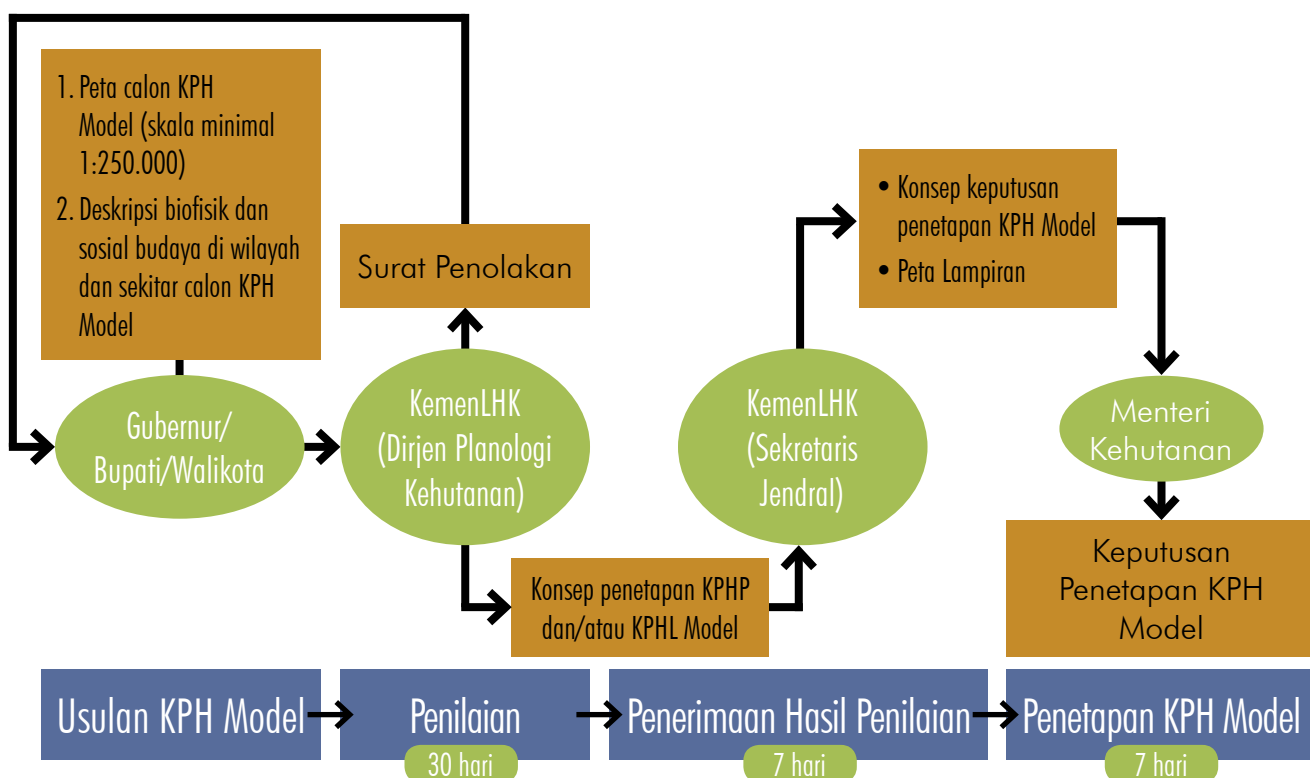
dan Daerah, Daerah dan Daerah, antar sektor di dalam Daerah, maupun Pemerintah dengan pihak-pihak lain.

Sebagai bentuk awal dari KPH, KPH Model harus punya target yang terukur. Pendekatan bertahap yang akan dijalani harus dikembangkan menuju bentuk KPH aktual pada tingkat tapak. Target-target itu meliputi kejelasan wilayah, kelembagaan/organisasi pengelola,

dan rencana kegiatan, serta implementasinya di lapangan. Pembangunan KPH Model juga diperlukan dalam rangka keseragaman penentuan langkah-langkah awal pembangunan KPH di seluruh fungsi pokok kawasan hutan⁷.

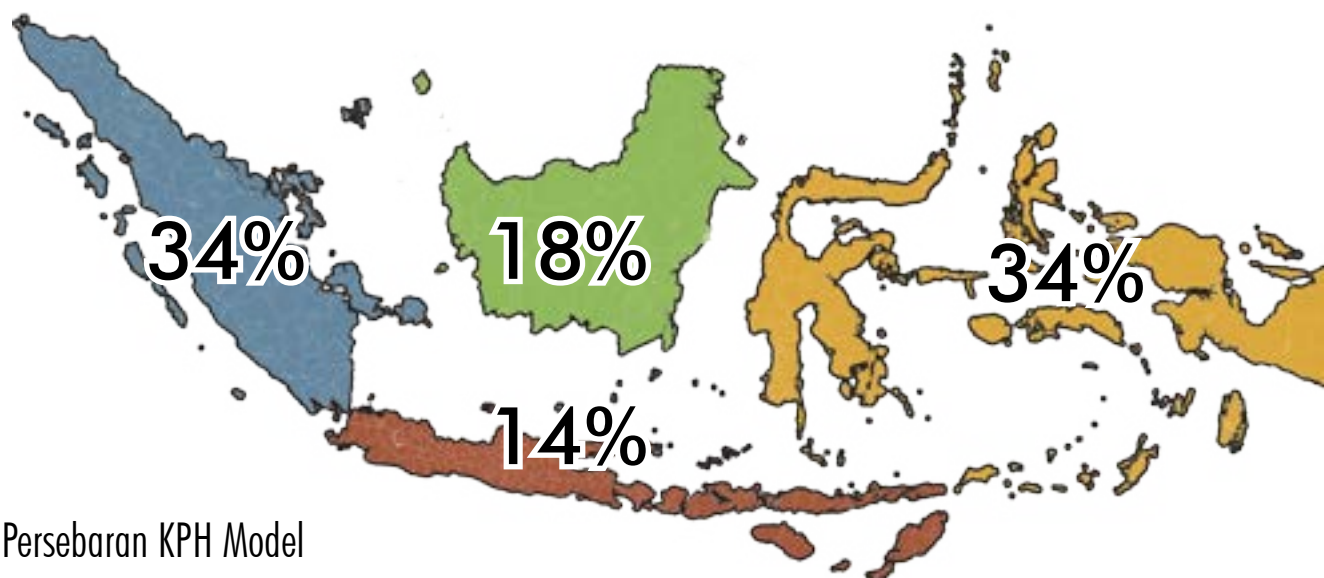
⁷ Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: SK. 80/VII-PW/2006 Tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model.

Gambar 4. Prosedur Penetapan KPH Model



Diolah dari Kemenhut (2014)

Upaya KPH Mengurai Sengketa



Gambar 7. Persebaran KPH Model

Luas (hektar)							Unit										
3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Aceh											
						Sumatra Utara											
						Sumatra Barat											
						Sumatra Selatan											
						Kepulauan Riau											
						Riau											
						Bangka Belitung											
						Bengkulu											
						Jambi											
						Lampung											
						DI Yogyakarta											
						Bali											
						NTB											
						NTT											
						Kalimantan Barat											
						Kalimantan Timur											
						Kalimantan Selatan											
						Kalimantan Tengah											
						Sulawesi Utara											
						Gorontalo											
						Sulawesi Tengah											
						Sulawesi Barat											
						Sulawesi Tenggara											
						Sulawesi Selatan											
						Maluku Utara											
						Maluku											
						Papua Barat											
						Papua											

Diolah dari Kemenhut (2014)

Di mana Saja Ada KPH Model?



Hingga Desember 2013, telah ditetapkan 120 unit KPH Model dengan luas total 16.439.718 hektar. KPHP Model mendominasi dengan 12.888.863 hektar (78,4 %) dalam 80 unit. Sedangkan, KPHL Model 40 unit dengan luas 3.550.855 hektar, 21,6 % dari total wilayah KPH Model di Indonesia.

Secara hampir berimbang, proporsi jenis hutan dalam KPH Model terdiri dari Hutan Lindung (32,1 %), Hutan Produksi (31,0 %), dan Hutan Produksi Terbatas (36,7 %)—ditambah sebagian kecil Hutan Produksi yang Dikonversi/Tahura (0,2 %).

KPH Model tersebar di 28 Provinsi dalam empat Regional, yakni Regional 1 (Sumatera), Regional 2 (Jawa, Bali, Nusa Tenggara), Regional 3 (Kalimantan), dan Regional 4 (Sulawesi, Maluku, Papua). Lampung merupakan provinsi dengan jumlah KPH Model terbanyak—9 unit, disusul Nusa Tenggara Barat 8 unit. Kalimantan Timur menguasai proporsi terbesar dalam luasan KPH Model—2.510.239 hektar,

disusul Kalimantan Tengah dengan 7 unit KPH Model seluas 2.379.562 hektar. Dengan hanya 15.725 hektar, DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas KPH Model terkecil.

Menurut pembagian PUSDAL, Regional 1 dan Regional 4 masing-masing memiliki 41 unit KPH Model. Regional 3 mempunyai 21 unit KPH Model dan 17 unit KPH Model di Regional 2.

Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, KPH Model terbagi menjadi 29 KPH Model Lintas Kabupaten (KPH Model Provinsi) dan 91 KPH Model Kabupaten/Kota. KPH Model Provinsi terdiri dari 10 KPHL dan 19 KPHP. KPH Model Kabupaten/Kota meliputi 30 KPHL dan 61 KPHP. Dalam hal pembentukan organisasi, 103 unit berwujud UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan 12 unit berbentuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sedangkan 5 unit belum memiliki lembaga pengelola.

BAGIAN DUA

KPH dan Konflik Tenurial

Pengelolaan Hutan dan Eksistensi Masyarakat

Pada tahun 1989, *International Labour Organization* (ILO) mengadopsi Konvensi ILO 169 Tentang Masyarakat Adat dan Persukuan. Konvensi ini tidak secara khusus mendefinisikan siapa yang dimaksud sebagai masyarakat adat, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana melindunginya¹. Di seluruh dunia, terdapat sekurangnya 5.000 masyarakat adat dengan populasi 370 juta jiwa yang hidup di 70 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Deklarasi A/RES/61/1295 Tentang Hak-hak Masyarakat Adat melalui Sidang Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menegaskan kesepakatan umum mengenai perlunya pemenuhan hak-hak masyarakat adat di tingkat negara untuk menjamin bahwa perangkat internasional

akan membawa perubahan yang diperlukan bagi masyarakat adat di seluruh dunia—yang masih hidup termarginalisasi dan kurang beruntung.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat². Jauh sebelum kemerdekaan, Van Vollenhoven menyatakan adanya 19 wilayah hukum adat di Nusantara³. Sementara, Penjelasan Bab VI UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende land-schappen* dan *Volksgemeen-schappen*—seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya.

¹ Namun Pasal 1 Ayat 1 Konvensi ILO 169 menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku untuk (a) Masyarakat adat di negara-negara merdeka yang keadaan sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dengan warga bangsa lainnya, dan yang statusnya diatur sepenuhnya atau sebagian oleh kebiasaan dan tradisi mereka sendiri atau oleh peraturan perundang-undangan khusus; dan (b) masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai penduduk asli berdasarkan keturunan mereka dari penduduk yang mendiami negeri, atau wilayah geografis yang dimiliki negara itu, pada waktu penaklukan atau kolonisasi atau pembentukan batas negara sekarang dan yang apapun status hukumnya, mempertahankan sebagian atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka sendiri.

² Berdasarkan Kongres AMAN tahun 1999.

³ Meliputi (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak, dan Nias, (3) Minangkabau, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, dan (19) Jawa Barat, Jakarta.



Dalam kehutanan, penguasaan hutan oleh Negara memperhatikan hak masyarakat hukum adat—sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya⁴. Masyarakat hukum adat berhak (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pada tahun 2012—Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan status hutan menjadi 3 (tiga), yakni hutan negara, hutan adat, dan hutan hak⁵. Selanjutnya, hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat—tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara.

Selain masyarakat adat, hidup pula masyarakat



Tengkawang (*Shorea sp.*) adalah salah satu hasil hutan bukan kayu utama bagi warga Dayak di Kalimantan Barat yang hidup di dalam atau sekitar hutan. Seperti umumnya *Shorea*, pohon tengkawang berbuah tidak setiap tahun. Waktu panen, warga memperoleh tambahan penghasilan melimpah, karena minyak tengkawang yang dikenal dengan *green butter* bernilai jual tinggi. Namun mereka menyisihkan sebagian biji tengkawang untuk disemai dan ditanam kembali.

setempat (*local community*) pada sekitar hutan—bahkan di dalam kawasan hutan. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang berada di dalam dan atau di sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial yang didasarkan pada persamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan⁶. Dalam pengelolaan hutan, pelibatan masyarakat setempat dilakukan dalam proses pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan. Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang memperoleh izin usaha

4 Dalam hal ini, memenuhi unsur antara lain (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*), (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, (c) ada wilayah hukum adat yang jelas, (d) ada pranata dan perangkat hukum—khususnya peradilan adat—yang masih ditaati, dan (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

5 Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

6 Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.



bidang kehutanan⁷ juga diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar

⁷ Meliputi izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung—sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka—serta dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki⁸.

⁸ Penjelasan Pasal 30 UU 41/1999 Tentang Kehutanan.

Kawasan Hutan, Desa Hutan dan Konflik Tenurial

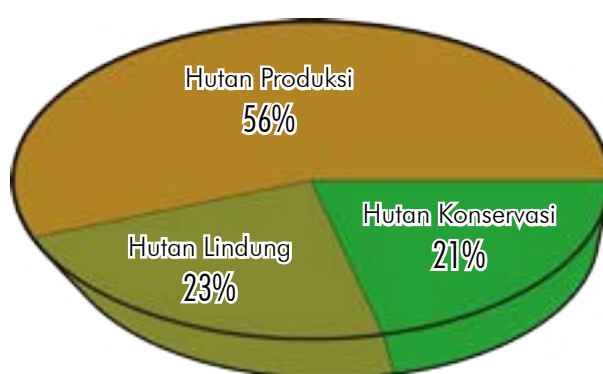
Saat ini, total kawasan hutan di Indonesia mencapai 131.156.904,97 hektar⁹. Lebih dari separoh kawasan tersebut merupakan Hutan Produksi—seluas 73.946.572,41 hektar. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi (HP) 28.820.149 hektar atau 39 %, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 27.952.731 hektar atau 38 %, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 17.173.692 hektar atau 23 %. Sementara, Luas Hutan Lindung, yakni 29.994.821,01 hektar, hampir berimbang dengan Hutan Konservasi, 27.215.511,55 hektar. Hutan Konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 dan 2008, jumlah desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan mencapai 25.863 desa atau 26,66 %. Merunut data PODES (Potensi Desa) 2006 dan 2008, luas desa hutan mencapai 88.942.792 ha atau 46,9 %. Jumlah

⁹ Kemenhut (2014).

penduduk yang mendiami desa di dalam dan di sekitar

Gambar 8. Kawasan Hutan di Indonesia



Diolah dari Kemenhut (2014)

kawasan hutan tersebut tercatat 37.197.508 jiwa atau 17,12 % dengan jumlah keluarga diperkirakan mencapai 9.221.299 kk atau 17,17 %.

Jumlah desa hutan terbanyak berada di Papua (1.974 desa), disusul Jawa Tengah (1.769 desa) dan Jawa Timur (1.640 desa). Papua juga mendominasi luas desa hutan, yakni 15.329.561 hektar, disusul Kalimantan

Tabel 1. Jumlah Desa Hutan di Indonesia

Identifikasi Kemenhut - BPS 2007 dan 2009	Letak Desa dan Hutan	PODES 2006 dan 2008		
		Jumlah	Luas	Penduduk
	Desa dalam Kawasan Hutan	2.805	22.534.511 hektar	3.131.402 jiwa
	Desa Tepi Kawasan Hutan	16.605	66.408.281 hektar	34.066.106 jiwa
25.863	Desa Hutan	19.410	88.942.792 hektar	37.197.508 jiwa
36,7 %		26,7 %	46,9 %	17,1 %
44.566	Desa di luar Kawasan Hutan	53.406	100.717.120 hektar	180.041.862 jiwa
70.429	Total	72.816	189.659.912 hektar	217.239.370 jiwa

Diolah dari Kementerian Kehutanan-BPS (2007, 2009)

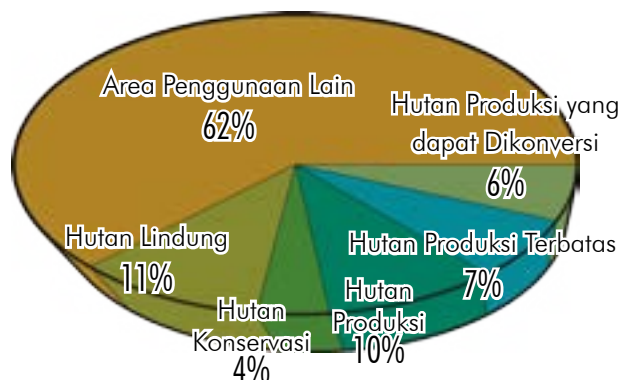
Timur 11.608.325 hektar dan Kalimantan Tengah 8.503.591 hektar. Sedangkan dari sisi jumlah penduduk, masyarakat desa hutan terbesar berada di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Apabila ditinjau tipe kawasan hutannya, sebagian terbesar desa terletak pada Areal Penggunaan lain (APL) atau mendominasi 61,7 %. Dengan porsi hampir berimbang, kawasan hutan lindung dan hutan produksi menguasai 21,2 % desa hutan. Secara terperinci, jumlah hutan desa yang berada pada kawasan hutan lindung mencapai 9.882 desa dan pada hutan produksi sebanyak 9.116 desa.

Desa-desanya di dalam dan sekitar hutan merupakan kantong-kantong kemiskinan yang terus berkelanjutan semenjak dahulu. Mengacu data survei rumah tangga di kawasan hutan, Dephut-BPS (2007) menyebutkan prosentase rumah tangga miskin di sekitar kawasan hutan sebanyak 18,5 %, sehingga diperkirakan terdapat 1.720.384,77 keluarga miskin (setara 6.881.539,06 jiwa) yang hidup pada seluruh desa hutan di Indonesia. Angka kemiskinan rata-rata nasional pada tahun tersebut sebesar 16,58 %¹⁰.

Kehutanan—sebagai salah satu sektor pembangunan—tidak terlepas dari tugas untuk turut serta dalam memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Gagasan kehutanan masyarakat—sebenarnya—telah tumbuh sejak dasa warsa 70-an, seiring bergesernya wacana *community forestry* di tingkat internasional¹¹. Di Jawa, Perhutani mengembangkan berbagai model kehutanan masyarakat yang terus mengalami perkembangan dan perubahan—meliputi Program *Properity Approach* (1973), MA-LU (mantri lurah) dan MA-MA (Magelang Malang) pada tahun 1976, PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan) pada tahun 1981, Perhutanan Sosial (PS) pada tahun 1986, dan Pengelolaan Hutan Bersama

Gambar 9. Jumlah Desa Menurut Kawasan Hutan



Diolah dari Kementerian Kehutanan-BPS (2007, 2009)

Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001. Upaya tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Kehutanan melalui Program HPH Bina Desa Hutan (1991), Hutan Kemasyarakatan (1995), Pengelolaan Hutan Produksi oleh Masyarakat Tradisionil (PHPMT) pada tahun 1996, dan Kawasan dengan Tujuan Istimewa (KdTI) pada tahun 1997. Kendati demikian, model-model tersebut masih belum mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan masih gagal menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa penguasaan negara atas hutan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹². Berkaitan dengan hal tersebut, pergantian Undang-Undang Kehutanan di tahun 1999 merupakan tonggak penting bagi perkembangan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. UU 41/1999—yang menggantikan UU 5/1967—menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan¹³. Oleh karena itu, praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat—perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

¹⁰ Data SUSENAS bulan September 2013.

¹¹ Berbagai kongres kehutanan internasional sejak tahun 70-an hingga 80-an secara berturut-turut mengangkat tema-tema sosial: Forest for socio Economic Development (Buenos Aires, 1972); Forest for People (Jakarta, 1978), dan Forest Resources in The Integral Development of Society (Mexico city, 1985).

¹² Pasal 33 UUD 1945.

¹³ Penjelasan Umum UU 41/1999.

Pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini lebih banyak berorientasi pada negara dan modal. Masyarakat dan berbagai interaksinya dengan hutan tidak banyak menjadi pertimbangan. Padahal, sebagaimana disebutkan di atas, hutan tidak hampa sosial. Masyarakat yang hidup di desa sekitar hutan pada kenyataannya banyak berinteraksi dengan sumberdaya hutan di sekitarnya. Konsekuensinya, terjadi berbagai macam klaim masyarakat terhadap

kawasan tersebut. Safitri (2012)¹⁴ menggambarkan bahwa terdapat enam tipologi klaim masyarakat terhadap kawasan hutan, yaitu:

- 14 Safitri, Myrna A, 2012. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: peluang dan Limitasi. Makalah disampaikan dalam Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012

Tabel 2. Gambaran Umum Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

	Hutan Kemasyarakatan	Hutan Desa
Maksud dan Tujuan	Maksud Pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.	Maksud Memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.
Areal Kerja	Hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.	Hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.
Penetapan Areal Kerja	Menteri Kehutanan	Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Kepastian Tenurial/Perijinan	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	Hak Pengelolaan Hutan Desa
Jangka Waktu Perijinan	35 tahun	
Pemberi Ijin	Bupati/Walikota Gubernur, pada areal kerja HKm lintas kabupaten/kota	Gubernur dan dapat dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.
Lembaga Pengelola	Kelompok Masyarakat	Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pemanfaatan Kayu	IUPHHK HKm	IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.
Pemberi Ijin Pemanfaatan Kayu	Menteri dan dapat menugaskan kepada Gubernur.	Menteri dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur (untuk IUPHHK Hutan Alam) atau Bupati/Walikota (IUPHHK Hutan Tanaman).

1. Masyarakat dengan klaim teritorial dan sumber daya berbasis kesejarahan dan identitas kebudayaan;
2. Masyarakat dengan klaim teritorial dan sumberdaya berbasis penguasaan fisik;
3. Masyarakat dengan klaim teritorial dan sumberdaya berbasis perizinan pemerintah;
4. Masyarakat dengan klaim teritorial dan sumberdaya berbasis kebijakan migrasi pemerintah colonial dan nasional;
5. Masyarakat dengan klaim sumberdaya berbasis kemitraan dengan perusahaan;
6. Masyarakat dengan klaim territorial dan sumberdaya berbasis perlindungan politik dari elit-elit lokal.

Di banyak tempat, klaim-klaim masyarakat tersebut seringkali bertentangan apa yang diyakini oleh pemerintah dan pelaku usaha (pemegang konsesi). Di beberapa tempat yang lain, bahkan terdapat klaim yang bertentangan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Karena itulah, konflik tenurial menjadi perkara yang banyak terjadi di kawasan hutan. Beragamnya model klaim masyarakat terhadap kawasan ini juga menyebabkan beragam pula tipe konflik yang terjadi. Lebih lanjut, Safitri, dkk (2011)¹⁵ membagi tipe konflik tenurial di kehutanan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Konflik antara masyarakat adat dengan Kemenhut. Ini terjadi akibat ditunjuk dan/atau ditetapkannya wilayah adat sebagai kawasan hutan negara;
2. Konflik antara masyarakat vs Kemenhut vs BPN. Misalnya konflik karena penerbitan bukti hak atas tanah pada wilayah yang diklasifikasikan sebagai

kawasan hutan;

3. Konflik antara masyarakat transmigran vs. masyarakat adat/lokal vs Kemenhut vs pemerintah daerah vs BPN. Misalnya konflik karena program transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan. Program ini menyebabkan perlunya penerbitan sertifikat hak milik atas tanah;
4. Konflik antara masyarakat petani pendatang vs Kemenhut vs pemerintah daerah. Misalnya konflik karena adanya gelombang petani yang memasuki kawasan hutan dan melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan tersebut;
5. Konflik antara masyarakat desa vs Kemenhut. Misalnya konflik karena kawasan hutan memasuki wilayah desa;
6. Konflik antara calo tanah vs elite politik vs masyarakat petani vs Kemenhut vs BPN. Misalnya konflik karena adanya makelar/calor tanah yang umumnya didukung ormas/parpol yang memperjual-belikan tanah kawasan hutan dan membantu penerbitan sertifikat pada tanah - tanah tersebut;
7. Konflik antara masyarakat lokal (adat) vs pemegang izin. Meskipun ini terjadi akibat Kemenhut melakukan klaim secara sepihak atas kawasan hutan dan memberikan hak memanfaatkannya kepada pemegang izin, seringkali konflik tipologi ini juga dipicu karena pembatasan akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin.
8. Konflik antar pemegang izin kehutanan dan izin - izin lain seperti pertambangan dan perkebunan.
9. Konflik karena gabungan berbagai aktor 1-8.

¹⁵ Safitri, Myrna, dkk., 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. Jakarta: Epistema dll.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Salah Satu Upaya Resolusi Konflik

Berbagai macam konflik yang terjadi di kawasan hutan tentulah menjadi salah satu hal yang mendorong Kementerian Kehutanan untuk terus mencari formula penyelesaian konflik. Terlebih lagi, UU 41/1999 mengamanatkan untuk melaksanakan penataan hutan dengan memperhatikan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007—jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008—Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Dalam peraturan tersebut, masyarakat diberikan peluang yang besar dan terbuka untuk memperoleh hak dan akses terhadap sumber daya hutan—melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan. Skema-skema yang dikenal dengan berbagai varian dari skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau *Community Based Forest Management* (CBFM) ini diharapkan dapat secara perlahan menyelesaikan atau setidaknya mengurangi konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan.

Tabel 3. Rekapitulasi Ijin Pemanfaatan Hutan di Indonesia

Jenis Ijin	Unit	Luas (hektar)	%
IUPHHK-HA	287	22.760.622	66,6
IUPHHK-HTI	254	10.106.540	29,6
IUPHHK-RE	9	397.878	1,2
Pencadangan Areal HTR	121	702.519	2,1
Penetapan Areal Kerja HKm	90	81.475	0,2
Penetapan Areal Kerja HD	104	108.642	0,3
Total	865	34.157.676	

Diolah dari Kementerian Kehutanan (2014)

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kementerian Kehutanan tahun 2007 mengeluarkan beberapa kebijakan untuk implementasi HKm, HD, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kementerian Kehutanan juga menetapkan target pengembangan ketiga skema CBFM tersebut untuk memberikan acuan bagi para aparat di lapangan untuk terus bergerak mempercepat implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengurangi konflik dengan masyarakat. Tapi implementasi HKm, HD, dan HTR ternyata tidak secepat yang diharapkan.

Sampai Desember 2013, penetapan areal kerja HKm dan HD baru mencapai 190.117 hektar atau 0,56 % dari seluruh ijin pemanfaatan hutan di Indonesia. Jumlah ini juga baru mengakomodasi 7,6 % target nasional 2,5 juta hektar untuk HKm dan HD. Apabila skema HTR ditambahkan, maka proporsi kehutanan masyarakat pun masih teramat kecil—yakni 2,6 %.

Pencapaian kedua skema pemberdayaan masyarakat desa hutan tersebut makin terlihat *keteteran* apabila ditinjau jumlah dan luas ijin yang telah diterbitkan secara definitif. Sampai Agustus 2014, luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) mencapai 80.833,11 hektar atau hanya 4,04 %

dari target nasional. Sedangkan HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa) yang telah diterbitkan juga hanya menyangkut kawasan hutan seluas 67.737 hektar atau 13,55 % target nasional.

Satu-satunya wilayah yang telah menapak pada tahapan akhir—Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)—adalah Kabupaten Gunungkidul-DI Yogyakarta.

Lambatnya implementasi HKm dan HD terkait erat dengan mampatnya mekanisme layanan perijinan di Kementerian Kehutanan dan minimnya anggaran pemberdayaan masyarakat¹⁶.

16 Baca: Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

Rata-rata proses penetapan areal kerja HKm dan HD menghabiskan 360-1.080 hari atau 1-3 tahun—jauh dari yang dimaktubkan dalam Perdirjen Nomor 10 dan 11 Tahun 2010—yakni 60 hari. Tahun 2012, Kemenhut mengalokasikan 21,6 miliar rupiah atau

hanya 7,2 % dari kebutuhan 300 miliar rupiah yang diperlukan untuk pengembangan HKm dan HD. Ini tergolong sangat kecil—hanya 0,82 %—apabila dibandingkan dengan anggaran Ditjen BP DAS-PS.

Tabel 4. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

Tahapan	HKm (ha)		HD (ha)		Total	
Usulan	896.222		931.660,36		1.827.882,36	
Verifikasi	799.847		641.563,42		1.441.410,42	
Penetapan areal kerja	328.452	16,42%	318.024	63,6%	646.476	25,86%
IUPHKm/HPHD	94.372	4,72%	67.737	13,55%	162.109	6,48%
IUPHHK HKm/HD	530,45				530,45	0,02%

Diolah dari hkmhd.ditbps.com

Resolusi Konflik: Tantangan Untuk KPH

Seperi telah disebutkan di atas, sejak tahun 2010, Kementerian Kehutanan secara resmi melahirkan konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH diharapkan dapat menjalankan penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak, yang selama ini dianggap tidak ada. Penetapan konsep KPH ini juga diikuti dengan penetapan 120 KPH sebagai KPH model. Dengan demikian, 120 KPH ini akan menjadi proyek percontohan bagi Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan di lapangan.

Sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak, 120 KPH model ini harus berhadapan dengan semua kenyataan yang ada, termasuk di dalamnya adalah konflik tenurial. KPH model di mana di dalam kawasannya terdapat konflik tenurial, mau tidak mau harus menyiapkan dirinya untuk menjadi garda depan dalam penyelesaian konflik tenurial, sebagai bagian dari langkahnya dalam melaksanakan pengelolaan hutan. Skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat sudah barang tentu menjadi andalan bagi KPH model untuk menempatkan diri dalam menyelesaikan konflik yang ada.

Namun, ternyata KPH menghadapi tantangan yang tidak mudah. Di dalam berbagai kebijakan yang mengatur implementasi HKM, Hutan Desa, dan HKm, KPH bukan merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Bahkan, dalam peran KPH dalam implementasi HKm, Hutan Desa, dan HTR tidak diatur. Hal ini menyebabkan KPH model yang ada merasa kesulitan untuk melangkah. Lahirnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2013 memberi angin segar pada KPH. Dalam peraturan tersebut, KPH dinyatakan memiliki kewenangan untuk membangun kerja sama pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan atau pihak lain. Dengan demikian, peraturan dianggap memberikan jalan keluar bagi KPH untuk mulai mengurai berbagai persoalan yang terjadi antara hutan dengan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Beberapa KPH yang dikenal sebagai KPH yang penuh konflik, seperti KPH Register 47 Way Terusan dan KPH Rinjani Barat merupakan beberapa KPH yang mencoba menerapkan skema kemitraan kehutanan ini.

BAGIAN TIGA

KPH Register 47 Way Terusan

Sekilas

KPH Register 47 Way Terusan adalah satu dari tujuh KPH model yang pertama di Indonesia. Pembentukannya ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 794/Menhut-II/2009 pada tanggal 7 Desember 2009. Kawasan hutan ini termasuk Sub Das Way Terusan, DAS Way Seputih, salah satu daerah aliran sungai penting di Provinsi Lampung. Kawasan yang berstatus hutan produksi ini berada di wilayah Kecamatan Bandar Mataraman, di bagian timur laut Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan berjarak sekitar 120 km dari ibu kota kabupaten, Gunung Sugih.

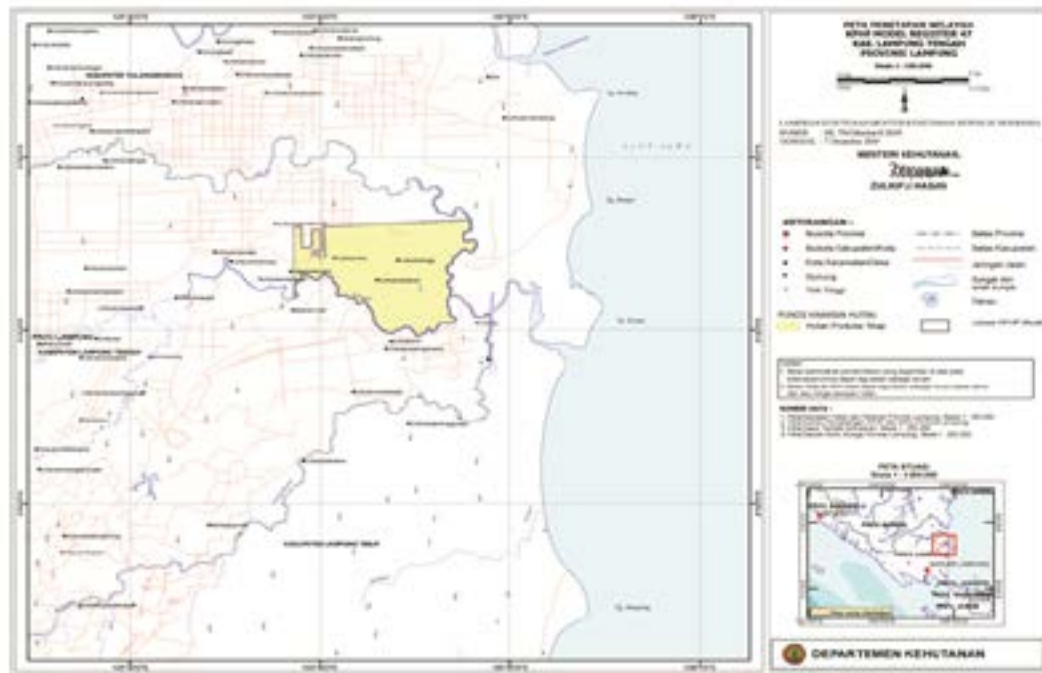
Kawasan hutan seluas 12.500 hektar ini pada kenyataannya tidak banyak berhutan. Pada tahun 2010, tercatat hanya sekitar 8% saja yang masih tertutup tegakan hutan sekunder. Selain itu, 40% kawasan ini terdiri dari rawa-rawa, dan 52% berupa permukiman, perladangan, dan fungsi non hutan lainnya. Gambaran penggunaan lahan di dalam kawasan ini terdapat dalam gambar 13.

Warna kuning dalam peta adalah pertanian lahan kering. Sejak tahun 1990an, seluruh kawasan hutan di wilayah ini diokupasi oleh masyarakat menjadi lahan pertanian dan permukiman. Hingga tahun 2012, penduduk kawasan tersebut mencapai 4.015 Kepala Keluarga atau 15.266 jiwa (WG Tenure, 2012).

Penduduk yang tinggal di dalam kawasan hutan KPH Register 47 berasal dari berbagai etnis, seperti Lampung, Jawa, Sunda, Batak, dan Bali. Mereka datang dari wilayah lain di Lampung, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah di pulau Jawa dan Bali. Mereka datang bergelombang dan menghuni 9 *umbul* di kawasan ini sejak 1980an.

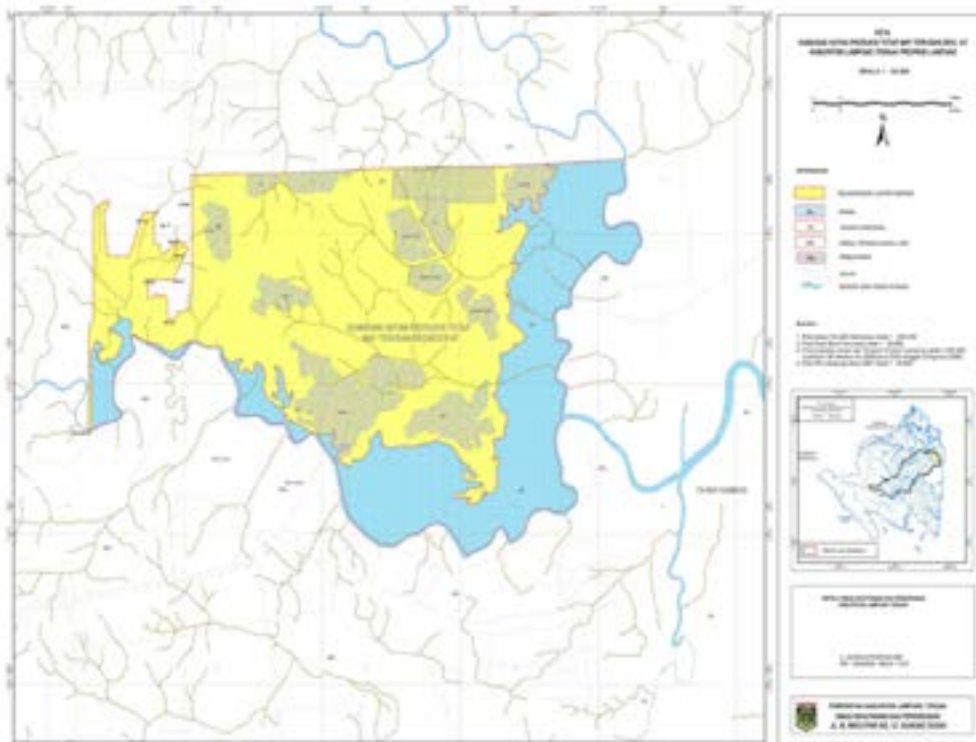
Masyarakat, yang hampir 90% berpendidikan SMP atau kurang, mengandalkan kehidupannya dari kawasan hutan di Register 47 sebagai petani dan buruh tani. Komoditi utama mereka singkong dan jagung. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Alviya dan Suryandari (2008), apabila petani menanam komoditi singkong dan jagung dalam lahan satu hektar, pendapatan bersih yang mereka peroleh Rp. 10.620.000,- per tahun. Angka itu didapatkan dengan asumsi petani tidak mengerjakan sendiri lahannya. Apabila petani mengerjakan sendiri bersama anggota keluarga, pendapatan bersihnya mencapai Rp. 11.700.000/ha/tahun. Artinya, dengan luas garapan yang mencapai dua hektar per keluarga, penduduk (perambah) di kawasan hutan ini memperoleh hampir dua juta per bulan dari tanaman singkong dan jagung. Dengan kondisi ini, tergambar bahwa kawasan ini demikian berharga bagi penduduk yang hidup di dalamnya.

Gambar 12. Peta Penetapan KPHP Register 47 Way Terusan



www.kph.dephut.go.id, Profil KPH Register 47 Way Terusan. 2010

Gambar 13. Peta KPH Way Terusan



www.kph.dephut.go.id, Profil KPH Register 47 Way Terusan. 2010

Upaya KPH Mengurai Sengketa

Sejarah Kawasan dan Konflik Tenurial

Dilihat dari asal usul dan sejarah kawasannya, wilayah kelola KPH Register 47 Way Terusan memang sangat berpotensi konflik. Dari berbagai catatan yang ada, diketahui bahwa hanya sebagian kecil kawasan, sekitar 2.000 hektar, yang memang sejak semula merupakan bagian dari Kawasan Hutan Register 47. Pada awalnya, berdasarkan *Besluit* Residen Lampung Nomor. 249 tanggal 12 April 1940, Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan ini, merupakan kawasan hutan produksi konversi (HPK), seluas 28.125 Ha.

Berdasarkan SK Menhut No.281/KPTS-VII/1985, kawasan ini dikonversi dan diberikan Hak Guna di atas untuk perusahaan perkebunan tebu PT Bumi Sumber Sari Sakti seluas kurang lebih 10.510 Ha, dengan kompensasi/mengganti dengan keluasan yang sama. Untuk memenuhi kewajibannya, perusahaan menyerahkan lahan dengan luasan yang sama dengan membebaskan lahan penduduk di tiga kampung, yaitu:

- a. Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Sura Baya seluas 3.900 Ha, dari 374 orang pemilik;
- b. Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram seluas 3.000 Ha, dari 506 orang pemilik;
- c. Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Seputih Sura Baya seluas 3.610 Ha, dari 366 orang pemilik.

Konversi berikutnya dilakukan pada tahun 1998, melalui SK Menhut No. 25/Kpts-II/1998. Dengan SK Menhut tersebut, 15,625 hektar kawasan Register 47 dikonversi untuk diberikan sebagai lahan usaha kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur (Sekarang PT. Garuda Panca Artha). Dengan demikian, luas yang tersisa pada Kawasan Hutan Register 47 adalah seluas 1.990 Ha. Ditambah dengan 10.510 hektar kawasan yang diserahkan oleh PT Sumber Sari Sakti, maka luas kawasan ini menjadi $\pm$ 12.500 hektar.

Sejak tahun 1998 areal/lahan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan telah terokupasi oleh masyarakat perambah yang datang dari berbagai daerah baik dari Kabupaten Lampung Tengah

maupun dari luar kabupaten dan bahkan luar propinsi. Kelompok penggarap dan pemukim ini datang dalam beberapa kelompok. Pada tahun 1996, semula penggarap Register 47 Way Terusan terdiri dari tiga *umbul* yaitu Umbul Raman dan sekitarnya, Umbul HTI dan sekitarnya, serta Umbul Sekring Atas dan Umbul Tinggi. Kemudian jumlah umbul bertambah, terlebih lagi dengan adanya satuan permukiman transmigrasi di dalam kawasan tersebut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor No.G/325/Bappeda/Hk/1996 tanggal 29 Juli 1996 tentang Pencadangan Lokasi Transmigrasi, sebanyak 300 KK telah menempati lahan seluas $\pm$ 350 hektar di dalam kawasan tersebut. Hingga akhirnya, saat ini terdapat sembilan *umbul* di dalam kawasan, dengan jumlah kepala keluarga lebih dari 3.000 dengan 15.000 jiwa penduduk.

Carut marut pengelolaan kawasan ini bertambah dengan adanya berita tentang upaya salah satu perusahaan besar yang beroperasi di Lampung, yaitu PT. Garuda Panca Artha (GPA), berupaya memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan HTI di Register 47. Bahkan, para pemegang otoritas telah memberikan sinyal dukungan kepada perusahaan ini. Permohonan PT GPA yang diajukan pada tahun 2010, telah mendapatkan rekomendasi dan dukungan dari Bupati Lampung Tengah dan Gubernur Lampung, melalui rekomendasinya kepada Kementerian Kehutanan melalui Surat Gubernur Nomor 503/073/III.16/2010 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa areal ini tidak dibebani hak atau perijinan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Luasan yang diajukan oleh PT Garuda Panca Artha di areal ini seluas 13.510 ha dengan rencana kelola dengan Pola HTI Karet-Tebu. Gubernur yang juga mendasarkan rekomendasinya pada dukungan bupati terlihat tidak mengindahkan keberadaan masyarakat yang telah hidup di dalam kawasan Register 47 tersebut.

Menanggapi surat gubernur tersebut, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Nomor S.394/MenhutVI/

BUHP/2011 tentang perintah pemenuhan kewajiban SP 1 IUPHHK HTI kepada PT GPA untuk menyusun Amdal dalam rangka mengelola Kawasan Hutan Register 47. Perintah untuk pemenuhan kewajiban Amdal inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi warga yang tinggal di Register 47 dan masyarakat sipil di Lampung untuk menolak upaya PT GPA untuk mendapatkan IUPPHK HTI tersebut.

Potensi konflik antara pemerintah (c.q. Kementerian Kehutanan), pemerintah daerah, dan masyarakat sangat nyata. Kondisi masyarakat, dengan segala upaya pemenuhan kebutuhannya, tentu

membuat mereka akan melakukan apapun untuk mempertahankan kawasan tersebut demikian juga dengan Kehutanan dan pihak-pihak lain. Di sisi lain, keberadaan penduduk di kawasan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah. Penduduk yang datang secara ilegal tersebut mau tidak mau tetap harus difasilitasi dengan identitas kependudukan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan berbagai layanan dasar lainnya. Saat ini, para penduduk yang menempati Sembilan umbul tersebut tercatat sebagai penduduk desa-desa terdekat dari lokasi umbul.

Konflik Tenurial Register 47 Way Terusan dari Sudut Pandang Para Pihak

Kompleksitas permasalahan di KPH Register 47 Way Terusan tak lepas dari posisi dan kepentingan para pihak yang terlibat. Posisi dan kepentingan para pihak dalam konflik di Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pihak pertama

Kementerian Kehutanan

Bagi Kementerian Kehutanan, kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan merupakan bagian dari kawasan hutan yang harus dipertahankan keberadaannya dan dilakukan pengelolaan atasnya. Berbagai program dari Kementerian Kehutanan telah dimulai di kawasan ini. Pada tahun 2001, Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Lampung Tengah mencoba menginisiasi skema hutan kemasyarakatan di kawasan ini. Namun demikian, inisiatif ini sampai sekarang belum bernah sampai pada dikeluarkannya IUPHKm bagi warga yang menempati kawasan tersebut. Selain HKm, program Hutan Tanaman Rakyat juga pernah dimulai di kawasan ini, meskipun, sama dengan HKm, belum pernah ada realisasi

keluarnya IUPHHK HTR di kawasan ini.

Pembentukan KPH di Register 47 merupakan salah satu langkah terkuat yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Lampung Tengah dan Provinsi Lampung untuk mempertahankan keberadaan kawasan ini. Dengan ditetapkannya KPH Register 47 Way Terusan sebagai salah satu KPH Model di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kawasan hutan Way Terusan sangat penting bagi Kementerian Kehutanan. Setidaknya, keberadaan dan upaya penanganan permasalahan di kawasan ini dianggap dapat menjadi *role model* bagi penanganan sengketa yang serupa yang juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pihak kedua

Kementerian Transmigrasi dan Dinas Transmigrasi Provinsi Lampung

Gubernur Lampung, pada tahun 1996 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor G/325/Bappeda/HK/1996, tertanggal 29 Juli 1996, yang isinya mencadangkan lokasi seluas 18.928 Ha di kawasan hutan Register

47 Way Terusan, untuk menampung Perambah Hutan yang tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Lampung. Perambah hutan yang diperkirakan berjumlah sebanyak 10.000 KK tersebut ditransmigrasikan melalui Pola PIR Trans Tebu yang bekerjasama dengan PT Indo Lampung Buana Makmur sebagai Inti. Pada saat itu, PT Indo Lampung telah memiliki Ijin Prinsip pelepasan kawasan hutan seluas 17.400 Ha dari Menteri Kehutanan dengan Nomor 974/Menhut-VII/1996 tanggal 18 Juli 1996.

Sebagai bagian dari rencana tersebut, Departemen Transmigrasi pada saat itu berencana membentuk 12 Satuan Pemukiman untuk menampung para perambah hutan tersebut. Kemudian terjadi perjanjian *Cessie* (Pelepasan) antara PT Indo Lampung Buana Makmur dengan Departemen Transmigrasi & Pemukiman Perambah Hutan RI lahan seluas $\pm$ 4.800 hektar, sesuai dengan perkiraan kebutuhan permukiman dan lahan usaha yang diperhitungkan oleh pihak Departemen Transmigrasi. Sebagai tahapan pertama pelaksanaan rencana tersebut, pada tahun 1997-1998 dilaksanakan penempatan perambah hutan sebanyak 900 KK di lokasi Way Terusan yaitu Satuan Pemukiman (SP) 1, SP 2 dan SP 3 di lokasi yang sudah dicadangkan.

Karena itu, pihak Departemen Transmigrasi dan juga Dinas Transmigrasi meyakini bahwa masih tersisa lahan cadangan Transmigrasi seluas $\pm$ 3.225 Ha yang lokasinya masih akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Namun demikian, ternyata sebagian dari areal permukiman yang sudah diserahkan kepada transmigran, sebagian di antaranya dinyatakan berada di dalam Kawasan Register 47. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kehutanan melalui keputusannya yang bernomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang menyatakan bahwa areal Transmigrasi Way Terusan SP3 seluas $\pm$ 350 Ha berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47.

Karena permasalahan tersebut, sampai saat ini Kementerian Transmigrasi dan Ketenagakerjaan belum dapat menyerahkan tiga satuan permukiman yang ada kepada pemerintah Daerah Lampung

Tengah sebagai desa definitif. Meskipun untuk wilayah SP 1 dan SP 2, seluruh proses administrasi pertanahannya telah selesai pada tahun 1998-1999. Pada tahun 2007, telah diupayakan penggantian lahan tersebut oleh gubernur Provinsi Lampung, namun masih juga terhalang karena pada sebagian lahan yang dicadangkan terdapat klaim kepemilikan oleh masyarakat adat, sehingga Kementerian Kehutanan juga belum bersedia memberikan ijin untuk pelepasan.

Satuan Pemukiman (SP) 3 ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak Kementerian dan Dinas Transmigrasi Provinsi Lampung. Sampai saat ini, Kementerian Transmigrasi terus berupaya untuk mencari penyelesaian permasalahan ini, baik melalui pelepasan wilayah SP 3 di dalam Kawasan Register 47 atau memberikan ijin pelepasan di kawasan baru yang dicadangkan sebagai pengganti lokasi transmigran yang saat ini menempati SP 3.

Pihak ketiga

Pemerintah Provinsi Lampung,
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah,
Pemerintah Desa Mataram Udik

Provinsi Lampung memiliki tingkat permasalahan tanah cukup tinggi. Di Kabupaten Lampung Tengah saja, terdapat 17 kasus, di mana sebagian besar adalah konflik antara warga masyarakat dengan pemerintah baik, pemerintah daerah, kehutanan, transmigrasi dan perkebunan, di mana baru 3 di antaranya yang dapat terselesaikan. Terkait dengan Kawasan Register 47, terdapat dua kasus tanah, yaitu kasus usulan areal transmigrasi lokal dan kasus Tanah Umbul Raman, Desa Mataram Udik Kecamatan Pembantu Mataram, seluas 10.510 hektar.

Untuk permasalahan Satuan Pemukiman Transmigrasi yang masuk ke dalam wilayah Register 47, Gubernur telah mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan, mengusulkan rencana tukar guling dengan menyiapkan lahan pengganti seluas 650 hektar, akan tetapi masih belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan. Sedangkan untuk permasalahan hutan Register 47 secara keseluruhan, Gubernur Lampung

telah mengeluarkan petunjuk agar Bupati Lampung Tengah membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan. Selanjutnya, unit yang merupakan bagian dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah ini nantinya memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan juga melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah itu.

Untuk melaksanakan arahan gubernur tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah membentuk UPTD KPH untuk mengelola kawasan hutan di Register 47. Di dalam rencana pengelolaannya (RPJP UPTD KPHP Kabupaten Lampung Tengah) areal akan dibagi menjadi dua blok, yakni Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan yang rencananya akan diselesaikan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Kegiatan pengelolaan tersebut akan dilaksanakan sesuai pada blok-blok yang diperuntukan, yaitu antara lain :

- Areal/blok perlindungan/rawa/ kakisu seluas 5.000 Ha Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Rehabilitasi/ Reklamasi/ Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui kegiatan pengkayaan/penanaman tanaman kehutanan (kayu-kayuan, buah-buahan, bambu) dan tanaman lain yang sesuai dengan karakteristik lahan.
- Areal/blok pemanfaatan/darat di sekitar permukiman seluas 400 Ha Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan / Pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan dengan tanaman apotik hidup (tanaman obat-obatan/tanaman rempah) dan warung hidup (tanaman sayur-sayuran serta untuk pemeliharaan ternak.
- Areal/blok pemanfaatan/darat untuk tegalan seluas 7.100 Ha Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan untuk areal/blok pemanfaatan / darat / tegalan terbagi menjadi 2 (dua) pola kegiatan yaitu, pola kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5.600 Ha dan pola kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.500 Ha.

Dari catatan di atas, nampak bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung berusaha menyelesaikan permasalahan di Kawasan Register 47 ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Meskipun demikian, dalam perencanaan pembangunan KPH-nya, Kabupaten Lampung Tengah terlihat berusaha mencari jalan tengah yang paling memungkinkan untuk mempertahankan status kawasan hutan, sekaligus memberi peluang kepada warga untuk dapat tetap memanfaatkan kawasan ini. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kemudian melakukan langkah-langkah yang cukup mengagetkan, dengan menerbitkan pertimbangan rekomendasi kepada Gubernur Lampung bagi pengajuan IUPHHK HTI yang dilakukan oleh PT GPA. Langkah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi ini kembali menimbulkan pertanyaan atas niatan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mencari upaya penyelesaian terbaik bagi kawasan ini.

Di sisi lain, bagi pemerintah Desa / Kampung Mataram Udik, permasalahan warga pendatang ini merupakan tambahan beban yang tidak ringan. Oleh pemerintahan kampung / desa, para kordinator umbul diberi kewenangan untuk membantu masyarakat di umbulnya untuk urusan administrasi pemerintahan, seperti memberikan surat pengantar untuk pembuatan KTP. Koordinator juga bisa menerbitkan Surat Keterangan Domisili (KTP Sementara) yang diketahui oleh Kepala Kampung dan surat jalan untuk pengangkutan hasil panen masyarakat. Masyarakat di 10 Umbul itu juga mendapat bantuan pemerintah sebagaimana warga masyarakat di luar kawasan hutan, seperti mendapat bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin), BLSM, bantuan konversi energi, dan berbagai bantuan lainnya.

Kebijakan-kebijakan di atas diberikan oleh pemerintah desa mengingat jarak umbulan di dalam kawasan Register 47 yang cukup jauh dengan desa induk di Mataram Udik. Jumlah penduduk yang demikian besar juga menjadi faktor yang mendorong pemerintah desa untuk memberikan keleluasaan bagi coordinator umbul melayani warganya. Jika dilihat

dari luas wilayah dan jumlah penduduk serta fasilitas yang telah ada di dalam kawasan masing-masing umbul tersebut, sebenarnya di kawasan ini layak untuk dilakukan pemekaran. Kawasan Register 47 bahkan cukup layak untuk menjadi satu kecamatan sendiri dengan 10 desa di dalam wilayahnya. Namun demikian, status kawasan ini menyebabkan pemekaran tidak dapat dilakukan. Sebagai konsekuensinya, layanan public harus diberikan oleh desa Mataram Udik sebagai desa induk.

Pihak keempat

Masyarakat Penduduk Kawasan Register 47 Way Terusan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, penduduk di Kawasan Register 47 Way Terusan merupakan masyarakat yang datang dari daerah Lampung (transmigrasi lokal) dan daerah-daerah lainnya. Sebagian kelompok masyarakat ini sudah menetap di



Gapura di Umbul Sekring

Kawasan Register 47 sejak tahun 1996. Kelompok ini berargumen bahwa pada saat mereka datang ke kawasan ini, kawasan yang mereka tempati tidak berstatus sebagai hutan, namun kawasan ini adalah tanah adat yang kemudian diubah statusnya menjadi hutan karena menjadi lahan pengganti dari PT BS 3.

Sampai dengan tahun 2000, masyarakat terus berdatangan di kawasan ini dalam kelompok-kelompok. Sampai dengan masa tersebut, banyak terjadi perebutan lahan garapan, karena warga

ini terbagi dalam kelompok-kelompok kecil dan belum dilakukan pengaturan di antara mereka. Pada tahun 2001, akhirnya di antara mereka terbangun kesepakatan untuk mengatur permukiman dan lahan garap, dan membentuk koordinator-koordinator umbul (permukiman). Pada mulanya ada 3 koordinator umbul, namun kemudian karena masyarakat terus berdatangan dan mulai menyebar, akhirnya terbentuk 9 umbul. Jika ditambah dengan SP 3 permukiman transmigrasi, maka saat ini terdapat 10 umbul yang ada di Register 47 Way Terusan.

Seperti digambarkan sebelumnya, kawasan ini telah dibuka dan dikembangkan oleh masyarakat yang datang. Hampir seluruh wilayah Register 47 ini tidak lagi berupa hutan, dan telah berubah menjadi areal permukiman dan peladangan / kebun, selain areal yang memang berupa rawa. Di areal permukiman, sebagian besar bangunan telah berupa bangunan permanen, atau setidaknya semi permanen. Fasilitas jalan juga telah dibuat di permukiman ini, berupa jalan tanah yang keras dengan lebar 6 sampai dengan 8 meter. Di kanan-kiri jalanpun terdapat tanaman perindang berupa akasia dan mahoni.

Dari sisi penghidupan, masyarakat mengelola lahannya dan mengembangkan tanaman singkong, jagung, padi, cabai, karet dan bahkan sawit di beberapa wilayah. Namun demikian, secara umum, singkong dan jagung menjadi andalan masyarakat yang hidup di kawasan ini. Di kawasan yang ditanami karet, tumpang sari dengan singkong dan jagungpun dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat lahan garap mereka. Pendapatan mereka dari lahan, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, cukup memadai dan dapat menebus upaya mereka yang telah mengambil



Bangunan Permanen di Register 47



Ladang jagung dan kebun karet.

resiko dengan menempati kawasan ini. Kerja keras, sengketa, dan pembayaran uang rintis yang mereka berikan di awal telah terjawab dengan pendapatan dan penghidupan yang mereka dapatkan di lahan garap mereka. Kondisi ini yang menjadi penguat masyarakat untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam Kawasan Register 47. Meskipun, tidak semua di antara mereka bersepakat atas status keberadaan dan penguasaan lahan tersebut. Secara umum, setidaknya sampai dengan tahun 2010, masyarakat di Kawasan ini terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang bergabung dalam Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang dikoordinir oleh Muhammad Nasir. Setelah menunggu selama hampir 10 tahun dalam mendapatkan kepastian atas penguasaan lahan, kelompok ini sejak tahun 2005 telah membuka diri pada opsi penguasaan lahan dengan skema hak kelola, dengan catatan tidak menggunakan model kemitraan dengan perusahaan tebu seperti yang dialami oleh warga yang hidup di satuan permukiman transmigrasi, yang sampai dengan 10 tahunpun belum mendapatkan lahan usahanya karena masih dikuasai perusahaan.

Kelompok ke dua adalah masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Petani (FKMP) yang dikoordinir oleh I Wayan Baglur. Kelompok ini cukup keras dengan tuntutan untuk bisa mendapatkan hak milik atas lahan yang telah mereka kuasai. Kelompok ini mengklaim bahwa masyarakat yang hidup di seluruh umbulan yang ada hanya mengelola 10,510 hektar lahan, dan meyakini bahwa 2,000 hektar lahan yang lain tidak dikelola warga melainkan berada

dalam penguasaan PT Gunung Madu (perusahaan tebu).

Meskipun terdapat perbedaan sikap dasar, ke dua kelompok ini akhirnya bersepakat dan bersama-sama bergabung untuk menolak rencana pemerintah daerah yang akan memberikan IUPHHK HTI kepada PT Garuda Panca Artha di lahan yang saat ini mereka kuasai. Akhirnya, kedua kelompok ini bersedia untuk mengajukan IUPHHK HTR dengan pola mandiri untuk memastikan akses mereka ke lahan.

Pihak kelima

Perusahaan Gula

Kawasan Register 47 Way Terusan merupakan kawasan yang dikelilingi oleh beberapa perusahaan tebu yang besar, tergabung dalam dua kelompok perusahaan, yaitu PT. Gunung Madu Plantation dan PT Garuda Panca Artha (*Sugar Grup*). Perusahaan-perusahaan tebu ini memang pada umumnya mengelola lahan yang pada awalnya merupakan konversi dari kawasan hutan Register 47, baik dalam bentuk hak guna sepenuhnya bagi perusahaan ataupun dalam bentuk lahan kerja sama transmigrasi PIR-tebu. Di antara areal perusahaan tersebut, areal yang dikelola PT Gunung Madu Plantation merupakan eks kawasan Register 47 seluas 10,500 hektar yang telah ditukar guling dengan tiga blok hutan adat yang saat ini menjadi Kawasan Register 47 bersama dengan 2,000 kawasan asli.

Pada tahun 2010, PT Garuda Panca Artha mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehutanan RI untuk mengelola Kawasan Register 47 dengan pola HTI Karet-Tebu. Sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, permohonan PT Garuda Panca artha ini telah disertai pula dengan pertimbangan dan rekomendasi dari Bupati Lampung Tengah dan Gubernur Lampung. Oleh karena persyaratan dianggap lengkap dan kawasan ini juga dianggap tidak dibebani hak oleh Kementerian Kehutanan serta kawasan ini dimasukkan dalam rencana pengembangan IUPHHK HTI oleh Ditjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, maka Dirjen

BUK Kementerian Kehutanan telah menerbitkan izin prinsip kepada PT Garuda Panca Artha untuk mengelola kawasan ini. Namun demikian, Dirjen BUK meminta kepada perusahaan tersebut untuk melakukan kajian AMDAL di kawasan ini. Karena kuatnya penolakan dari masyarakat yang mendiami kawasan ini dan juga masyarakat sipil di Lampung, maka sampai saat ini perusahaan ini tidak berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen AMDAL-nya, hingga akhirnya izin prinsip dari Kementerian Kehutanan telah dicabut.

Meski izin prinsipnya telah dicabut, PT GPA sangat mungkin masih memiliki agenda yang sangat kuat untuk kembali mengajukan permohonan HTI. Karena itu, pihak perusahaan gula ini merupakan salah satu aktor penting yang dapat sewaktu-waktu mengubur harapan masyarakat untuk mendapatkan hak akses terhadap kawasan ini, dan berpotensi menjadikan konflik ini berkepanjangan. Manuver kelompok usaha yang sama, dengan menggunakan nama perusahaan yang berbeda, telah memberikan isyarat bagi kemungkinan berlanjutnya upaya kelompok ini.

Inisiatif Penanganan Konflik Sebelum KPH

Sejak terjadinya pendudukan lahan oleh masyarakat pada tahun 1996-2001, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi telah mencoba untuk mendorong penyelesaian sengketa lahan di kawasan ini. Dari semula mencoba “mengatasi perambahan”, dalam perkembangannya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan Kementerian Kehutanan sudah mulai terlihat berbeda, yaitu dengan mencoba mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan, setidaknya bagi pemerintah dan masyarakat.

Untuk kasus Satuan Pemukiman (SP 3) Transmigrasi, pemerintah provinsi Lampung melalui gubernur telah berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan untuk bisa mendapatkan lahan permukiman dan lahan produksi di kawasan hutan yang lain di sekitar Way Terusan. Namun demikian, sampai saat ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Seperti disampaikan dalam bab sebelumnya, Kementerian Kehutanan masih ragu untuk mengeluarkan persetujuan konversi untuk menjadi pengganti kawasan permukiman dan kawasan produksi di SP 3, karena masih adanya klaim oleh masyarakat adat di sekitarnya.

Di bagian lain di Kawasan Register 47, upaya penyelesaian permasalahan ini telah dimulai pada tahun 2001, ketika pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mencoba mengadakan pembinaan melalui sosialisasi dan penataan kawasan ini. Sejak saat itulah dimulai upaya untuk melakukan pendataan terhadap warga yang menempati kawasan tersebut, hingga pada tahun 2003 didapatkan data bahwa penghuni kawasan tersebut adalah sebanyak 5,016 kepala keluarga yang berkumpul dalam 120 kelompok (Dishut Lampung Lampung Tengah, 2010). Pada tahun 2001 itu pulalah mulai digulirkan wacana pengajuan Ijin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diikuti oleh 63 kelompok yang ada dalam kawasan ini. Bersamaan dengan dimulainya persiapan HKm, Bupati mengeluarkan surat yang ditujukan kepada kelompok-kelompok penggarap yang berupa larangan untuk melakukan berbagai hal, seperti pengalihan lahan garapan; pembuatan batas lahan garapan sampai selesainya penataan yang dilakukan Dinas Kehutanan; mendirikan bangunan fisik baru; menanam tanaman tahunan; menambah atau mendatangkan perambah baru; dan merencanakan atau mengusulkan perubahan fungsi dan status kawasan.

Pada saat inisiatif penataan untuk persiapan HKm

sedang berjalan, ternyata muncul ketidakpuasan di kalangan warga. Beberapa kelompok tetap mengusulkan untuk pengalihan fungsi kawasan (konversi) dan redistribusi lahan kepada para penduduk. Selain itu, usulan HKm dari Kawasan Register 47 inipun kemudian cukup lama terbengkelai dan tidak diproses oleh Kementerian Kehutanan.

Selain menginisiasi HKm, upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah di kawasan ini adalah melakukan pembinaan kelompok tani dengan beberapa kegiatan seperti rehabilitasi lahan; pendampingan kelompok masyarakat oleh penyuluh kehutanan; pelatihan pengembangan potensi kelompok; pembinaan kelompok wanita tani dan kelompok unit usaha; pengangkatan *Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat* (PKSM); pengesahan 7 (tujuh) Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP); pembentukan *Brigade Kebakaran* (Swadaya Kelompok), dan bekerja sama dengan Kedai hutan (NGO) untuk membantu pemasaran Produksi maupun hasil olahan HHBK.

Namun demikian, semua upaya pembinaan yang dilakukan belum dapat menyelesaikan permasalahan



Tanaman sawit yang ditebang oleh warga.

konflik tenurial yang ada. Hal ini dapat dipahami mengingat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah memang belum menyentuh akar permasalahan yang ada, yaitu penguasaan kawasan oleh para penduduk secara tidak legal. Sementara itu, di kalangan masyarakat sendiri, belum terjadi kesepakatan penuh akan arah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka. Sebagian bertahan untuk harus memperjuangkan kepemilikan atas tanah di wilayah tersebut, sementara sebagian yang lain mulai menerima opsi diperjuangkannya hak kelola masyarakat, sepanjang keberadaan masyarakat di kawasan tersebut legal dan berkelanjutan.

Upaya Penanganan Konflik Tenurial

Pembentukan KPHP Register 47 Way Terusan dimulai pada tahun 2005 ketika Menteri Kehutanan mengeluarkan surat penunjukan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan seluas 12,500 hektar. Penunjukan ini kemudian diikuti dengan surat gubernur tentang pembentukan organisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHK) Register 47 Way Terusan, dan pada akhirnya KPH ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung meliputi

area seluas ± 518.913 ha terdiri dari 9 unit KPHL seluas ± 277.690 ha dan 7 unit KPHP seluas ± 241.223 ha.

Sejak dimulai upaya pembentukannya, salah satu tugas KPHP Register 47 Way Terusan adalah menyelesaikan permasalahan konflik tenurial (perambahan) di kawasan ini. Tugas ini merupakan tugas utama KPH, karena di dalam kawasan KPH tidak lagi terdapat kawasan yang tidak diduduki masyarakat. Dengan demikian, untuk melaksanakan mandatnya mengelola kawasan ini, KPH harus menemukan langkah terbaik dalam menyelesaikan permasalahan konflik tenurial ini.

Pada mulanya, KPH Way terus menetapkan rencana pengelolaan yang sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan rencana pengelolaan yang dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut¹:

1. Rehabilitasi/Reklamasi/Penanaman/Pengkayaan pada Areal/blok perlindungan/rawa/kakisu seluas 5.000 ha
2. Blok Pemanfaatan/darat seluas 7.500 Ha, yang terdiri dari:
 - Pembinaan/Pemanfaatan pada Areal sekitar permukiman 400 Ha
 - Pemanfaatan/pengelolaan Areal dengan pola kegiatan HTR 5.600 ha
 - Pemanfaatan/pengelolaan Areal dengan pola kegiatan HKm 1.500 ha.

Penetapan blok perlindungan dilakukan karena terdapat sebagian wilayah KPH Register 47 Way Terusan yang berupa rawa-rawa, sehingga upaya yang akan dilakukan adalah rehabilitasi atau penghutanan kembali area di sekitar rawa tersebut. Di sisi lain, pola HKm dan HTR diusulkan oleh KPHP Way Terusan karena dua pola ini akan menjamin akses masyarakat dalam jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa kawasan ini masih tetap berada di kawasan hutan. Selain itu, inisiatif HKm di kawasan ini sudah dimulai pada tahun 2001, dan diharapkan dengan ditetapkannya KPH, maka usulan HKm dari para warga di kawasan ini akan dapat dipercepat.

Namun demikian, dalam prosesnya, seiring dengan lahirnya Permenhut Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, terjadi perubahan rencana pengelolaan KPHP Register 47 Way Terusan. Pola kemitraan ini oleh KPH dianggap dapat lebih cepat dan lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, pola kemitraan dianggap dapat diputuskan sendiri oleh KPH ketika Rencana Pengelolaan KPH telah disetujui. Artinya, tidak dibutuhkan birokrasi yang berkepanjangan, seperti HKm dan HTR yang

terbukti setelah sekian lama belum juga terwujud. Dasar pemikiran lainnya adalah bahwa pola kemitraan dapat menjadi solusi yang menguntungkan ke dua belah pihak, yaitu warga masyarakat penghuni kawasan dan KPH selaku representasi dari pemerintah. Secara lebih detail, beberapa kelebihan pola kemitraan yang menjadi dasar dari pemilihan penerapan pola ini oleh KPH Register 47 Way Terusan adalah²:

1. Adanya akses kelola & pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat
2. Meminimalisir terjadinya konflik
3. Adanya dukungan dari berbagai pihak (NGO, Akademisi, dll)
4. Memungkinkan pengembalian fungsi kawasan hutan produksi
5. Adanya pendapatan pemda secara langsung selain pendapatan dari bagi hasil PSDH
6. Berjalannya tugas pokok dan fungsi KPHP

Rupanya, tawaran pola kemitraan yang diberikan oleh KPH mendapatkan sambutan dari masyarakat penghuni Kawasan Register 47. Dengan serangkaian proses dialog dan fasilitasi, akhirnya masyarakat dan KPH telah menyepakati beberapa hal mendasar untuk pengelolaan bersama yang ditawarkan KPH ini. Bahkan, di lapangan, masyarakat telah bersedia menebang tanaman sawit yang menjadi syarat diminta oleh KPH untuk memulai proses kerja sama yang diyakini akan saling menguntungkan ini. Pada pertengahan tahun 2013, beberapa poin yang disepakati antara KPH dengan masyarakat adalah:

1. Tak ada hak-hak pribadi atas hutan
2. Hak dan kewajiban masyarakat diakui
3. Pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan pengelolaan hutan
4. Pemanfaatan SDA harus berkaitan dengan

1 Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 47 Way Terusan dan Upaya Penanganannya, disampaikan di Bandar Jaya

2 Aryanto, Dikki, 2010. Kemitraan Kehutanan sebagai Resolusi Konflik pada KPHP Way Terusan. Pointers disampaikan dalam Sosialisasi dan Latih Kerja Permenhut P.39/Menhut-II/2013 . Bandar Lampung 26 Nov 2013

pengembangan wilayah termasuk kegiatan pengembangan SDA, SDM, kelembagaan, sistem teknis, usaha, dan pemasaran

5. Membangkitkan nilai tambah wilayah dan penguatan arus kas ke daerah
6. Sebagian besar keuntungan dan pengelolaan secara langsung diinvestasikan kembali ke wilayah KPH

Poin-poin tersebut telah dimasukkan ke dalam draft kesepakatan yang rencananya akan ditandatangani oleh Kepala KPH dan ketua-ketua kelompok masyarakat setelah Rencana Pengelolaan KPH disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Namun demikian, upaya yang sudah sangat matang dirancang oleh Kepala KPH dan jajarannya sejak tahun 2010 tersebut sampai saat ini belum juga terwujud. Ini terjadi sejak Kepala KPH Register 47 Way Terusan dicopot dan digantikan dengan Kepala KPH yang baru.

Di tangan pejabat baru, kesepakatan kemitraan tidak segera ditindaklanjuti, dengan alasan belum ada aturan pelaksanaan yang menjelaskan detail implementasi pola Kemitraan Kehutanan sesuai Permenhut 39

Tahun 2013. Sebagai terobosan atas kebuntuan tersebut, DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dengan didukung oleh beberapa NGO yang selama ini mendampingi masyarakat mencoba menginisiasi peraturan daerah tentang Pola Kemitraan Kehutanan ini. Usulan peraturan ini diproses sebagai inisiatif dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian menunjuk tim dari perguruan tinggi untuk merumuskan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah. Namun demikian, draft yang dihasilkan ternyata berupa Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan di Kabupaten Lampung Tengah, yang sama sekali tidak menyebut KPH Register 47 dan Pola Kemitraan Kehutanan.

Kondisi ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi para pegiat non pemerintah di Lampung. Saat ini, para pegiat yang terdiri dari Kawan Tani, Walhi Lampung, dan beberapa organisasi non pemerintah lainnya sedang berusaha mengajukan naskah akademik dan draft tandingan untuk mengembalikan niatan semula inisiatif peraturan daerah ini.

Box 1. Capaian yang Terbengkalai

Sayang sekali, kesepakatan yang sudah bulat ini tidak ditindaklanjuti oleh pejabat yang baru”, demikian keluh Diki, pria bernama Diki Aryanto ini akrab disapa. Bagi Diki, upaya mencari jalan tengah bagi penyelesaian konflik tenurial di KPH Register 47 Way Terusan ini lebih dari sekedar “pekerjaan” baginya. “Saya dan kawan-kawan staf KPH mengerjakan ini dengan tekad yang kuat untuk menemukan jalan terbaik”, lanjutnya.

Masih lekat di ingatan Diki ketika dirinya sebagai Kepala KPH dan stafnya disambut dengan dingin, bahkan ditinggalkan dalam pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di dalam Kawasan Register 47 Way Terusan. Pada saat itu, tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah sedang mencapai titik terendah, setelah semua inisiatif yang semula ditawarkan oleh pemerintah seperti HKM dan HTR tidak jelas masa depannya.

Berbekal pengalamannya memfasilitasi masyarakat Way Terusan ketika juga aktif di NGO “Kedai Hutan”, secara perlahan Diki berhasil meyakinkan masyarakat bahwa pola kemitraan

kehutanan ini pilihan yang paling masuk akal. “Prosesnya cepat tidak berbelit. Bisa diputuskan oleh KPH, tidak harus menunggu Jakarta” begitu ungkapnya. Gagasan integrated farming yang ditawarkan-pun seakan menjadi penyejuk bagi masyarakat. “Kami tidak akan mengutak-utik lahan

permukiman, selama masyarakat juga tidak melakukan kegiatan yang merusak seperti tanam sawit”, tegasnya.

Namun, pengambil kebijakan memutuskan lain. Tak lama setelah pria kelahiran Lampung 37 tahun lalu ini menolak untuk bertemu dengan salah satu pengusaha HTI yang akan mengurus IUPHHK di Way Terusan, dia dipindahtugaskan ke unit kerja yang lain di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Meski kecewa, salah satu KKP terbaik ini mencoba untuk tidak berprasangka buruk. “Semoga pejabat baru memang orang yang lebih pas dibanding saya”, demikian kata-katanya menutup perbincangan malam itu.



Catatan dari Upaya Resolusi Konflik Tenurial KPH Register 47 Way Terusan

Upaya untuk menemukan jalan keluar atas konflik tenurial yang terjadi di Kawasan Register 47 Way Terusan telah berjalan lebih dari 13 tahun. Namun demikian, sampai saat ini belum ada titik terang untuk penyelesaian sengketa lahan di lokasi tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pihak, seperti NGO, masih saja menemui jalan buntu karena berbagai hal. Pola Kemitraan Kehutanan, yang diharapkan menjadi senjata handal oleh KPH Register 47 Way Terusan (sebelum pergantian pimpinan), ternyata masih juga belum bisa berjalan.

Jika dicermati, upaya KPH Register 47 Way Terusan dalam merealisasikan konsep pola kemitraan kehutanan masih terhambat hingga saat ini karena beberapa hal. *Pertama*, pilihan KPH untuk menawarkan pola kemitraan masih menjadi komitmen (mantan) pimpinan KPH Register 47, dan belum menjadi komitmen daerah. Padahal, KPH Register 47 merupakan UPTD yang berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah. Dukungan NGO lokal dan nasional, akademisi, lembaga donor, dan Kementerian

Kehutanan terhadap inisiatif ini belum berhasil dimanfaatkan oleh aktor setempat untuk meraih dukungan di daerah. Dengan kata lain, (mantan) Kepala KPH sebagai tulang punggung inisiatif ini lebih banyak bekerja dan berproses bersama pihak lain dibandingkan dengan membangun basis legitimasi di dalam instansinya sendiri, yaitu pemerintah daerah. Kepentingan para pelaku usaha dan pelaku politik di daerah menjadi hal yang dilupakan oleh KKPH dan pegiat di Lampung tengah untuk terus dijalin dan dikuatkan. Penggantian kepala KPH secara mendadak (bukan promosi) dan tindak dilanjutkannya program ini oleh KKPH yang baru menunjukkan bahwa keterbukaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, atau Pemerintah Daerah secara kelembagaan terhadap inisiatif ini sangat rendah.

Hal kedua, yang mungkin juga berpengaruh atau berhubungan dengan hambatan dari pemerintah daerah yang dibahas sebelumnya adalah tidak diakomodirnya kepentingan pengusaha gula. Seperti disebutkan dalam berbagai dokumentasi, studi, dan laporan program terkait lahan dan hutan di Register 47 Way Terusan, kawasan ini, bahkan Kabupaten Lampung Tengah,

Box 2. Inisiatif Perda Pengelolaan Hutan Lampung Barat, Niat Baik yang terlalu Beresiko



Mestinya kawan-kawan paham resiko kemungkinan pembelokan isu dalam penyusunan Perda ini”, keluh Buyung, seorang aktivitas NGO di Lampung yang telah lama malang melintang dalam inisiatif CBFM di provinsi ini. Pernyataan ini dilontarkan Ichwanto M. Nuh, yang

akrab dipanggil Buyung, ketika berdiskusi tentang inisiatif penyusunan Raperda Pengelolaan Hutan di Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Buyung, inisiatif ini berlebihan, karena di tingkat

Provinsi Lampung telah berlaku Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pengelolaan hutan di kabupaten mestinya cukup mengacu pada perda ini dan tidak perlu membuat peraturan daerah sendiri.

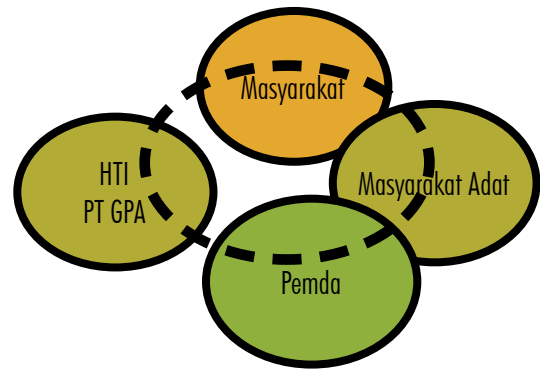
“Mestinya rekan-rekan NGO lebih konsentrasi pada upaya mendorong ijin HKm, HTR, dan implementasi pola kemitraan”, demikian Buyung berpendapat. Menurut Buyung, “permenhut 39 sudah jelas, untuk apa lagi perlu aturan pelaksanaan?”. Diki-pun sependapat dengan Buyung tentang hal tersebut. Menurutnya, tidak adanya aturan pelaksanaan bukan alasan bagi KKPH untuk menunda implementasi Permenhut 39/2013. “Kalau terus menunggu petunjuk, kapan bekerjanya? KKPH itu pengelola kawasan, bukan staf administratif”, tambah Diki.

banyak didominasi oleh perkebunan tebu. Atau dalam istilah yang lebih jelas, Kabupaten Lampung Tengah nampak dikuasai oleh para pemain besar perkebunan tebu. Seperti kawasan lainnya di daerah ini, Kawasan Register 47 merupakan lahan yang sangat potensial bagi pelaku usaha raksasa tersebut. Bahkan, secara khusus kawasan ini pernah diminta oleh salah satu raksasa perkebunan tebu untuk menjadi areal kerja mereka, dengan dalih IUPHHK HTI Karet-Tebu, dan terdapat indikasi kuat akan kembali diminta oleh perusahaan tersebut.

Dalam kondisi demikian, tawaran alternatif bagi perusahaan ini mestinya juga disiapkan oleh Pemerintah Daerah Lampung Tengah atau Pemda Provinsi Lampung. Perusahaan tebu menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa agrarian ini, karena kekuatan kapital yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat “mengganggu” proses sosial yang sedang disiapkan. Terlebih lagi, seperti disebutkan di atas, dukungan dari pemerintah daerah terhadap agenda kemitraan ini tidaklah bulat. Dari berbagai informasi yang didapatkan, peran perusahaan ini justru dipinggirkan sama sekali. Ini nampak dalam paparan (*mantan*) KKPH Register 47 Way Terusan dalam dalam Sosialisasi dan Latih Kerja Permenhut P.39/Menhut-II/2013, yang menggambarkan relasi para pihak yang dibangun.

Dari gambar, nampak bahwa perusahaan HTI Garuda Panca Artha (GPA) memang sengaja dikeluarkan dari inisiatif ini. Jika pilihan untuk meniadakan sama sekali peran PT GPA di sini, semestinya Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah bersepakat penuh untuk tidak mengakomodir perkebunan tebu di kawasan ini, dengan terlebih dahulu menyiapkan opsi-opsi alternatif bagi model pengembangan investasi perusahaan raksasa tersebut.

Gagasan penyusunan peraturan daerah merupakan salah satu upaya yang coba dilakukan oleh beberapa tokoh kunci di DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan para pegiat NGO untuk memperkuat dan memberikan landasan legal bagi implementasi pola kemitraan kehutanan di Register 47 Way Terusan ini.



Namun demikian, dalam perkembangannya Raperda yang disusun malah justru melemahkan masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat, dan tidak memberikan naungan bagi pola kemitraan kehutanan oleh KPH tersebut.

Selain faktor terhambat oleh faktor dukungan dari pemerintah daerah dan (kemungkinan) pengaruh perusahaan tebu, implementasi pola kemitraan kehutanan ini juga akan berhadapan dengan kesepakatan antara KPH dengan masyarakat sendiri yang sebenarnya tidak terlalu jelas. Kesepakatan antara KPH dengan masyarakat, memang nampak sudah dirumuskan dalam bentuk draft kesepakatan. Namun demikian, di balik kesepakatan tersebut, terdapat ketidaksepahaman dan ketidaksamaan visi antara ke dua belah pihak.

Di satu sisi, KPH menganggap kemitraan kehutanan adalah solusi permanen dan jangka panjang bagi penyelesaian sengketa lahan ini. Dalam pandangan KPH, dengan telah ditetapkan KPH sebagai pengelola kawasan, maka tidak akan dapat lagi dikeluarkan izin di atas kawasan tersebut. Pola kemitraan kehutanan ini diharapkan akan dapat mengembalikan fungsi kawasan menjadi kawasan yang (sebagian) berhutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPH nampak telah siap dengan serangkaian program penghijauan dan berbagai rencana bisnis yang akan menguntungkan kedua belah pihak, salah satunya adalah pengembangan tanaman karet, yang memang saat ini sudah ada. Perhitungan bagi hasil yang secara nominal akan lebih menguntungkan masyarakatpun telah disiapkan oleh KPH. KPH bahkan akan “membiarkan” masyarakat tetap

bertempat tinggal di dalam kawasan, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan kehutanan.

Di sisi lain, (sebagian) masyarakat sebenarnya menempatkan pola kemitraan kehutanan ini sebagai capaian antara dari perjuangan mereka untuk mendapatkan kepemilikan atas lahan. Catatan dari FGD dengan Kawan Tani dan Walhi menunjukkan bahwa pola kemitraan dapat diterima sebagai tahapan pertama legalitas masyarakat di dalam Kawasan Hutan. Tawaran ini diterima karena proses perijinan HKm dan HTR yang pernah dijanjikan tidak kunjung menampilkan hasilnya. Setelah tahapan tersebut, masyarakat berencana tetap memproses pengajuan HKm dan HTR yang pernah mereka siapkan. Setelah HKm dan HTR di dapatkan, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kepemilikan baru akan dilanjutkan kembali.

Masyarakat sadar betul, bahwa tanpa mendapatkan pengakuan kepemilikan atas tanah, setidaknya di lahan permukiman, keberadaan mereka sebagai

warga dan keberadaan desa mereka tidak akan diakui secara legal. Dengan demikian, permasalahan kependudukan dan pelayanan public masih tetap akan dihadapi di kemudian hari. Belum lagi jika nantinya ada perubahan kebijakan pada pemerintah daerah atau pemerintah, dengan mengimplentasikan larangan keberadaan permukiman di dalam kawasan hutan, maka posisi mereka masih rentan untuk terusir. Karena itu, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kepemilikan lahan merupakan hal yang sangat prinsipil bagi para penghuni kawasan tersebut. Setidaknya, untuk kawasan permukiman.

Melihat perbedaan di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang sudah (hampir) terbangun merupakan kesepakatan yang cukup rentan. Pada masa yang akan datang, jika kemitraan yang sudah dipersiapkan ini dapat diimplementasikan, tidak menutup kemungkinan akan adanya sengketa antara ke dua belah pihak yang bermitra, jika permasalahan mendasar, yaitu hak atas tanah dan pengakuan menjadi warga negara, telah terselesaikan. Karena

Box 3. Pengakuan Permukiman Sebagai Alamat Resmi....

Bagi para perambah yang saat ini mendiami Kawasan Register 47 Way Terusan, status kepemilikan lahan adalah hal yang selalu didambakan. Kelompok ini datang ke kawasan Register untuk memperbaiki nasib, dengan kemampuan yang dimiliki hanyalah bertani. Karena itu, memiliki tanah untuk berproduksi adalah sebuah impian yang patut untuk diperjuangkan.

Namun demikian, karena memang warga ini mendiami kawasan hutan secara ilegal, maka untuk mendapatkan pengakuan hak milik tentu bukan perkara yang mudah. Bahkan, untuk mendapatkan pengakuan sebagai mitra pengelola hutan saja, sampai saat ini belum terwujud. "Kemitraan merupakan target antara. Pola ini bisa diterima masyarakat karena ajuan HKm dan HTR yang telah dipersiapkan tidak kunjung ada titik terang", demikian papar Nopi Juansyah, pegiat dari Kawan Tani dalam diskusi informal yang diadakan di Kantor Walhi Lampung pada tanggal 14 Juni 2014. "Meski demikian, memperjuangkan HTR

dan nantinya kepemilikan tanah merupakan target masyarakat", lanjutnya.

Memiliki lahan, tentu sangat diidamkan oleh para petani. Lahan adalah alat utama mereka untuk

menghidupi diri dan keluarganya. Namun, tak kalah penting adalah pengakuan sebagai warga negara. Warga di dalam kawasan inipun sangat mengidamkan nantinya mereka akan tercatat sebagai warga kampung yang mereka diami saat ini, kampung yang sampai sekarang belum diakui keberadaannya. Layanan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, ingin juga mereka nikmati. Masih menurut Nopi: "pengakuan terhadap permukiman ini sebagai kampung atau desa merupakan hal yang tidak dapat ditawar bagi warga Kawasan Register 47. Mereka ingin punya alamat yang resmi".



itu, sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memikirkan jalan bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat yang sudah terlanjur hidup selama belasan tahun di kawasan tersebut.

Dari gambaran konflik dan catatan dari upaya penyelesaian yang sudah dilakukan lebih dari 14 tahun di atas, dapat terlihat bahwa konflik tenurial di Kawasan Register 47 Way Terusan tidak akan dapat diselesaikan dengan satu model penyelesaian. Kompleksitas permasalahan, dan terutama dengan massifnya permukiman di kawasan ini, harus menjadi pertimbangan. Dengan melihat berbagai hal tersebut, beberapa langkah yang direkomendasikan untuk dilakukan di kawasan ini adalah:

1. Memetakan kawasan permukiman dan prasarananya (jalan dan fasilitas umum lainnya), dan membuka opsi perubahan status kawasan dan mendefinitifkan permukiman tersebut menjadi desa.
2. Memberikan peluang bagi kelanjutan pengembangan HKm dan HTR yang sudah pernah dipersiapkan oleh warga.
3. Menyelesaikan kesepakatan kemitraan kehutanan dan segera menuangkannya dalam perjanjian antara KPH dengan masyarakat.
4. Kelanjutan pengembangan HKm dan HTR sebaiknya kembali diberikan peluang, karena hal ini terkait dengan komitmen yang pernah diberikan oleh pemerintah pada masa sebelumnya. Melanjutkan upaya pengembangan HKm dan HTR ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan membuat masyarakat yakin bahwa skema kemitraan yang dibangun juga akan dapat berkelanjutan, dan tidak akan hilang begitu saja ketika nantinya ada mekanisme baru lagi yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan.

BAGIAN EMPAT

KPH Rinjani Barat

Sekilas

Bersama-sama dengan KPH Register 47 way Terusan dan beberapa KPH lain, KPH Rinjani Barat adalah salah satu KPH model yang dibentuk pada fase awal implementasi konsep KPH sebagai manajemen hutan di tingkat tapak. KPH Rinjani Barat terletak di sebelah barat dan utara Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Secara administratif, kawasan ini terletak di 2 kabupaten yang berbeda di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Lombok Barat dan Lombok Utara.

Jika dilihat dari pembagian wilayah berdasarkan daerah aliran sungai, kawasan ini termasuk dalam dua DAS, yaitu DAS Dodokan dan DAS Putik, seperti

yang disebutkan dalam SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 147 Tahun 1999. Kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja KPHL Rinjani Barat tersebar pada tiga kelompok hutan (KH), yaitu: KH. Gunung Rinjani (RTK.1); KH. Pandan Mas (RTK.2); dan KH. Ranget (RTK.6).

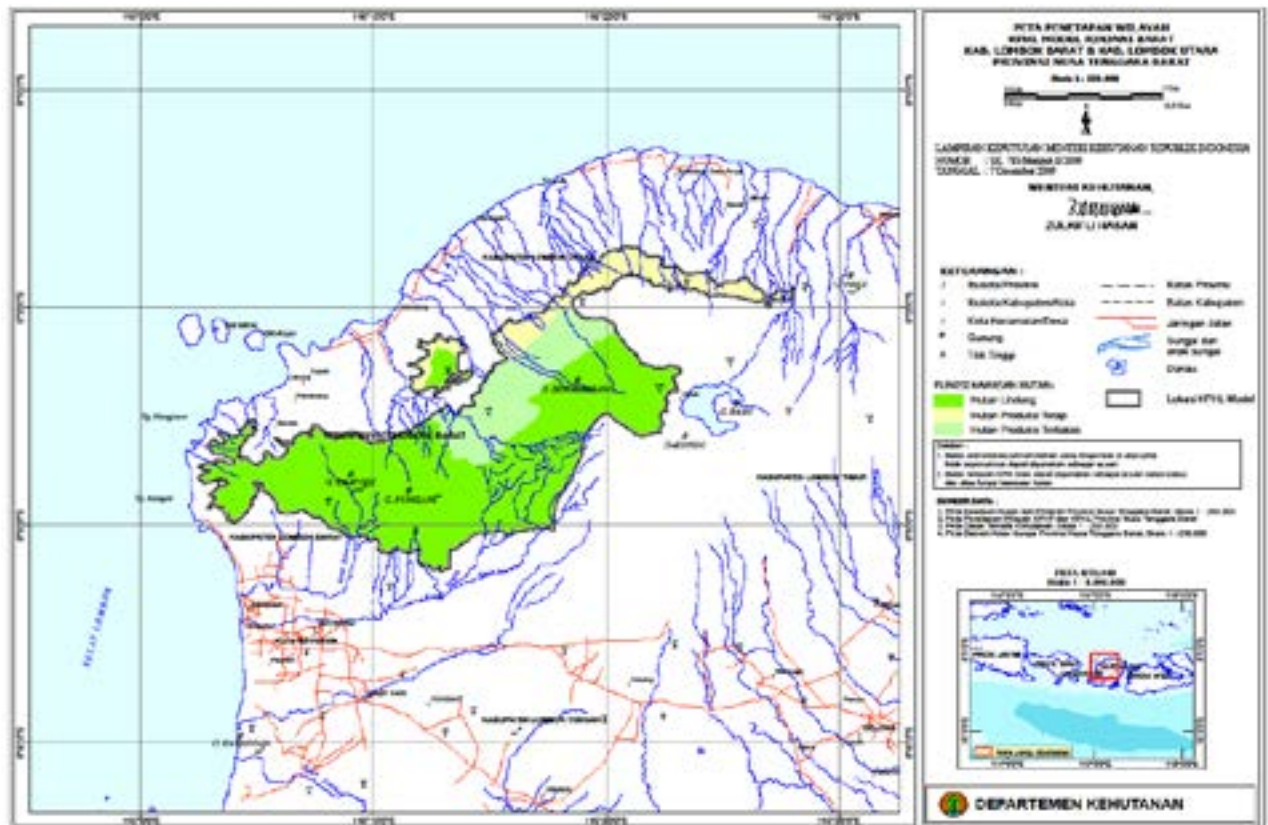
Letak wilayah kerja KPHL Rinjani Barat berdasarkan pembagian wilayah DAS, administrasi pemerintahan dan administrasi kehutanan disajikan pada Tabel 5.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut/VII/2009 dan Nomor SK.785/Menhut-II/2009, KPH Lindung Rinjani Barat tercatat memiliki luasan 40.983 ha, tersebar pada sebagian

Tabel 5. Letak Wilayah KPHL Rinjani Barat berdasarkan DAS, Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kehutanan

Kelompok Hutan	DAS	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Kehutanan
KH. Rinjani (RTK 1)	Dodokan	Kecamatan Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	UPTD Narmada dan UPTD Wadon.
	Putik	Kecamatan Tanjung, Pemenang, Gangga, Kayangan dan Bayan, Kabupaten Lombok Utara	UPTD Tanjung, UPTD Pemenang, UPTD Gangga, UPTD Kayangan dan Bayan
KH. Pandan Mas (RTK.2)	Putik	Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	UPTD Gangga
KH. Ranget (RTK.6)	Dodokan	Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	UPTD Narmada

Sumber : Data KPHL Rinjani Barat 2012



KH. Gunung Rinjani (RTK 1) seluas 39.610,3 ha, KH. Pandan Mas (RTK 2) seluas 1.370 ha, dan KH. Ranget (RTK 6) seluas 2,7 ha. Meskipun KPH ini merupakan KPH lindung, namun tidak seluruh kawasannya merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung, beberapa bagian kawasannya merupakan hutan produksi dan hutan produksi terbatas.

Untuk mempermudah pengelolaannya, KPH Rinjani Barat dibagi ke dalam delapan resort, yaitu: Resort Sesaot, Jangkok, Meninting, Malimbu, Tanjung, Monggal, Santong Sidutan dan Senaru Putik. Pembagian Resort KPHL Rinjani Barat dengan luasan masing-masing fungsinya dapat dipaparkan dalam Tabel 6 dan peta.

Sebagai sebuah kawasan hutan yang terletak tidak terlalu jauh dari ibukota Provinsi, kawasan ini tidak terlalu sulit diakses dari Mataram. Untuk memasuki kawasan hutan ini, dapat ditempuh perjalanan dengan kendaraan roda 2 atau 4 dari semua sisi, dan sebagian merupakan jalan yang sudah diaspal atau diperkeras. Hanya beberapa lokasi saja yang masih berupa jalan tanah yang sempit, licin, dan menanjak. Dengan

demikian, tidak mengherankan jika kawasan hutan KPHL Rinjani Barat ini banyak dimasuki oleh warga yang tinggal di sekitarnya, baik untuk berladang, berburu, ataupun untuk melakukan kegiatan *illegal logging*.

Akses jalan menuju kawasan tersebut dimungkinkan juga berhubungan dengan adanya sejarah kawasan ini yang pernah dikelola sebagai kawasan hutan produksi oleh perusahaan pemegang HPH dan HTI. Namun demikian, meskipun kawasan ini sudah pernah dieksploitasi untuk kepentingan produksi, dan juga berada di antara kuatnya berbagai tekanan, sebagian kawasan ini masih berupa hutan primer. Berdasarkan hasil survey KPHL Rinjani Barat (2011), diketahui bahwa kondisi penutupan lahan dan kualitas tegakan hutan yang ditemukan di seluruh kawasan antara lain; berupa lahan kosong seluas ± 6.147 ha (15%), alang-alang dan belukar seluas ± 7.684 ha (18,8 %), hutan rawang (sekunder) seluas ± 10.246 ha (25%), sedangkan hutan primer dengan kerapatan sedang-rapat tersisa seluas ± 16.906 ha (41,3%). Gambaran tutupan lahan ini menunjukkan bahwa meskipun



sebagian besar bertani/berkebun, dagang dan buruh tani. Masyarakat sekitar hutan juga mendapatkan tambahan penghasilan sebagai pengelola hutan dari tanaman MPTS dan tanaman produktif di bawah tegakan hutan seperti kopi, kakao dan buah-buahan. Rata-rata luas pemilikan lahan masyarakat tiap kecamatan di sekitar kawasan hutan $\pm 0,48$ Ha/KK, yang terendah umumnya di Kabupaten Lombok

Tabel 6. Pembagian Luas Wilayah Resort KPHL Rinjani Barat menurut fungsi hutan

Resort	Luas Wilayah Per Fungsi (Ha)			Jumlah (Ha)
	HL	HPT	HP	
Sesaot	6.270,70	-	-	6.270,70
Jangkak	3.958,41	-	-	3.958,41
Meninting	3.156,03	-	-	3.156,03
Malimbu	3.760,17	-	-	3.760,17
Tanjung	4.701,43	1.455,39	-	6.156,82
Monggal	3.372,96	3.118,60	757,32	7.248,88
Santong Sidutan	3.607,40	2.410,39	1.805,68	7.823,47
Senaru Putik	-	-	2.608,52	2.608,52
	28.827,10	6.984,38	5.171,52	40.983,00

Sumber : Laporan Hasil Penataan Wilayah Kerja KPHL Rinjani Barat (2011)

didera berbagai tekanan, masih terdapat hutan primer di kawasan ini. Meskipun, dengan kondisi jumlah penduduk sekitar kawasan yang semakin bertambah dan akses jalan yang semakin baik, kekhawatiran akan terjadinya peningkatan tekanan pada kawasan ini juga makin besar.

Hutan di KPHL Rinjani Barat, sebagaimana kawasan lain di Pulau Lombok, dikelilingi permukiman padat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik NTB (2012), penduduk desa sekitar wilayah KPHL Rinjani Barat tahun 2011 tercatat 235.040 jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata 309 jiwa/km², jumlah rumah tangga 67.028 KK, dan rata-rata jumlah anggota keluarga tercatat 3,51 jiwa. Mata pencaharian mereka

Barat (Kecamatan Gunung Sari, Narmada, Batu Layar dan Lingsar) tercatat $< 0,30$ Ha/KK.

Gambaran jumlah dan kepadatan penduduk, mata pencaharian yang sebagian besar petani dan buruh tani, serta rendahnya luasan kepemilikan lahan yang dipaparkan di atas menjadi latar belakang yang kuat atas tingginya tingkat konflik tenurial di kawasan hutan KPHL Rinjani Barat ini. Dalam catatan KPH, saat ini terdapat 24,550 kepala keluarga yang mengelola lahan di dalam hutan, dengan luasan mencapai 18,750 hektar. Dilihat dari luasan per kepala keluarga, okupasi masyarakat tidak terlalu besar. Namun demikian, karena begitu banyaknya penduduk yang melakukan aktivitas produksinya di dalam hutan, luasan lahan yang diokupasi masyarakat, baik legal ataupun tidak legal, mencapai 45% dari total luasan kawasan KPHL Rinjani Barat.



Sejarah

Sejarah keberadaan KPH Rinjani Barat tidak dapat dilepaskan dari sejarah kawasan hutan Gunung Rinjani atau sering disebut juga dengan lelempok hutan Gunung Rinjani. Penunjukan kelompok hutan Gunung Rinjani ini pertama kali dilakukan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan surat keputusan No. 1 sub 1, tanggal 9 September 1929, yang menunjuk kawasan tersebut sebagai hutan tutupan. Namun demikian, secara definitif pengesahan kawasan hutan seluas 118,950 hektar ini dilakukan pada tahun 1941 dengan pengesahan berita acara pengukuran dan penatabatasan kawasan.

Pada tahun yang sama, 1941, sebagian dari kawasan hutan ini, seluas 41.330 hektar ditetapkan sebagai suaka margasatwa. Sedangkan sisanya ditetapkan sebagai hutan lindung. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Hindia Belanda GB No. 15, STB. No. 77 tanggal 17 Maret 1941. Pada 1954, berdasarkan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Lombok No. 433/Agr.1/6/497 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1954, kawasan hutan ini secara resmi diserahkan kepada kantor kehutanan.

Pada tahun 1982, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan No. 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di

wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat seluas 1.063.273.20 hektar, di mana di dalamnya termasuk kawasan hutan Rinjani, sebagai kawasan hutan. Dalam penunjukan itu, ditetapkan pula batas sebagai bukti kawasan hutan dengan menggunakan pal batas luar yang ditandai dengan inisial huruf "B". Berbeda dengan luasan semula pada zaman Hindia Belanda, luas kawasan hutan Gunung Rinjani yang ditetapkan "hanya" 125,740 hektar. Luasan tersebut merupakan 26,50% dari luas daratan Pulau Lombok. Kawasan Hutan Gunung Rinjani tersebut terdiri dari beberapa status fungsi kawasan hutan di antaranya:

1. Suaka Margasatwa seluas 41,330 hektar;
2. Hutan Lindung seluas 48,345 hektar;
3. Hutan Produksi Tetap seluas 22.975 hektar;
4. Hutan Produksi terbatas seluas 9.935 hektar; dan
5. Taman Hutan Raya seluas 3.155 hektar

Pada tahun 1990, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 448/Menhut-VI/1990 tanggal 6 Maret 1990, kawasan yang semula berstatus suaka margasatwa diubah menjadi taman nasional, dengan luasan yang sama. Namun demikian, penetapan definitif taman nasional baru dilakukan pada 23 Mei 1997 melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. /Kpts-II/1997.

Sementara itu, penetapan hutan lindung dan hutan produksi di kawasan Gunung Rinjani seluas 81,255 hektar dilakukan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 418/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999. Yang menarik, sebelum kawasan ini ditetapkan, pada tahun 1990 terdapat kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh pemegang ijin HTI PT. Tambora Buana Lestari. Meskipun, akan tetapi setelah selesai melakukan IPK, perusahaan ini tidak melanjutkan aktivitasnya dengan kegiatan penanaman

Hutan alam di KPH Rinjani Barat di wilayah Senaru, berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani.



yang baik dan profesional. Pemegang ijin lain yang sempat beroperasi di kawasan ini adalah pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Angkawijaya Raya Timber pada kawasan hutan alam primer, yang terletak pada kawasan hutan produksi terbatas di sekitar Dusun Monggal, Desa Genggeling, Kabupaten Lombok Utara, dan ijin pemanfaatan kayu tumbang yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Tingkat I NTB pada kawasan hutan lindung yang terletak sekitar Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat.

Aktivitas HPH tersebut mulai berkurang sejak tahun 1996, sejak adanya penolakan dan tuntutan penghentian dari masyarakat setempat dan berbagai pihak terkait. Aktivitas HPH tersebut akhirnya berakhir pada tahun 1999, ketika aksi masyarakat semakin massif dan berkembang menjadi aksi massa yang anarkis dengan membakar camp dan prasarana perusahaan. Sejak saat itu pulalah, masyarakat berbondong-bondong masuk kawasan eks HPH dan melakukan ilegal logging, perambahan hutan dan perladangan.

Demikian halnya terjadi pada kasus pemanfaatan kayu tumbang di kawasan hutan lindung Sesaot.

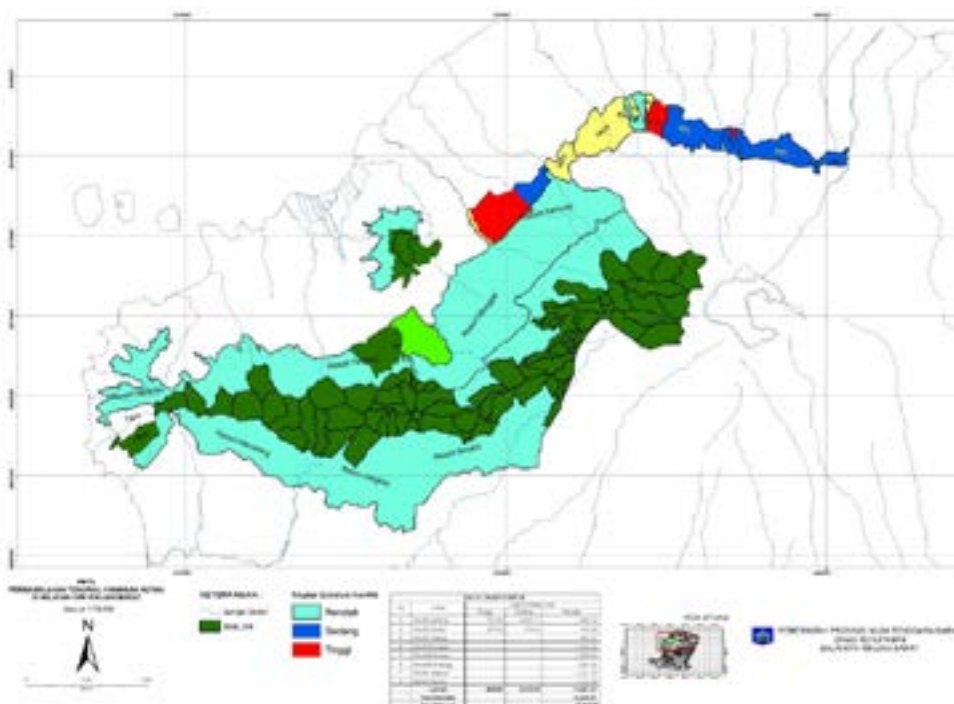
Pemanfaatan kayu tumbang ini kemudian berkembang menjadi penebangan pohon berdiri dan sehat, sehingga hal ini memicu aktivitas

yang sama dari kalangan masyarakat. Kegiatan ilegal logging tersebut terus berlangsung dan tidak terkendali, sehingga terjadi kerusakan kawasan hutan yang diperkirakan mencapai luas ± 3.600 Ha, selanjutnya areal tersebut saat ini diistilahkan sebagai areal HKM non program.

Terlepas dari berbagai masalah yang terjadi dalam perkembangannya, kawasan KPHL Rinjani Barat yang memiliki areal ± 40.983 ha ini merupakan bagian dari kawasan hutan lindung dan hutan produksi Gunung Rinjani. Secara definitif, Wilayah KPH Rinjani Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 651/Menhut-II/2010 tanggal 22 Desember 2010 bersamaan dengan 23 wilayah KPH di NTB seluas ± 448.217 Ha. KPHL Rinjani Barat terdiri dari Hutan Lindung seluas ± 28.911 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 6.977 ha dan



Peta Konflik di KPH Rinjani Barat



Hutan Produksi seluas ± 5.075 ha. Wilayah KPHL Rinjani Barat meliputi seluruh kawasan hutan Lombok Utara dan sebagian hutan Lombok Barat. Karena sebagian besar wilayah KPH Rinjani merupakan hutan lindung, maka sesuai PP No. 6/2007, KPH Rinjani Barat dikategorikan sebagai KPH Lindung (KPHL).

Upaya Penanganan Konflik Tenurial

Seperi telah disampaikan pada bagian sebelumnya, kepadatan penduduk, mata pencaharian yang petani, dan tingkat kepemilikan lahan yang sempit, telah mendorong interaksi yang intensif antara masyarakat dengan hutan. Bagi masyarakat petani dengan tingkat kepemilikan lahan yang rendah, hutan yang berada di sekitar tempat hidup mereka merupakan salah satu penyedia kebutuhan lahan yang paling memungkinkan untuk mereka manfaatkan. Terlebih lagi, berproduksi (bercocok tanam) di hutan merupakan tradisi yang telah hidup secara turun temurun di kalangan masyarakat di Indonesia, termasuk di Pulau Lombok. Tradisi meng"*ume*" di tepian hutan telah berlangsung sejak sebelum Hindia Belanda menetapkan kawasan hutan Gunung Rinjani pada tahun 1929. Terlebih lagi, dalam beberapa penggal waktu, masyarakat telah menyaksikan pemerintah memberi peluang pada orang luar untuk masuk dan memanfaatkan hutan di sekitar mereka, dengan hak pengusahaan hutan, HTI, dan ijin pemanfaatan kayu rebah.

Karena kondisi tersebut, kawasan hutan di KPHL Rinjani Barat telah banyak dimasuki masyarakat untuk bercocok tanam, atau bahkan menebang kayu secara illegal. Aktivitas ini tentunya bertentangan dengan kondisi ideal yang dibayangkan oleh pemerintah, khususnya pihak Kementerian dan Dinas Kehutanan. Karena itu, maraklah apa yang akhirnya disebut dengan konflik tenurial di berbagai bagian di KPHL Rinjani Barat. Tersebar di lebih dari 18,750 hektar kawasan KPHL Rinjani Barat, $\pm$ 24,550 kepala keluarga saat ini telah "menguasai" lahan hutan secara illegal. Sebagian besar dari mereka membuka hutan untuk bercocok tanam, dan sebagian di antara mereka ada yang juga tinggal di dalam kawasan hutan. Bahkan, beberapa di antara kawasan tersebut sejak tahun 1980an telah memegang sertifikat kepemilikan tanah, yang merupakan hasil program PRONA yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional.

Peta Konflik menunjukkan penyebaran konflik tenurial yang cukup merata di semua bagian di wilayah KPHL Rinjani Barat. Terlihat bahwa KPH Rinjani Barat mengklasifikasikan konflik yang ada ke dalam tiga kategori eskalasi, yaitu:

1. Konflik ringan, di mana sebagian besar masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa mereka berada dan mengelola kawasan hutan. Mereka akan menolak kegiatan kehutanan apabila mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan dan tidak diajak untuk membicarakan peran dan masa depan program tersebut.
2. Konflik eskalasi sedang, di mana masyarakat terbagi dalam dua kelompok, sebagian menerima program kehutanan dan sebagian sama sekali menolak program kehutanan. Pada kelompok yang menolak program kehutanan, biasanya terdapat tokoh-tokoh kunci di masyarakat, yang mendominasi pendapat dan sikap masyarakat.
3. Konflik dengan eskalasi tinggi, di mana masyarakat bahkan tidak mengakui bahwa kawasan yang mereka kuasai adalah kawasan hutan negara.

Sejak KPHL Rinjani Barat belum dibentuk, berbagai pihak telah berusaha melakukan berbagai hal untuk menyelesaikan konflik tenurial di kawasan ini. Berbagai model pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah dicoba untuk diterapkan di Rinjani Barat, seperti Perhutanan Sosial, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Kemasyarakatan. Khusus untuk Hutan Kemasyarakatan (HKM), kawasan Rinjani Barat cukup banyak memiliki lokasi percontohan. Saat ini, setidaknya terdapat 2,285.11

hektar kawasan yang telah dicadangkan untuk pengembangan HKM di Rinjani Barat. Di antara kawasan tersebut, 1527.11 di antaranya adalah kawasan hutan lindung, sementara sisanya ada di hutan produksi. Beberapa pemegang HKM bahkan telah berhasil menanam arealnya, hingga sudah siap

untuk memanfaatkan kayu hasil tanamannya, seperti yang terjadi di daerah Santong.

Namun demikian, tidak semua wilayah HKm di kawasan ini dapat mengambil manfaat secara maksimal atas karyanya. Pemegang IUPHKM di Santong, misalnya. Meskipun mereka mengelola HKm di kawasan hutan produksi, dan telah menanam lahannya hingga siap panen, sampai saat ini mereka belum juga mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HKm. Dengan demikian, maka mereka belum dapat memanfaatkan kayu yang telah mereka tanam dan pelihara hingga umur masak tebang, meskipun dalam Permenhut 37/2007 jelas dinyatakan bahwa peluang bagi mereka untuk melakukan pemanenan kayu sangat terbuka.

Permasalahan dalam bentuk yang berbeda terjadi di Sesaot, salah satu lokasi HKm yang tertua di Indonesia. Di kawasan seluas $\pm$ 5,950 hektar

tersebut, masyarakat sudah menguasai 3,639 hektar di antaranya. Masyarakat yang berasal dari 4 desa di wilayah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ini tergabung dalam 5 Kelompok, yaitu Wana Darma, Wana Lestari, Forum Ranget, Sinar Harapan, dan KMPH. Mereka bahkan telah membuat sebuah forum koordinasi lintas kelompok yang dinamai Forum Komunikasi Hutan Sesaot (FKHS). Secara bersama-sama, 5 kelompok ini mengajukan ijin untuk bisa memanfaatkan hutan dengan skema HKm.

Namun demikian, ternyata dari 5 kelompok yang ada, hanya permohonan KMPH yang dikabulkan. Kelompok ini bukanlah kelompok yang cukup besar, dan hanya menguasai lahan seluas 185 hektar saja. Empat kelompok yang lain, yang menguasai lebih dari 3,400 hektar lahan, permohonannya sampai sekarang tidak dikabulkan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri. Di satu

Box 4. Penanganan Konflik Harus Cepat dan Variatif

Persoalan land tenure tidak bisa dihindari, ketika masyarakat memiliki kebutuhan untuk mengakses lahan”, demikian ungkap Dr. Markum, seorang akademisi dari Universitas Mataram yang banyak terlibat dalam berbagai inisiatif penyelesaian konflik tenurial di sektor kehutanan. Kebutuhan akan lahan di kalangan petani di Nusa Tenggara Barat, termasuk di sekitar Kawasan KPHL Rinjani Barat memang cukup tinggi. Tingginya konflik tenurial di kawasan ini juga diakui oleh Madani Mukarom, Kepala KPHL Rinjani Barat. “masalah yang ada di Rinjani Barat sebagian besar adalah masalah tenurial. Masyarakat sekitar hutan sudah ada di dalam kawasan hutan, mengolah hutan, melalui proses-proses yang tidak legal (perambahan). Di KPH kami menyebut dengan kegiatan non-program. Saat ini kurang lebih 18,750 hektar kawasan Rinjani Barat dikuasai atau dikelola oleh masyarakat. Baik itu untuk melakukan tumpangsari, pengelolaan yang cukup baik, atau melakukan perladangan dan penguasaan dengan maksud lain di kemudian hari. Masyarakat yang ada di dalam menurut identifikasi kami mencapai 24,550 KK” papar Dani, demikian pria ini biasa disapa.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di mana inisiatif HKm cukup berkembang. Tingginya tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat telah coba diakomodir dengan adanya beberapa bagian kawasan hutan yang dialokasikan untuk HKm.

Namun demikian, ternyata tidak semua kawasan bisa di HKM-kan, seperti yang terjadi di Sesaot, yang ternyata status kawasannya adalah Taman Hutan Raya. Dr. Markum menjelaskan: “Bagi kawasan yang sudah diberikan pencadangan untuk pengelolaan masyarakat, persoalan tenurial tidak terlalu menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kawasan hutan yang dianggap strategis, seperti di tahura, atau taman nasional, namun sudah dikelola masyarakat, bagaimana mencari jalan tengahnya di antara ketentuan hukum bahwa masyarakat dilarang berada di sana, namun pada kenyataannya sudah mengelola kawasan tersebut.

Selain soal status kawasan, kecepatan aparat pemerintah juga menjadi perhatian Dr. Markum, yang melihat aparat pemerintah masih kurang cepat. “Cuma kemampuan pemerintah untuk memastikan atau memberikan ijin itu masih agak lambat, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada”, tegasnya.

Inilah pekerjaan rumah bagi para pemegang otoritas kehutanan. Kecepatan dalam menangani permasalahan yang begitu banyak dan beragam....



Dr. Markum

sisi, masyarakat akan terus berada dalam kawasan karena merasa ada kelompok yang telah diijinkan, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengijinkan mereka menguasai lahan. Di sisi lain, ada kecemburuan di antara kelompok tersebut karena tentunya, dengan status yang berbeda, perlakuan yang didapatkan oleh KMPH tentu berbeda dengan kelompok yang lain.

Pada beberapa lokasi yang intensitas konfliknya tinggi, seperti Desa Akar-Akar, Sambi Bangkol, Monggal, dan Rempek (seluruhnya di Lombok Utara), permasalahan konflik yang ada lebih rumit lagi. Sebagian masyarakat telah menduduki kawasan untuk dijadikan tempat tinggal. Di salah satu desa ini, yaitu

Rempek, bahkan pernah dilakukan program operasi agraria nasional (PRONA) oleh pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional yang menghasilkan terbitnya sertifikat pada 86 hektar kawasan yang menurut Dinas Kehutanan masih berada di dalam kawasan hutan. Berbagai upaya mediasi telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun sampai sebelum berdirinya KPH Rinjani Barat, sama sekali belum ada tanda-tanda keberhasilan. Para pihak yang terlibat masih bertahan dengan posisinya masing-masing. Pada kasus Rempek ini, pendekatan yang berbeda telah dilakukan oleh KPHL Rinjani Barat, didukung oleh LSM Samanta dan Kemitraan, sehingga menghasilkan beberapa kemajuan. Kasus ini akan dibahas secara khusus dalam bab tersendiri.

Rempek

Sekilas

Desa Rempek merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Desa ini terletak 13 km dari ibukota kecamatan, dan 19 km dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara, Tanjung. Luas wilayah desa ini adalah 3.085,5 ha, yang terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 160 ha, setengah teknis 104 ha, tadah hujan 105 ha. Selain itu ada juga lahan perkebunan seluas sekitar 1.270 ha dan lahan kering seluas 374 ha. Desa Rempek didiami oleh sekitar 7.419 jiwa (2.026 kk) yang terdiri dari 3.665 jiwa penduduk laki-laki dan 3.754 penduduk perempuan.

Komposisi penduduknya sangat heterogen, tidak hanya ditempati masyarakat suku Sasak, tapi juga berbagai etnis seperti Jawa, Bali, juga Bima. Keberagaman ini mempengaruhi pola hidup dan sikap antar sesama warga untuk dapat hidup rukun dan saling menghargai perbedaan. Keberadaan pranata sosial dan peraturan lokal yang ada seperti Awik-awik gubuk juga turut memberi andil. Misalnya dalam

pengelolaan sumberdaya alam, keberadaan Subak yang dipimpin seorang Pekasih, dalam mengelola pendistribusian air irigasi pertanian sangat vital.

Tiga di antara Sembilan dusun yang ada di desa ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan KPHL Rinjani Barat. Ketiga dusun tersebut adalah dusun yang dimaksud adalah dusun Kuripan, Busur Barat dan Busur Timur. Kawasan ini merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Selain merupakan sumber pangan dan penghidupan masyarakat, juga merupakan sumber mata air yang dimanfaatkan untuk irigasi dan perpipaan air minum. Beberapa sumber mata air yang masih terdata antara lain: mata air Kuripan, Erat Panggung, erat Peji, dan erat Paok.

Sejarah

Kawasan hutan Rempek-Monggal merupakan bagian dari blok hutan Koko' Sidutan Register Kelompok Hutan 1 Gunung Rinjani. Secara keseluruhan, bagian hutan Monggal ini memiliki luas 7,248.88 hektar. Sebagaimana kawasan lain di sekitar Rinjani, kawasan ini pertama kali ditetapkan sebagai hutan pada tahun 1929 oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain hutan yang sudah ditetapkan sejak zaman Hindia Belanda tersebut, di kawasan ini terdapat pula tanah milik pemerintah daerah yang diserahkan kepada Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan. Kawasan seluas 6,250 hektar yang disebut dengan *Government Ground* (tanah GG) ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Lombok dengan Surat Keputusan Nomor. 433/AGR-1/6/497 pada tahun 1957. Penyerahan ini dilakukan oleh pemerintah daerah, karena adanya kekhawatiran terhadap sikap masyarakat desa yang cenderung menelantarkan, bahkan menjual sawah dan ladangnya dan lebih memilih berladang di tanah "GG" tersebut.

Kawasan yang telah dikonversi menjadi hutan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) Kelompok Hutan Gunung Rinjani. Batas terluar kawasan ini ditetapkan mengacu pada "Gegumuk" yang merupakan tata batas kawasan hasil rekonstruksi tahun 1942, dan ditarik sepanjang 3 kilometer. dengan dilakukannya pengukuhan kawasan tersebut, maka seluruh kawasan tanah "GG" yang ada di kawasan tersebut telah beralih fungsi menjadi hutan. Dengan demikian, kewenangan pengelolaan atas tanah tersebut telah beralih kepada Departemen Kehutanan, seperti kawasan hutan lainnya.

Konflik di kawasan ini dimulai pada awal 1980an, ketika pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggulirkan proyek penanaman kopi di bawah tegakan, dengan kewajiban petani kopi untuk menyerahkan 50% hasil panen kopinya ke kas daerah. Sengketa muncul dalam proyek yang disebut dengan "Proyek Monggal II" ini, karena dalam pelaksanaan proyek tersebut, petani yang dilibatkan adalah petani dari Desa Monggal, dan bukan dari Desa Rempek,

yang sejak lama telah berladang di kawasan tersebut. Sebagai bentuk perwujudan konfliknya, tanaman kopi non proyek kemudian mulai berkembang di kawasan seluas ± 300 hektar tersebut.

Ekskalasi konflik menjadi semakin meningkat ketika pemerintah daerah dan BPN menggelar program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). Dalam program tersebut, 400 hektar lahan di desa Rempek berhasil disertifikatkan. Permasalahannya adalah, di dalam 350 persil dengan luas total 400 hektar tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut, 86 hektar lahan yang menurut pihak Kanwil Kehutanan pada saat itu merupakan bagian dari Kawasan Hutan. Dengan adanya proses pensertifikatan tersebut, pada tahun 1989 para penggarap kopi mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Alasannya, mereka telah mengeluarkan biaya untuk menanam kopi di lahan yang mereka yakini sebagai tanah negara bebas.

Terbitnya sertifikat atas 86 hektar tanah pada program PRONA membuat kelompok ini mendesak Gubernur untuk juga memberikan fasilitas yang sama bagi mereka. Klaim kawasan sebagai tanah negara bebas ini menimbulkan konflik antara BPN, Kehutanan, dan masyarakat. Perbedaan persepsi atas batas hutan kembali muncul ke permukaan. Sebagai akibat dari sengketa tentang batas dan status kawasan tersebut, terjadilah perambahan besar-besaran di sekitar Desa Rempek, hingga mencapai luasan 2,018.5 hektar, termasuk di dalam kawasan eks "Tanah GG" seluas ± 300 hektar tersebut. Perambahan ini dikuatkan karena adanya surat dari BPN pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa kawasan penyangga kopi tersebut berada di luar kawasan hutan, dan merupakan bagian tanah negara bebas (GG). Merasa bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan, pada tahun 1992, Dinas Kehutanan NTB melakukan tindakan penegakan hukum dengan membasmi tanaman kopi penyangga yang dianggap liar di kawasan seluas ± 300 hektar tersebut.

Konflik di wilayah tersebut semakin memanas ketika

Menteri Kehutanan pada tahun 1990 memberikan ijin kepada PT. Angkawijaya Raya Timber untuk melakukan pengusahaan hutan di kawasan tersebut, sebagai bagian dari 22,000 hektar area konsesi di Pulau Lombok dan 38,500 hektar di Pulau Sumbawa. Pemberian ijin kepada pengusaha HPH tersebut diprotes oleh masyarakat, hingga puncaknya pada tahun 1999 masyarakat melakukan pembakaran dan perusakan camp dan peralatan operasi perusahaan. Akhirnya, operasi HPH tersebut dihentikan pada tahun 2000, 10 tahun sebelum masa ijin yang mestinya berakhir pada tahun 2010.

Sebelumnya, untuk meredakan konflik ini, Kementerian Kehutanan, melalui Kanwil Kehutanan Provinsi NTB, mencoba untuk mengembangkan program HKm di kawasan ini. Kawasan hutan di daerah Rempek-Monggal seluas 2,500 hektar ditetapkan sebagai areal HKm, dan direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun. Namun demikian, proyek ini ditolak oleh masyarakat.

Sebagai langkah berikutnya dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, pemerintah daerah dan Departemen Kehutanan pada tahun 1996 mencoba mencari langkah penyelesaian melalui beberapa rapat koordinasi. Salah satu hasil dari koordinasi tersebut adalah adanya rekomendasi untuk mengeluarkan masyarakat dari kawasan seluas 86 hektar yang sudah bersertifikat dan dari 300 hektar kawasan hutan penyangga. Untuk kawasan yang bersertifikat, pemerintah akan mencari lahan pengganti. Namun demikian, keputusan pemerintah daerah dan Kehutanan tersebut sampai saat ini tidak pernah terlaksana, karena kembali mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.

Penolakan keras masyarakat terhadap berbagai upaya penyelesaian konflik tersebut disebabkan oleh keyakinan pada masyarakat bahwa tanah yang mereka kuasai adalah tanah negara bebas (tanah GG). Hal ini tidak terlepas dari pengertian yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman Hindia Belanda tentang batas hutan. Menurut masyarakat Desa Rempek dan sekitarnya, batas hutan yang dikenal di kawasan tersebut ada 2, yaitu *pal besi* dan *gegumuk*.

Pal besi merupakan batas terluar dari hutan inti atau kawasan hutan yang harus dilindungi. Hutan yang berada di dalam batas ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Hutan merupakan lahan bagi satwa dan kekayaan keanekaragaman hayati yang lain untuk berkembangbiak, serta untuk mengatur tata air dan menjaga keamanan Gunung Rinjani. Sementara itu, *gegumuk* merupakan batas terluar hutan produksi, yang berjarak 3 kilometer dari pal besi. Di kawasan *gegumuk* ini, pada zaman Hindia Belanda masyarakat diperbolehkan untuk mengambil kayu untuk keperluan bangunan dan beberapa keperluan lainnya.

Sementara itu, kawasan di luar *gegumuk* bagi masyarakat merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perladangan dan pertanian lainnya. Sejak zaman Hindia Belanda, masyarakat di desa Rempek telah melakukan aktivitas peladangan berpindah di kawasan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya bambu dan berbagai jenis tanaman perkebunan seperti kopi, kemiri, durian, dan berbagai tanaman lainnya yang telah ditanam sejak lama oleh masyarakat. Di kawasan inilah, penanaman kopi yang menjadi sengketa tersebut dilakukan. Demikian pula dengan 86 hektar lahan yang telah diterbitkan sertifikat atas lahan tersebut pada pelaksanaan PRONA pada tahun 1984. Pada kawasan ini, bahkan masyarakat sudah membangun hunian permanen dan berbagai fasilitas umum seperti sekolah, masjid, jalan, dan berbagai fasilitas lainnya. Bagi masyarakat, keberadaan kawasan seluas 86 hektar yang sudah bersertifikat ini tidak pada tempatnya lagi diperkarakan oleh pihak Kehutanan. Lahan ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan desa, sebagai tempat hidup dan bermasyarakat.



Kompleks SD di lahan konflik.

Kemitraan Kehutanan, Tawaran Solusi dari KPH

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tenurial di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, kabupaten Lombok Utara. Berbagai macam program kehutanan telah juga ditawarkan kepada masyarakat sebagai jalan tengah atas sengketa yang terjadi. Model tumpang sari, HKm, hingga HTR, sumuanya ditolak oleh masyarakat Rempek. Penolakan keras itu terjadi karena selama ini Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan dinilai oleh masyarakat selalu ingin mengusir mereka dari kawasan.

Berdirinya KPHL Rinjani Barat, dan Kemudian lahirnya inisiatif Kemitraan Kehutanan yang akhirnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2013 rupanya membawa angin segar. Secara khusus, masyarakat mengapresiasi keterbukaan yang dibawa oleh sosok Kepala KPH Lindung Rinjani Barat, Ir. Madani Mukarom M.Si yang mau dan mampu membangun komunikasi yang

baik dengan masyarakat Rempek. Inisiasi kemitraan kehutanan menjadi model yang ditawarkan oleh KPH, dan secara perlahan didiskusikan bersama dengan masyarakat.

Pengembangan inisiatif kemitraan kehutanan di Rempek tidak dapat dilepaskan dari peran Samanta Foundation. Dengan dukungan Kemitraan Jakarta, LSM yang berkantor di Mataram ini telah menjembatani komunikasi antara KPH dengan masyarakat dan para pihak dalam membangun rencana pengelolaannya. Termasuk di dalamnya adalah inisiatif kemitraan yang dibangun dengan masyarakat Rempek. Sejak tahun 2011, Samanta berusaha memfasilitasi masyarakat untuk dapat bernegosiasi dengan KPH untuk menyelesaikan konflik yang ada.

Strategi yang dikembangkan oleh Samanta dan KPH Rinjani Barat adalah membagi konflik yang ada dalam 2 bentuk konflik yang berbeda. Yang pertama adalah konflik atau sengketa kepemilikan lahan pada 86

Box 5. Idealnya Semua Disertifikatkan

Batas wilayah desa dengan hutan pada awalnya ditandai oleh orang-orang tua dulu dengan yang namanya gegumuk. Di bawah merupakan lahan yang digunakan oleh masyarakat pada masa lampau untuk berladang, yang berlokasi di tepian hutan. Yang diharapkan adalah bagaimana tanah di bawah gegumuk, yang mencapai 200 hektar ini bisa menjadi wilayah kelola masyarakat, karena memang sejak jaman nenek moyang, masyarakat sudah mengelola tanah di bawah gegumuk ini. Sejak jaman Belanda masyarakat sudah kelola lahan itu dengan tanam padi atau tanaman lain. Meng"ume", istilah kami.

Setelah zaman kemerdekaan dan kemudian ada "kehutanan", masyarakat menjadi resah. Orang-orang kehutanan ini kegiatannya hanya mengusir kami dari lahan. Itu kenapa masyarakat menjadi antipati terhadap program dan petugas kehutanan. Jika ada orang kehutanan datang, meskipun mereka punya makanan, seperti ubi atau ketela, mereka tidak mau menyajikan. Apalagi kopi, yang dianggap sebagai sajian persaudaraan kepada tamu. Tidak pernah disajikan pada orang-orang kehutanan.

Harapan kami, ada penyelesaian. Kami mau bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola hutan di bawah gegumuk. Kalau kami bisa mendapatkan sertifikat, tentu kami akan lebih tenang. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, mungkin ada cara yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk mengelola hutan untuk menjadi sejahtera, tapi kami juga tidak ingin merugikan pemerintah. Kami menginginkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau tidak bisa dengan sertifikat, mungkin bisa dengan program lain, seperti HTR, HKm, atau yang lain yang sama-sama menguntungkan.

(Suryadinata adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Rempek. Surya merupakan Ketua Koperasi Sejahtera Desa rempek)



Suryadinata

Box 6. Pertaruhan Wali Songo

Kemajuan ini bermula pada tahun 2011, ketika Herman dan Yazid, dua orang fasilitator menemui Suryadinata, salah seorang tokoh Desa Rempek yang juga tinggal di dalam kawasan 86 hektar yang dipersengketakan. “Awalnya sangat tidak meyakinkan. Yang satu kumal, satunya kurus dan gondrong”, begitu canda Surya ketika mengingat saat pertama bertemu dengan fasilitator dari Samanta Foundation. Ketelatenan dua orang fasilitator ini perlahan mampu meyakinkan Surya, yang kemudian mengumpulkan 8 orang lainnya untuk bergabung dalam tim sosialisasi kemitraan kehutanan di Desa Rempek. “Karena tim di desa ini bersembilan, kami sebut dengan walisongo, karena kegiatannya seperti berdakwah. Meyakinkan orang untuk berbuat baik,” papar Yazid.

Para fasilitator ini menyadari bahwa tantangan terbesarnya



adalah berhadapan dengan penduduk yang mendiami kawasan 86 hektar hasil PRONA. “Dari pantauan kami, di dalam 86 hektar tersebut sudah berdiri masjid, sekolah, rumah-rumah permanen, dan berbagai bangunan lainnya. Karena itu, menurut kami

sebaiknya kita tidak membahas soal itu”, jelas Herman. Yazid pun menimpali, “ibarat makan bubur panas, jangan ambil tengahnya dulu. Kita pakai prinsip ini”.



Akhirnya, tim Sembilan ini bisa diyakinkan, dan mulai mendiskusikan gagasan kemitraan ini dengan warga yang lain. “Tantangannya banyak. Tiap kali kami bikin pertemuan, kelompok penebang itu selalu membuat pertemuan tandingan”, terang Surya. Kasdi, salah satu tokoh masyarakat di lahan PRONA menimpali, “Tapi kami tidak menyerah. Niat kami baik, dan kami percaya niat Pak Dani dan teman-teman ini baik”.

Keterbukaan KPH untuk menjadikan mereka rekanan dalam pengadaan bibit menguatkan keyakinan mereka. “Dengan kerja sama pembuatan bibit ini, makin banyak warga yang percaya pada kami”, tegas Kasdi. “Semoga kerja sama ini jadi betul dan menguntungkan masyarakat. Karena kalau ternyata Kehutanan bohong, masyarakat tidak akan percaya pada kami selamanya”, lanjut Kasdi sebelum menyilakan makan siang untuk tamunya.

hektar kawasan yang saat sebagian ini telah menjadi tempat tinggal masyarakat, dan dilengkapi dengan sertifikat dari BPN hasil PRONA 1984. Bagian konflik yang ke dua adalah konflik pemanfaatan lahan seluas ± 300 hektar yang sejak zaman Belanda telah dimanfaatkan oleh masyarakat, namun saat ini masuk kawasan hutan negara. Kawasan ini juga bagian dari kawasan penyangga kopi yang sudah demikian lama dipersengketakan.

Untuk menurunkan tensi sengketa yang ada, konflik yang berkaitan dengan lahan permukiman dan fasilitas umum seluas 86 hektar tidak menjadi bagian dari pembahasan kerja sama. Pembahasan terkait pengelolaan hanya dilakukan untuk 300 hektar kawasan penyangga kopi yang ada. Itupun, pendekatan kepada masyarakat dilakukan dengan sangat berhati-hati dan bertahap. Fasilitator dari Samanta memulai aktivitasnya dengan melakukan pendekatan kepada beberapa tokoh yang tinggal di

lahan sengketa, dan kemudian mengembangkannya dengan membentuk tim fasilitasi yang terdiri dari 9 orang tokoh kunci masyarakat setempat. Tim ini yang kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga, membangun kelembagaan, dan memulai dialog dan komunikasi dengan KPHL Rinjani Barat untuk membangun kerja sama pengelolaan hutan.

Setelah berjalan hampir satu tahun, rupanya dialog yang intensif pun mulai menunjukkan hasilnya. Sembari mempersiapkan butir-butir kerja sama pengelolaan jangka panjang, masyarakat telah memulai kegiatan kerja sama dengan KPH. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan bibit tanaman hutan yang akan digunakan untuk melaksanakan rehabilitasi kawasan. Dengan keterbukaan Kepala KPH Rinjani Barat dan jajarannya, masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Kompak Sejahtera Desa Rempek saat ini telah menjadi salah satu rekanan KPH untuk

penyediaan bibit tanaman reboisasi.

Setelah didiskusikan selama hampir satu tahun, akhirnya masyarakat, yang diwakili oleh Koperasi Kompak Sejahtera, dan KPHL Rinjani Barat, telah menyelesaikan draft kesepakatan kemitraan yang akan segera ditandatangani setelah Rencana Pengelolaan KPHL Rinjani Barat disahkan oleh pihak yang berwenang. Beberapa poin penting dalam draft kesepakatan tersebut antara lain:

1. Kerja sama pengelolaan ini meliputi serangkaian kegiatan pengelolaan hutan mulai dari pengelolaan hingga pemanenan selama 35 tahun;
2. Dalam kerja sama ini, akan dilakukan pengusahaan hutan dengan penanaman berbagai komoditas yang menghasilkan kayu dan non kayu, seperti sengon, rajumas, udu, rimba campuran, karet, gaharu, kemiri, buah-buahan, pinang, dan bamboo;
3. Di dalam kerja sama ini dimungkinkan pula bagi masyarakat untuk mengembangkan tanaman-tanaman produkti bawah tegakan, seperti kakao, kopi, pisang, lada, sirih, dan empon-empon;
4. Atas hasil usaha kehutanan ini, dilakukan pembagian hasil dengan prosentase 25% untuk KPH dan 75% untuk masyarakat, di mana di dalamnya terdapat 15% bagian yang akan menjadi

pendapatan Koperasi Kompak Sejahtera milik warga; dan

5. KPH Rinjani Barat akan memberikan bimbingan dan fasilitasi teknis hingga pemasaran untuk produk-produk dari masyarakat.

Di luar kesepakatan yang termuat di dalam teks perjanjian, KPH juga tengah merencanakan untuk membangun hubungan dengan pabrik pengolahan karet, dan berencana membuat industri penampungan getah karet.

Draft kesepakatan, serta kerja sama yang telah terjalin antara KPH dengan Koperasi Kompak Sejahtera ini diharapkan menjadi babak baru dalam hubungan antara masyarakat desa Rempek dengan pihak Kehutanan, yang saat ini direpresentasikan dengan KPHL Rinjani Timur. Kerja sama ini diharapkan nantinya akan menurunkan tingkat konflik di kawasan tersebut, dan juga mengurangi tindakan illegal seperti penebangan liar dan perluasan perladangan illegal yang sampai saat ini masih terjadi di Desa Rempek dan Sekitarnya. Kesepakatan ini nantinya juga diharapkan menjadi percontohan bagi upaya penyelesaian konflik tenurial, baik di wilayah lain di KPH Rinjani Barat, atau bahkan di wilayah hutan yang lain di Indonesia.

Kemitraan Kehutanan, Model yang Diyakini Menjanjikan

Kemitraan kehutanan sepertinya menjadi obat yang diyakini sangat mujarab oleh KPHL Rinjani Barat. Untuk menangani semua permasalahan terkait masyarakat dan tenurial, KPHL Rinjani Barat nampak sudah berketetapan akan menggunakan pola kemitraan sebagai formula andalannya. Kasus Sesaot dan Rempek adalah dua contoh kasus yang coba diatasi oleh KPH dengan skema ini. Di Sesaot, 4 kelompok pengaju HKm yang sampai saat ini masih tertunda proses perijinannya mulai ditawarkan untuk masuk dalam skema ini. Demikian juga dengan kasus Akar-Akar, yang ekskalasi dan tipologi konfliknya mirip dengan Akar-Akar.

Pemilihan skema kemitraan kehutanan sebagai sarana penyelesai konflik memang terasa paling masuk akal bagi pengelola KPH. Implementasi ini tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh KPH adalah memasukkan kawasan yang akan dikerjasamakan dalam *wilayah tertentu* di dalam Rencana Pengelolaan-nya. Segera setelah Rencana Pengelolaan disetujui, Kepala KPH berwenang untuk mengadakan perjanjian dengan masyarakat atau pihak lain yang dikehendaki. Hal ini berbeda dengan skema yang lain, yang membutuhkan proses yang berbelit yang melibatkan banyak sekali pihak, dari daerah sampai

Jakarta. Menurut catatan Lembaga Kemitraan, perijinan HKM membutuhkan 27 meja untuk dilewati sebelum IUPHHK didapatkan oleh pengusul. Belum lagi untuk mendapatkan ijin pemanfaatan hasil hutan kayunya, yang memerlukan waktu yang lebih panjang lagi.

Selain birokrasinya yang diyakini tidak terlalu panjang, dengan skema kemitraan kehutanan, pihak KPH dan pihak masyarakat akan mendapatkan keuntungan. Pihak KPH, selain mendapatkan pemasukan dari bagi hasil kayu dan non kayu, akan mendapatkan jaminan pengakuan atas eksistensi kawasan hutan dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi tuntutan pengalihan kepemilikan lahan atau perubahan fungsi dari hutan menjadi non hutan. Keuntungan juga akan didapatkan oleh masyarakat, yang akan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan hutan yang dilakukan. Selain itu,

keberadaan masyarakat dalam mengelola hutan juga diakui secara legal.

Namun demikian, skema kemitraan kehutanan ini bukan tanpa kekurangan. Belajar dari proses yang sedang berjalan di Rinjani Barat, seharusnya skema kemitraan kehutanan tidak menjadi satu-satunya formula yang ditawarkan, karena mengandung banyak potensi masalah. Di Sesaot, misalnya. Kelompok masyarakat yang saat ini merasa telah mengajukan usulan HKM, berkeberatan untuk berpindah ke skema kemitraan kehutanan.

Mereka menginginkan untuk mendapatkan hak kelola penuh atas kawasan, seperti yang didapatkan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Hutan (KMPH) Sesaot yang telah mendapatkan IUPHKm seluas 185 hektar selama 35 tahun.

Tantangan lain adalah ketika berhadapan dengan

Box 7. Sepakat Bermitra, Tak Sepaham Soal Prona

Akhirnya, draft perjanjian kemitraan kehutanan antara KPHL Rinjani Barat dengan Koperasi Kompak Sejahtera Desa Rempek telah selesai disusun bersama. “Alhamdulillah, akhirnya kami bisa menyelesaikan draft kesepakatan ini. Tinggal menunggu pengesahan RP KPH”, jelas Dani, demikian Ir. Madani Mukarom, M.Si., Kepala KPHL Rinjani Barat akrab disapa. Masih menunggu pengesahan, bukan berarti belum ada aktivitas kerja sama antara kedua belah pihak tersebut. Tahun 2013, Koperasi Sejahtera telah mendapatkan pekerjaan untuk penyediaan bibit untuk penghijauan. “Supaya masyarakat tahu susahnya bikin hutan”, ujar Dani serius. Masyarakatpun senang mendapatkan kepercayaan itu. “Sepertinya kali ini Kehutanan benar-benar tulus”, kata Kasdi, salah seorang tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembuatan bibit.



Kasdi

Meskipun demikian, optimisme akan kesepakatan ini bukannya tanpa pertanyaan. Kedua pihak masih menyimpan ganjalan terkait dengan 86 hektar kawasan yang telah bersertifikat hasil PRONA tahun 1984. “Lahan itu bagian dari kawasan hutan. Dulu itu kesalahan BPN, yang memasukkan lahan itu dalam programnya, dan

kesalahan itu sudah diakui”, tegas Dani. Danipun melanjutkan, “tapi kami tidak akan mengusir orang begitu saja. Dari dana pinjaman, nanti akan kita siapkan kompleks hunian seperti perumahan di Desa Rempek. Target saya masing-masing akan dapat kapling 400 m2. Kalau sudah ada, mereka akan kita minta pindah dan mengembalikan sertifikat”. Dani tampak yakin dengan rencana tersebut. Masyarakat yang saat ini tinggal di dalam lahan PRONA akan direlokasi setelah lahannya tersedia.



Ir. Madani Mukarom

Berbeda dengan Dani, masyarakat memiliki pemahaman bahwa dengan kesepakatan kemitraan kehutanan, tanah tempat tinggal mereka tidak akan dipersoalkan lagi. “Sejak awal kami katakan, kami mau berembuk soal pengelolaan lahan di bawah gegumuk kalau sertifikat tanah kami tidak dipersoalkan lagi oleh Kehutanan”, ujar Kasdi ketika ditemui di saung depan rumahnya, yang merupakan bagian dari lahan 86 hektar yang dipersoalkan. Perbedaan pemahaman yang tidak terlalu besar, namun sangat mendasar.

persoalan pendudukan kawasan sebagai permukiman, seperti yang terjadi di Akar-Akar dan Rempek. Seperti yang tergambarkan dalam kasus Rempek, kesepakatan dapat dihasilkan ketika masyarakat hanya diajak bernegosiasi terkait lahan 300 hektar bekas kawasan penyangga kopi. Pada kasus tersebut, terdapat perbedaan pemahaman yang sangat mendasar pada kedua belah pihak tentang kawasan permukiman seluas 86 hektar. Pihak KPH memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa kesepakatan kemitraan ini adalah langkah awal untuk penyelesaian kasus sertifikasi PRONA. Dalam rencana KPH, para penghuni lahan PRONA akan dipindahkan ke luar kawasan hutan dan mengembalikan sertifikat atas lahan PRONA tersebut. Sedangkan dalam pemahaman masyarakat, dengan kesepakatan kemitraan ini, maka pihak Kehutanan tidak akan lagi mempersoalkan sertifikat yang telah mereka miliki. Pemahaman yang berbeda ini akan menjadi potensi konflik yang cukup besar jika nanti kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan pandangannya masing-masing.

Semestinya, permasalahan adanya permukiman seperti ini tidak menjadi beban KPH saja. Apalagi dengan hanya mengandalkan skema kemitraan kehutanan. Berbagai institusi yang terkait seharusnya mengambil peran yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan penguasaan lahan hutan sebagai permukiman ini. Sudah saatnya Kementerian Kehutanan untuk mulai realistis dan lebih terbuka untuk menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, dan membuka diri bagi institusi lain untuk berperan dan memutuskan bersama penyelesaiannya.

Pertanyaan besar tentang penggunaan skema kemitraan kehutanan oleh KPH untuk menyelesaikan semua kasus konflik tenurial dan penguasaan lahan hutan oleh masyarakat ini juga mendapat banyak pertanyaan dari kalangan organisasi non pemerintah di Nusa Tenggara Barat. Para pegiat ORNOP yang banyak mendorong inisiatif CBFM di NTB melihat bahwa CBFM tidak hanya soal keuntungan finansial bagi masyarakat. Pengakuan dan keamanan atas hak akses masyarakat atas sumberdaya hutan merupakan hal yang lebih penting. Menurut kalangan

Ornop tersebut, beberapa kelemahan yang ada dalam implementasi HKM semestinya diperbaiki, dan KPH dapat diperankan untuk mempercepat proses perijinan HKM. Para pegiat ini sangat menyangkan pengelolaan hutan oleh KPH dengan skema kemitraannya terlihat menjadi pesaing bagi pengembangan CBFM di NTB, terutama HKM.

Seperti digambarkan dalam catatan ini, tingkat konflik di wilayah KPHL Rinjani Barat tinggi. Hampir 50% kawasan ini telah dikuasai oleh masyarakat, dan sebagian besar di antaranya tidak legal. Seperti telah dibahas sebelumnya, konflik ini merupakan satu keniscayaan, mengingat di daerah tersebut tingkat kebutuhan akan lahan produktif cukup tinggi. Belum lagi di beberapa wilayah yang memiliki intensitas konflik yang tinggi, di mana masyarakat telah mendiami kawasan hutan sebagai permukiman, dengan atau tanpa dasar legalitas.

Skema kemitraan kehutanan, yang saat ini tengah didorong oleh KPHL Rinjani Barat, merupakan salah satu pilihan model resolusi konflik yang dapat diterapkan. Namun demikian, karena beragamnya jenis dan tingkat eskalasi konflik yang terjadi, skema ini sebaiknya tidak dibebani untuk menyelesaikan semua konflik yang ada. Beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mendukung upaya penyelesaian berbagai konflik di KPHL Rinjani Barat, yaitu:

1. Konflik tenurial dengan eskalasi tinggi, terutama di mana kawasan hutan telah berubah fungsi sebagai permukiman, sebaiknya diselesaikan oleh otoritas pemerintahan lintas sektor. Beberapa instansi terkait seperti Kehutanan, BPN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebaiknya bergabung dalam satuan tugas semacam dewan lahan (*land council*) untuk menemukan formula terbaik bagi penyelesaian masalah semacam ini. Yang harus menjadi pengertian bersama, selain soal kelestarian fungsi kawasan dan eksistensi negara, kasus-kasus semacam ini harus mempertimbangkan persoalan hak hidup warga negara dan kewajiban negara menyediakan tempat hidup yang layak bagi warganya

Box 8. Menyelesaikan Konflik Tenurial Bukan Hanya Soal Untung Rugi

Oleh para pengelola KPH, skema kemitraan kehutanan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan konflik tenurial dan hak akses masyarakat atas kawasan hutan. Dwi Sudarsono, Direktur Samanta Foundation berharap, dengan skema ini, berbagai persoalan hutan yang menyangkut hak akses masyarakat atas tanah akan terselesaikan. "Skema kemitraan ini akan semoga dapat memberikan solusi pada persoalan-persoalan konflik land forest tenure yang sudah berlangsung secara bertahun-tahun dan bahkan berpuluh tahun", demikian pernyataan Dwi dalam sebuah wawancara. Skema ini diyakini akan mengisi kekosongan penanganan masalah yang dihadapi rakyat di sekitar hutan. Seperti yang disampaikan: "Kemitraan kehutanan kami yakini

dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan, *land forest tenure*, dan degradasi hutan sekaligus".



Namun demikian, beberapa pegiat NGO lainnya di NTB berpendapat berbeda. Dalam sebuah diskusi kecil yang diadakan di Kantor Samanta Foundation pada akhir Mei 2014, aktivis dari beberapa NGO mengkritik kebijakan KPH Rinjani Barat untuk menerapkan skema kemitraan pada semua kawasan yang berkonflik. "Persoalan hak akses tidak dapat diselesaikan dengan model yang sama. Harus disesuaikan dengan pokok persoalan dan eskalasi konfliknya", kritik Rahmat Sabani dari KONSEPSI.

Berbeda dengan HKm, Hutan Desa, atau HTR yang menempatkan kelompok masyarakat sebagai entitas pemegang ijin (operator hutan), skema kemitraan menempatkan kelompok masyarakat sebagai mitra KPH dalam melaksanakan pengelolaan hutannya. Meskipun, ada beberapa keuntungan dari skema ini, seperti birokrasinya yang (sepertinya) tidak terlalu berbelit dan proses perjanjian yang (seharusnya) jauh lebih cepat dibandingkan dengan praktek implementasi HKm dan Hutan Desa. Dari sisi keuntungan yang didapatkan, skema kemitraan bisa jadi tidak berbeda dengan skema CBFM seperti HKm, Hutan Desa, dan HTR. Namun demikian, menurut Rahmat, "pemberian hak akses masyarakat adalah soal pengakuan hak rakyat atas negara ini. Sekali lagi, ini bukan hanya soal untung dan rugi".



Rahmat Sabani dan petani HKm Sambela.

2. Berbagai model pengelolaan hutan seperti HKm, Hutan Desa, dan HTR, harus menjadi opsi yang juga dikembangkan oleh KPH. KPH dapat berperan untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan rekomendasi atas keberadaan masyarakat dalam kawasan tersebut. Lebih jauh lagi, KPH juga nantinya bisa bertindak sebagai mitra kerja dan fasilitator yang akan menyelaraskan semua model pengelolaan dan semua jenis perijinan yang ada di wilayahnya menuju kelestarian produksi dan kelestarian ekosistem hutan.
3. Rencana Pengelolaan yang telah disusun harus segera diselesaikan dan diformalkan. Dengan

demikian, KPH memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan rintisan kerja sama yang telah dibangun dengan kelompok-kelompok masyarakat. Skema kemitraan kehutanan harus segera diwujudkan dalam praktek, untuk menjawab berbagai keraguan yang masih ada. Rencana-rencana bisnis bersama harus menjadi bagian yang utama dalam implementasi RP KPH tersebut. Dengan demikian, KPH harus benar-benar dapat menempatkan diri sebagai operator pengelolaan hutan yang profesional, untuk mewujudkan kelestarian fungsi kawasan dan memaksimalkan kemanfaatan kawasan hutan.

BAGIAN LIMA

KPH Kapuas

Sekilas KPH Kapuas

Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2010 telah mengusulkan berdirinya 33 KPH. Namun hingga kini, baru tujuh KPH yang terbentuk, yaitu Barito Selatan dan Kapuas (KPH Lindung), serta Seruyan, Kotawaringin Barat, Murung Raya, Lamandau, dan Gunung Mas (KPH Produksi). Di antara ke tujuh KPH tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menganggap KPH Kapuas merupakan KPH yang paling siap dalam melakukan pengelolaan. Ini tidak terlepas dari keberadaan Proyek *Kalimantan Forest Carbon Partnership* (KFCP) dan BOS Mawas yang beroperasi di kawasan tersebut, meskipun KFCP telah berakhir.

KPH Kapuas merupakan KPH yang terletak di bagian Timur Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan kawasan ini lebih dekat dengan Banjarmasin dibandingkan dengan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi. Kawasan ini terletak di dua kecamatan di Kabupaten Kapuas, yaitu Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mentangai, dan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Barito Selatan¹.



Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.247/Menhut-II/2011, tanggal 02 Mei 2011 tentang Penetapan wilayah KPH Model Kapuas di Kabupaten Kapuas, KPH ini memiliki luas ± 105.372 ha. Seluruh kawasan yang berada dalam wilayah pengelolaan KPH Kapuas ini berstatus hutan lindung. Kawasan ini sebagian besar merupakan hutan rawa gambut, di mana banyak terdapat kubah-kubah

tujuh KPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Di antara tujuh KPH tersebut, KPH Kapuas memiliki modal lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, setidaknya modal dalam bentuk data spasial dan data — data lainnya, serta beberapa program rehabilitasi yang sudah dimulai oleh beberapa program internasional yang bekerja di kawasan tersebut.

¹ Dalam sesi wawancara pada tanggal 23 Juni 2013 di kantornya, Domingos Neves, Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menceritakan bahwa dari 33 KPH yang diusulkan oleh Kalimantan Tengah, baru

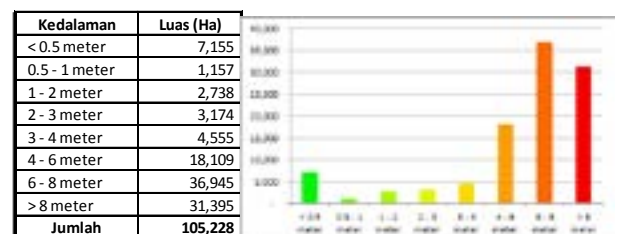
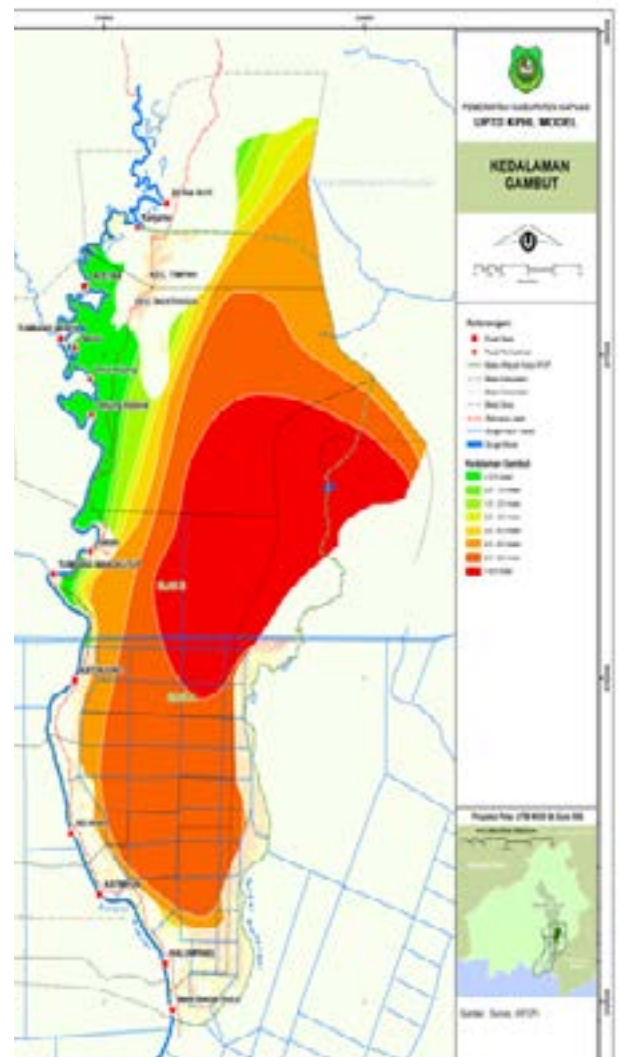
gambut dengan kedalaman yang cukup variatif, yaitu dari kurang dari 50 cm hingga lebih dari 8 meter. Variasi kedalaman gambut di KPH Kapuas terlihat dalam gambar berikut:

Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan di Kalimantan Tengah yang pada pertengahan 1990an dideklarasikan sebagai kawasan pertanian lahan gambut (PLG) 1 juta hektar. Sisa-sisa aktivitas pencetakan 1 juta hektar sawah dari lahan gambut tersebut terlihat dari kerusakan yang banyak terjadi di bagian selatan kawasan ini, dan juga banyaknya parit-parit dari dalam kawasan menuju sungai di sekitarnya. Parit-parit ini dibuat pada masa proyek PLG, dan dulunya digunakan untuk mengeringkan rawa, selain juga berfungsi sebagai akses masuk ke dalam kawasan. Sebagai kawasan rawa gambut, hutan di KPH Kapuas cukup sulit diakses, karena hampir semua akses menuju kawasan ini harus menggunakan alat transportasi air, kecuali di beberapa daerah di bagian utara kawasan ini. Saat ini, sebagian parit-parit ini pula yang menjadi akses jalan bagi para pelaku illegal logging di KPH Kapuas. Alur parit-parit ini sangat terlihat dalam peta kawasan.

Kawasan hutan KPH Kapuas dibagi ke dalam tiga blok berdasarkan pertimbangan kesatuan hidrologis dan hasil analisis biogeofisik dari berbagai faktor penting/pembatas utama pada wilayah bergambut, seperti: kedalaman gambut, tutupan lahan, sistem lahan, unit lahan dan pertimbangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Tiga blok dalam kawasan KPH Kapuas ini adalah²:

1. Blok Inti (Zona Konservasi) yang berada di bagian Utara seluas 65.785 Ha.
2. Blok Pemanfaatan (Zona Revitalisasi/Pengelolaan Adaptif) yang berada di bagian Barat dan Tengah seluas 14.388 Ha.
3. Blok Khusus (Zona Rehabilitasi) yang berada di bagian Selatan seluas 25.198 Ha.

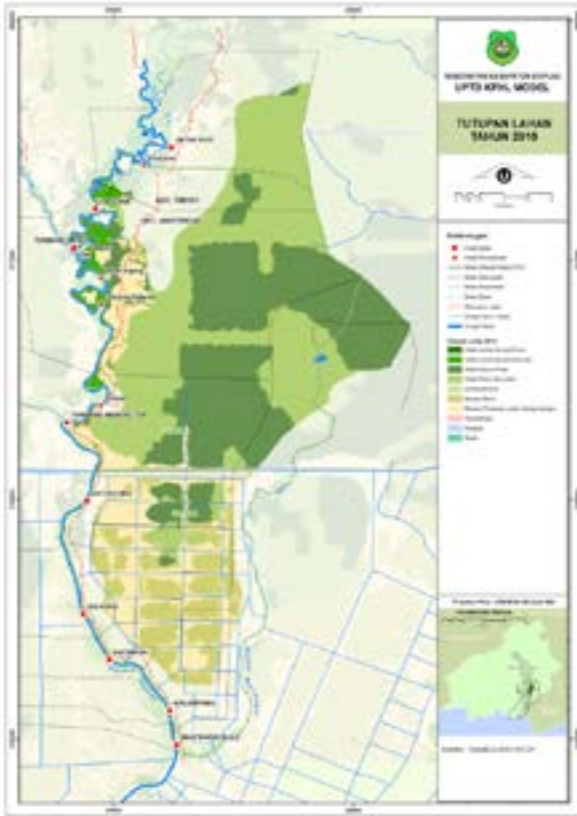
2 Sumber: Draft Rencana Pengelolaan KPH Kapuas, belum disahkan, belum diterbitkan



Meskipun telah terjadi kerusakan di berbagai bagian hutannya, secara umum kondisi hutan di KPH Kapuas masih cukup baik. Setidaknya sampai tahun 2010, di mana foto tutupan hutan kawasan ini terakhir diambil, masih terdapat kawasan hutan primer dan sekunder, baik di lahan kering ataupun di rawa gambut, seperti tampak pada gambar berikut³:

Pada gambar ini terlihat bahwa bagian selatan KPH Kapuas telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Karena itu, cukup masuk akal ketika KPH Kapuas merencanakan bagian tersebut menjadi blok khusus atau zona rehabilitasi.

3 Sumber: Data Spasial KPH Kapuas, Power Point oleh Kepala KPH Kapuas. Tidak dipublikasikan

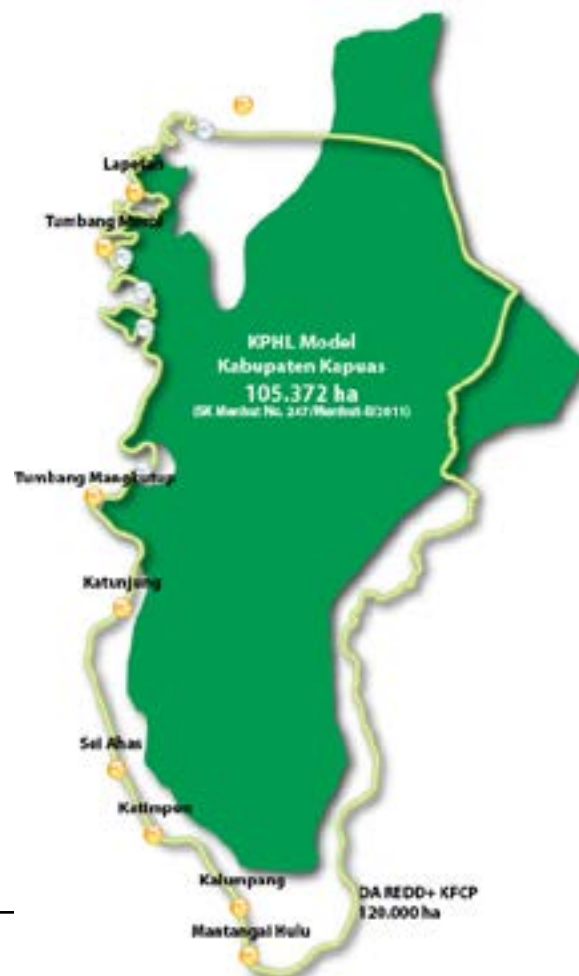


Pada bagian utara kawasan ini, kondisi hutan masih cukup baik. Tutupan hutan di daerah rawa gambut dan daerah kering masih cukup rapat. Kondisi itu menyebabkan hutan di KPH Kapuas ini menjadi salah satu tempat tinggal yang menyenangkan bagi orangutan (*Pongo pygmaeus pygmaeus*). Koordinator BOSF Program Mawas, yang bekerja di kawasan ini, memperkirakan masih ada sekitar 3,000 individu orangutan yang hidup di dalam dan sekitar kawasan KPH Kapuas ini. Sebagai kawasan yang dipenuhi dengan rawa gambut, di dalam kawasan hutan KPH Kapuas ini tidak terdapat perkampungan. Pemukiman penduduk berada di luar batas kawasan, terutama di sebelah barat kawasan ini. Terdapat 10 desa yang mengelilingi kawasan ini, yang terdapat di dua kecamatan di Kabupaten Kapuas, yaitu Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mantangai. Desa desa tersebut adalah Desa Petak Puti di Kecamatan Timpah dan Desa Lapetan, Tumbang Muroi, Tumbang Mangkutup, Katunjung, Sei Ahas, Katimpun, Kalumpang, Mantangai Hulu, Mantangai Tengah, semuanya termasuk dalam kecamatan Mantangai.

Jumlah penduduk yang tinggal di sepuluh desa tersebut berjumlah $\pm 11,000$ jiwa. Penduduk di desa-desa tersebut bercampur antara masyarakat

Dayak dan Banjar. Dengan demikian, agama yang dipeluk pun sebagian besar Nasrani dan Islam. Penduduk desa-desa di sekitar KPH Lindung Kapuas banyak menanam dan menyadap karet serta mencari madu di dalam hutan. Sebagian penduduk mulai mengembangkan kelapa sawit. Namun demikian, tidak ada perkebunan besar atau tambang yang berada dalam kawasan ini. Pertambangan hanya berada di luar kawasan.

Interaksi antara masyarakat dengan hutan, selain mencari madu, dan sebagian mencari kayu, beberapa penduduk ada yang mulai mengembangkan tanaman karet di daerah pinggiran kawasan. Ini terjadi di beberapa desa di sebelah selatan, seperti Katimpun, Kalumpang, dan Mantangai Hulu. Dengan fasilitasi KFCP, beberapa kelompok juga telah mengembangkan perikanan di parit-parit yang ada di sekitar kawasan hutan. Menurut penduduk di desa-desa tersebut, penebangan liar yang sampai sekarang masih terjadi tidak dilakukan oleh penduduk di kawasan ini, melainkan lebih banyak dilakukan oleh warga dari luar, terutama dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

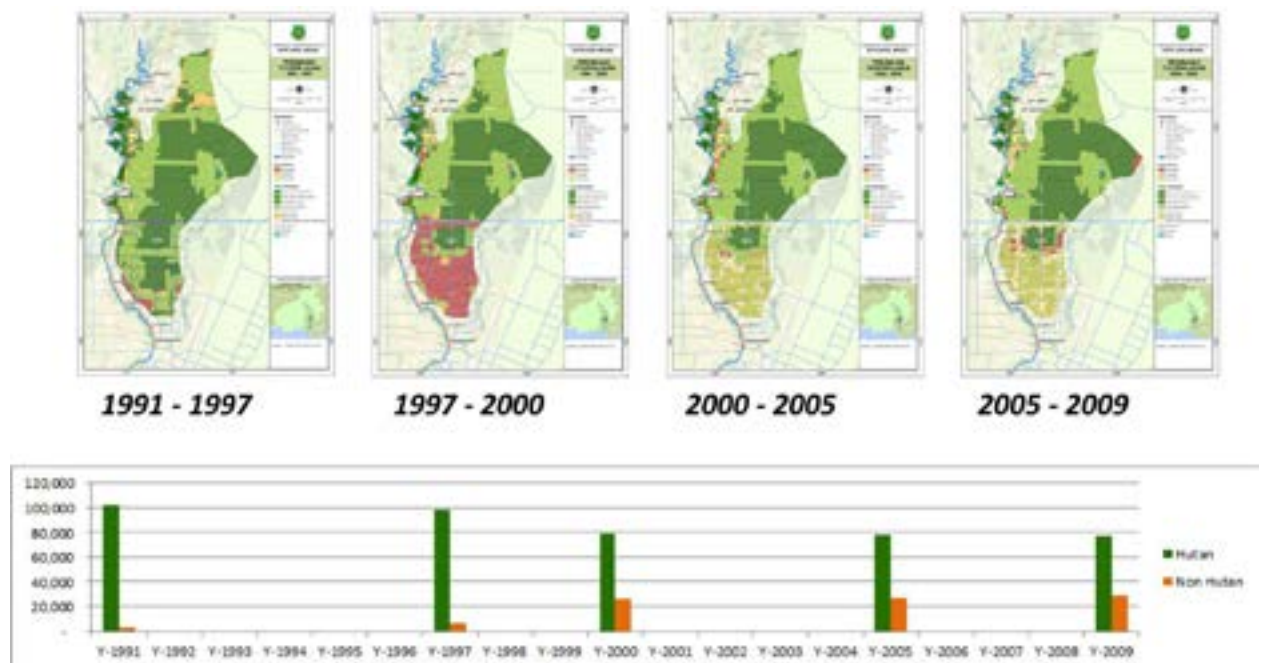


Sejarah Kawasan, Permasalahan Kehutanan, dan Inisiatif Penyelamatan Kawasan

Sejarah kawasan ini tidak bisa dilepaskan dari mega proyek pencetakan sejuta hektar sawah di lahan gambut yang digulirkan oleh pemerintahan orde baru pada pertengahan tahun 1990an. Kawasan ini merupakan bagian dari Blok E dan Blok A area pengembangan sawah yang kemudian sering disebut dengan Pertanian Lahan Gambut (PLG) tersebut. Sejak ditetapkan sebagai

Tercatat, luas kawasan yang terbakar pada tahun 1997 mencapai 22,626 hektar. Padahal, pada peristiwa kebakaran di kawasan sebelumnya, yaitu pada tahun 1990, hanya 282 hektar di kawasan ini yang terbakar. Peristiwa kebakaran hebat kembali terjadi pada tahun 2002, dengan terbakarnya 44,826 hektar kawasan ini. Kebakaran dan penebangan liar, yang masih terus terjadi hingga saat ini, telah mengubah wajah kawasan

Gambar 38. Tutupan Hutan di KPH Kapuas 1991-2009 (Data Spasial KPH Kapuas)



areal PLG, di kawasan ini mulai dibangun parit-parit yang berfungsi untuk mengeringkan gambut yang ada. Bersamaan dengan itu pula, sejak tahun 1996, mulai dilakukan pembabatan hutan untuk persiapan lahan sawah tersebut. Dengan aktivitas tersebut, maka sejak tahun 1997, penurunan tutupan lahan di kawasan ini mulai berjalan dengan cepat.

Selain penebangan hutan, kebakaran hutan juga terjadi dengan hebat pada tahun 1997. Kondisi lahan yang mulai kering karena kandungan air yang mulai menipis ini mungkin menjadi penyebab dari bencana kebakaran besar-besaran yang terjadi pada masa itu.

ini karena berkurangnya tutupan hutan yang tergambar dalam seri data sebagai berikut:

Dari gambar terlihat bahwa tutupan lahan yang terjadi di kawasan ini cukup mengkhawatirkan, dengan hilangnya $\pm 30,000$ hektar hutan selama 20 tahun. Jika kerusakan terus terjadi dengan kecepatan yang sama, maka dalam 50 tahun hutan di kawasan ini akan habis.

Namun demikian, rupanya tidak hanya bencana demi bencana yang datang ke kawasan ini. Kerusakan yang begitu berat, yang terutama disebabkan oleh keterlanjuran pengembangan proyek pertanian lahan

gambut yang akhirnya gagal, telah mengundang berbagai pihak untuk mencoba berbuat sesuatu di kawasan ini. Berbagai inisiatif internasional berdatangan dan mencoba memberikan kontribusi terbaik bagi perlindungan kawasan yang tersisa, dan juga rehabilitasi atas kerusakan yang telah terjadi.

Pada tahun 2002, *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) memulai kegiatan di kawasan ini. Lembaga konservasi ini melakukan riset di kawasan seluas 3,000 hektar yang ditengarai memiliki tingkat kepadatan orangutan yang tertinggi. Keberadaan BOSF di kawasan ini sangat membantu pencegahan kerusakan kawasan yang terlalu besar. Meskipun hanya beraktivitas di sebagian kecil kawasan, BOSF mengembangkan banyak inisiatif, termasuk yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penabatan (penutupan) parit atau kanal, yang banyak terdapat di kawasan ini, bahkan setelah proyek pencetakan sejuta hektar sawah dihentikan. BOSF juga melakukan berbagai aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat, seperti pengembangan tanaman karet, dan pengembangan perikanan di parit-parit.

Inisiatif BOSF ini kemudian dilanjutkan oleh *Kalimantan Forest Carbon Partnership* (KFCP), sebuah proyek inisiatif REDD+ yang didukung oleh Pemerintah Australia. Proyek yang beroperasi sejak tahun 2007 ini bekerja di kawasan yang hampir bertampalan dengan Kawasan KPHL Kapuas Hulu. Selain menyediakan berbagai data dan informasi teknis, inisiatif ini juga melakukan berbagai program aksi di lapangan seperti yang dilakukan oleh program Mawas yang diinisiasi oleh BOS Foundation.

Penabatan parit atau kanal dan pemberdayaan masyarakat menjadi kegiatan utama KFCP. Pada awal masa proyek, kegiatan fisik berupa penabatan kanal lebih diprioritaskan. Hal ini sempat menimbulkan ketegangan antara proyek dengan masyarakat sekitar. Masyarakat yang sebagian melakukan aktivitas ke dalam hutan, sangat berkeberatan dengan aktivitas penutupan akses jalan mereka ke hutan. Mereka juga keberatan karena aktivitas tersebut tidak didahului dengan upaya komunikasi dan dialog antara pengelola proyek dengan masyarakat. Namun demikian, dengan komunikasi yang baik, dan akhirnya masyarakat dilibatkan dalam kegiatan penabatan proyek, keteganganpun semakin mereda.

Box 9. Meminimalisir Resiko Mengeringnya Gambut

Gambut itu seperti *sponge*", jelas Bayu Nugroho, Kepala KPH Kapuas pada saat menceritakan pentingnya penabatan atau penutupan kanal atau parit. Kenyataannya, untuk mempercepat pencetakan sawah, pelaksana proyek pencetakan 1 juta hektar sawah di lahan gambut membangun kanal-kanal besar yang membelah Blok E dan Blok A area proyek, yang saat ini menjadi wilayah KPH Kapuas. Sejak itulah, kerusakan hutan secara massif terjadi di kawasan ini.

Bayu menceritakan, "Para penebang liar seperti dibangun jalan tol. Mereka bisa dengan leluasa mengeluarkan kayu gelondongan hasil curian mereka di dalam kawasan". Karena kering itu pula, api menjadi semakin mudah membakar gambut di lokasi ini. "Serasah gambut menjadi bahan bakar yang sangat efektif untuk membesarkan api", lanjut Bayu.

Untuk mengatasi gangguan penebangan liar dan kebakaran, semua proyek yang bekerja di kawasan ini selalu menempatkan

penabatan (penutupan) parit atau kanal sebagai prioritas. KFCP, BOSF Mawas, dan sekarang USAID-IFACS melaksanakan kegiatan ini sebagai salah satu aktivitas utama. "Kegiatan penabatan saat ini didukung masyarakat, karena pekerjaan ini juga mendatangkan penghasilan tambahan untuk mereka", demikian jelas Jansen, Koordinator Program Mawas dari BOSF. Memang ada sedikit kerugian bagi masyarakat yang sering beraktivitas ke dalam kawasan, karena jalan mereka jadi terhambat. Perahu mereka dari kampung tidak bisa lagi melaju leluasa ke dalam kawasan melalui parit itu karena terhambat Tabat. "Sedang dirancang teknik untuk ketinting bisa melompati Tabat", demikian penjelasan dari Bayu Nugroho. Semoga, ini tidak berarti teknik untuk pelaku *illegal logging* juga.



Bayu Nugroho

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pihak eksternal sebelum dibentuknya KPH tersebut menjadi modal yang sangat berguna bagi KPH Kapuas. Ketika KPH ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Mei 2011 melalui Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.247/Menhut-II/2011, Kapuas telah memiliki berbagai data dasar yang sangat dibutuhkan sebagai landasan dalam pengelolaan hutan. Hal ini yang tidak dimiliki oleh KPH-KPH model yang lain di Kalimantan Tengah, bahkan di Indonesia.

Membuka Akses Masyarakat Melalui Hutan Desa

Sampai saat ini, di wilayah KPH Lindung Kapuas belum didapatkan informasi adanya konflik tenurial ataupun penguasaan kawasan oleh masyarakat secara illegal. Meskipun, sebagian penduduk yang hidup di 10 desa di sekeliling KPH Kapuas juga melakukan berbagai aktivitas kehidupannya di dalam kawasan. Namun demikian, bukan berarti masyarakat tidak menjadi perhatian dalam rencana pengelolaan KPH Kapuas.

Di dalam rencana pengelolaan KPH Kapuas menempatkan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritasnya. Demikian juga dengan pemanfaatan kawasan tertentu, KPH Kapuas telah mempersiapkan beberapa skema untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memanfaatkan hutan lindung Kapuas. Pertumbuhan jumlah penduduk dan kemungkinan pemekaran wilayah menjadi salah satu pertimbangan bagi KPH Kapuas untuk menempatkan masyarakat menjadi aktor penting dalam pengelolaan hutan.

Dibantu oleh Kemitraan bagi Pamaruan Tata Pemerintahan (Partnership) dan WG Kenure, KPH Kapuas memulai inisiatifnya dengan menggelar diskusi di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Dari rangkaian diskusi tersebut, teridentifikasi bahwa 70% kawasan hutan tersebut sebenarnya merupakan kawasan adat milik masyarakat di desa-desa sekitar kawasan. Namun demikian, saat ini keberadaan komunitas adat di kawasan tersebut sudah tidak terlalu kuat, dan interaksi masyarakat dengan kawasan hutan sampai saat ini tidak terlalu intens.

Pertemuan juga mengungkapkan bahwa kegiatan

yang selama ini telah dilakukan oleh KFCP, seperti pengembangan tanaman karet di tepian hutan, berpotensi untuk dikembangkan di beberapa wilayah di KPH Kapuas. Oleh karena itu, masyarakat dan KPH sepakat untuk mengembangkan skema hutan desa di kawasan tersebut. Gagasannya adalah dengan mengembangkan tanaman karet di zona dengan kedalaman gambut kurang dari 3 meter. Untuk sementara, gagasan ini akan dimulai di 2 desa, yaitu Katimpun dan Sei Atas.

Selain pengembangan aktivitas di lahan, saat ini KPH juga sedang mempersiapkan untuk mengembangkan usaha yang terkait dengan perekonomian masyarakat. Salah satu yang akan dikembangkan adalah pengolahan dan pemasaran karet. KPH berencana untuk memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengolah getah karet dengan baik, dan mengembangkan sistem perdagangan yang jujur. Salah satu masalah yang terjadi di perdagangan karet saat ini adalah rendahnya kepercayaan antar pihak yang bertransaksi. Di satu sisi, para pengepul sering merendahkan harga beli dari petani, dan juga mengurangi timbangan. Di sisi lain, selain rendahnya kualitas olahan karet, petani juga seringkali nakal, dengan menambahkan benda-benda yang tidak semestinya ke dalam karet yang mereka jual, seperti sandal atau bahkan batu. Kondisi ini sangat merugikan kedua belah pihak.

Secara garis besar, strategi yang dikembangkan oleh KPH Kapuas untuk meminimalisir konflik sosial di kawasan ini adalah:

1. Mempersiapkan masyarakat untuk mengajukan ijin pemanfaatan hutan desa. Hutan desa ini akan

dikembangkan di tepian kawasan hutan, dengan kedalaman gambut kurang dari 3 meter.

2. Mengidentifikasi klaim kawasan adat, dan memfasilitasi pengakuan kawasan adat selama kelembagaannya masih ada dan diakui di masyarakat.
3. Memfasilitasi pengolahan dan pemasaran

hasil hutan non kayu, terutama karet, dengan mempromosikan perdagangan karet yang adil dan jujur.

4. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan, NGO dan Program Internasional, dan perguruan tinggi untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat

Catatan dari Kapuas

Sebelum hujan”, itu mungkin ungkapan yang tepat untuk menggambarkan inisiatif KPH Kapuas. Sebelum ada tekanan penduduk yang memicu konflik, KPH Kapuas telah berpikir jauh untuk mengakomodir akses masyarakat terhadap kawasan hutan. Pemilihan skema hutan desa menjadi menarik, karena skema ini tidak banyak dipilih oleh KPH yang lain, yang cenderung memilih implementasi skema kemitraan kehutanan untuk kawasan yang dimasukkan dalam kelompok “wilayah tertentu”. Keberadaan masyarakat adat yang memiliki potensi klaim atas penguasaan lahan mungkin menjadi pertimbangan sehingga KPH menawarkan salah satu skema CBFM tersebut. Hak akses masyarakat diakui, tetapi status kawasan tidak berubah. Dan harapannya, kondisi kawasan menjadi membaik seiring membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Satu hal yang perlu ditingkatkan di KPH Kapuas adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan berbagai inisiatif internasional yang mungkin akan terus berdatangan ke lokasi ini. Rawa gambut memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi. Ini merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh KPH Kapuas dengan menggandeng potensi donor dan inisiatif internasional yang ada di Kalimantan Tengah. KPH Kapuas harus dapat menjadi “*leader*” yang memberikan arahan bagi semua inisiatif yang datang ke wilayahnya, dan tidak

menjadi follower yang hanya mengikuti kemauan donor atau pemain internasional yang lain. Dengan kemampuan bernegosiasi yang baik, inisiatif-inisiatif proyek karbon akan dapat mendatangkan kemanfaatan yang maksimal bagi kawasan dan masyarakat yang tinggal di sekitar KPH Kapuas.

Hal lain yang masih menjadi pekerjaan rumah di KPH Kapuas adalah kesiapan organisasi dan kesediaan personel KPH. Saat ini, untuk mengelola 105,000 hektar kawasan hutan, KPH Kapuas memiliki staf sebanyak 14 orang. Dari jumlah staf yang terbatas tersebut, hanya ada 2 orang sarjana kehutanan, kepala KPH dan 1 orang tenaga kontrak. Staf yang lain berpendidikan setingkat SLTA, di mana 12 orang di antaranya adalah PNS dan 3 orang tenaga kontrak. Dari staf tersebut, hanya 3 orang yang merupakan petugas lapangan (POLHUT), dan staf yang lain adalah staf administrasi yang sebelumnya bertugas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM di KPH Kapuas ini menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan anggaran yang masih terbatas tentu juga menjadi faktor yang semakin menyulitkan SDM yang ada untuk mengembangkan diri. Karena itu, salah satu catatan penting untuk KPH Kapuas adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat organisasi pengelolaan hutan yang ada di KPH tersebut, baik dari sisi jumlah ataupun spesifikasi kemampuan teknis staf yang ada.

Pembelajaran dari Upaya Resolusi Konflik Tenurial oleh KPH

Konflik adalah salah satu masalah laten dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Penatabatasan hutan yang belum pernah selesai menjadi penyebab utama kenapa persoalan penguasaan lahan dan kawasan hutan masih terus bermunculan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sebagai rejim baru yang dibentuk untuk mengelola hutan secara lestari, tak dapat dilepaskan dari persoalan laten ini. Konflik tenurial menjadi bagian dari permasalahan yang dibebankan kepada KPH.

Pelajaran dari tiga lokasi program Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia

(*Partnership for Governance Reform in Indonesia*) dan para mitranya di daerah telah memberikan gambaran, betapa persoalan ini seringkali sangat kompleks dan tidak mudah terpecahkan. Namun demikian, pelajaran dari tiga lokasi itu juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan tidak dapat dipecahkan. Permasalahan yang seringkali sudah berusia puluhan tahun, jika dilihat secara jernih merupakan persoalan yang dapat diurai, bagian demi bagian. Tentu saja dibutuhkan kemauan dan kejernihan pikiran untuk dapat mengambil jalan terbaik dari berbagai permasalahan yang ada.

Pembelajaran 1

Penentu dari Empat Penjuru Mata Angin

Dibutuhkan penggerak dan pendukung untuk menentukan arah serta mempercepat perubahan dan penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan. Dari pengalaman tiga KPH model, terdapat empat faktor utama penentu pergerakan perubahan dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu intensitas dan eskalasi konflik; kepala KPH; tokoh masyarakat; serta kelompok pendukung (NGO). Keempatnya saling berkaitan, dan sangat berpengaruh dalam menentukan kecepatan ataupun arah pilihan model penyelesaian konflik yang dihadapi.

Intensitas dan eskalasi konflik

Inilah faktor utama yang menentukan kecepatan upaya resolusi konflik dilakukan oleh KPH. Dari pelajaran yang terjadi, KPH Register 47 dan KPH Rinjani Barat terlihat sangat cepat bergerak menangani konflik yang terjadi. Intensitas konflik tenurial di dua wilayah ini sangat tinggi, dan cenderung eskalatif. “*The power of kepepet* (terdesak)” demikian ungkapan yang bisa disematkan pada dua KPH tersebut.

Keterdesakan mempengaruhi pilihan upaya

penyelesaian. KPH cenderung memilih model yang memungkinkan mereka harus segera bergerak. “KPH harus segera *taking action*, tidak banyak berdiskusi. Jadi mereka memilih yang paling mudah dieksekusi”, terang Dr. Ir. Agus Setyarso dari Seknas KPH¹.

Di KPH Kapuas, di mana intensitas dan eskalasi konflik tidak tinggi, tidak dibutuhkan kecepatan untuk bertindak menangani konflik. Bukan berarti KPH Kapuas tidak melakukan aksi yang penting. Absennya konflik yang intensif dan eskalatif memberi ruang KPH Kapuas untuk mengidentifikasi konflik dan potensi konflik dengan cermat. KPH Kapuas dapat mengeksplorasi, memilah, dan kemudian memilih model-model penyelesaian permasalahan sosial dengan berbagai pilihan skema yang tersedia.

Kepemimpinan (Kepala) KPH

Dari tiga kasus yang dipelajari, faktor kepemimpinan personal pejabat Kepala KPH dan niat baik yang menonjol menjadi penentu kemajuan. Pada kasus KPH Rinjani Barat, karakter personal Madani Mukarom benar-benar mengubah wajah institusi kehutanan di masyarakat. Orang kehutanan yang selama ini dinilai kaku, tertutup, dan hanya mau mengusir, berubah menjadi kawan dan mitra yang dapat diajak berkomunikasi. “Jangan sampai Pak Dani diganti”, demikian harapan para pengurus Koperasi Kompak Sejahtera Desa Rempek. Kekhawatiran mereka kehilangan sosok kepala KPH yang dianggap terbuka dan akomodatif menunjukkan bahwa faktor personal memegang peranan kunci dalam pengembangan kesepakatan.

Di Register 47 Way Terusan faktor Kepala KPH juga menonjol. Ketidakmampuan institusi kehutanan untuk meyakinkan masyarakat dapat diminimalisasi dengan peran Kepala KPH saat itu, Diki Aryanto. Faktor Diki

semakin tampak menjadi penentu ketika inisiatif ini terhenti sesaat setelah Diki Aryanto digantikan pejabat baru. Semua proses harus dimulai dari awal jika pimpinan yang baru tidak memiliki *leadership* dan niat baik yang sama.

Kondisi serupa juga terjadi di KPH Kapuas. Dengan kapasitas organisasi dan anggaran terbatas, Bayu Nugroho dapat memanfaatkan semua potensi untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif, mengantisipasi permasalahan sosial dan lingkungan.

Dominasi faktor kepala KPH bukan tidak beresiko. Ketika unsur personal sangat dominan, maka capaian terancam mandeg ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Maka pengelolaan hutan yang baik yang sudah dimulai di tingkat KPH harus menjadi strategi institusional. Pengembangan konsensus, yang menjadi bagian dari strategi KPH, harus menjadi standar baku pengelolaan hutan. Sebagai bagian dari fungsi publik, pengelolaan hutan sudah saatnya menerapkan prinsip-

Gambar 40. Faktor Penentu Perubahan



prinsip *good governance*, di mana salah satunya adalah pengembangan konsensus.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Dengan staf KPH yang mumpuni, pergantian pimpinan dapat terjadi setiap saat tanpa melambatkan inisiatif yang sedang berjalan.

¹ Dalam sesi diskusi informal pada tanggal 6 Juni 2014 di Kantor Seknas KPH, Dr. Ir. Agus Setyarso menggambarkan berbagai kondisi di lapangan yang harus dihadapi oleh KPH. Kompleksitas persoalan menuntut KPH untuk segera bergerak. “Taking action, not talking too much”, istilah pak Agus. Karena itu, tidak mengherankan jika KPH akan memilih untuk melakukan model yang diyakini paling mudah.

Tokoh Masyarakat

Dalam intensitas konflik yang tinggi, keberadaan tokoh panutan selalu penting bagi penyelesaian konflik, atau sebaliknya, peningkatan eskalasi konflik. Sama dengan Kepala KPH, penyelesaian konflik tenurial membutuhkan tokoh kunci di masyarakat yang memiliki kepemimpinan yang kuat, sekaligus niat baik untuk menyelesaikan sengketa.

Peran kelompok “*Wali Songo*” Kampung Rempek, KPH Rinjani Barat, menjadi contoh sentralnya peran tokoh masyarakat. Masih di Rinjani Barat, di Kampung Akar-akar, tokoh masyarakat yang kuat cenderung tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya, konflik tidak kunjung menemukan titik terang.

Kelompok Pendukung (NGO)

NGO seringkali tidak menonjol dalam penyelesaian konflik tenurial. Tapi harus diakui peran fasilitator dalam upaya resolusi konflik sangat besar. Di Register 47, Kawan Tani yang sejak awal mendampingi advokasi masyarakat berperan besar menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan KPH. Begitu juga Samanta Foundation dalam kasus Rempek di Rinjani Barat. Fasilitator Samanta meyakinkan masyarakat bahwa skema Kemitraan Kehutanan layak dijalani untuk mencari jalan tengah dalam konflik antara masyarakat dan kehutanan, terutama di lahan penyangga. Di Kapuas, selain Kemitraan, kepala KPH menyebut BOSE, Pusaka, YTT, dan Yayasan Petak

Danum sering memberi masukan dan pertimbangan.

Menurut Suwito dari Kemitraan, peran utama Kemitraan dan para mitranya di lapangan adalah menjadi rekan diskusi dan rekan kerja bagi para Kepala KPH². Peran ini sekilas nampak sederhana, namun untuk institusi baru yang relatif belum tertata, rekan diskusi dan rekan kerja di lapangan seolah darah segar dan suntikan semangat untuk mengembangkan institusi baru dengan tanggung jawab besar ini. Peran NGO atau CSO dalam penciptaan tata kelola yang baik (*good governance*) memang penting. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti³, peran CSO strategis dalam membantu pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program, dibandingkan dengan institusi dan *stakeholder* lainnya. Keunggulan CSO antara lain: kedekatan dengan kelompok sasaran, sifatnya yang *non-profit*, organisasi yang fleksibel, dan basis normatif yang kuat.

- 2 Dalam sesi wawancara pada tanggal 6 Juni 2014 di Kantor Seknas KPH, Suwito mengatakan bahwa tugas utama yang dilakukan Kemitraan dan mitra — mitranya di lapangan adalah menjadi teman diskusi dan kawan bekerja bagi Kepala KPH. “Kami sadar betul, bahwa KKPH butuh kawan curhat”, demikian ungkap Suwito. Tidak sekedar curhat, interaksi KPH dengan Kemitraan dan mitra — mitranya di lapangan biasanya melahirkan gagasan — gagasan segar untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Namun demikian, lebih lanjut Suwito menjelaskan bahwa Kemitraan berkomitmen untuk mendukung KPH dalam hal konsep dan percontohan implementasinya di lapangan. Dengan demikian hasil diskusinya menjadi nyata ada.
- 3 Purwanto, Erwan A. dan Sulistyastuti, Dyah R., 2012: 127-128. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta, Gava Media.

Pembelajaran 2

KPH Bukan *Super Body*

Menurut Kartodihardjo dkk (2011)⁴, “KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus

menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai “*pemilik*” sumberdaya hutan sesuai dengan mandat undang-undang, di mana hutan dikuasai negara dan harus dikelola lestari. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak

4 Kartodihardjo, Hariadi, dkk, 2011: 9-10. Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan, dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan

oleh KPH bukan memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin”. Dari pengertian itu dapat ditarik beberapa hal penting tentang KPH:

- KPH adalah lembaga pengelola hutan yang bertugas melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak
- KPH mengelola hutan, dan kepemilikannya berada di tangan pemerintah sebagai perwujudan dari negara
- KPH melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, dan bukan memberikan ijin pemanfaatan hutan

Tiga hal penting yang terkandung dalam pengertian tentang KPH itu tentu menjadi dasar kegiatan KPH. Sebagai pengelola, KPH melakukan berbagai hal untuk mengelola kawasan milik pemerintah yang berstatus hutan yang ditugaskan kepadanya, dengan berbagai teknik pengelolaan hutan dan pengelolaan usaha. Tidak mengherankan jika KPH menggunakan instrumen-instrumen pengelolaan, dengan segala terobosannya, untuk menyelesaikan konflik di kawasan yang ditugaskan kepadanya.

Di KPH Register 47 dan KPH Rinjani Barat, dapat dipelajari bahwa ternyata konflik bukan terjadi dalam hal pengelolaan saja. Sebagian konflik yang terjadi, terlebih yang menyangkut penggunaan kawasan hutan sebagai kawasan permukiman, lebih merupakan konflik penguasaan lahan, atau bahkan sengketa kepemilikan tanah. Apalagi misalnya, adanya keterlibatan Kementerian dan Dinas Transmigrasi yang secara resmi menyediakan kawasan sebagai permukiman di Register 47 dan terbitnya sertifikat untuk 86 hektar lahan di Rinjani Barat. Pada dua kasus itu, konflik yang terjadi adalah sengketa atas penguasaan dan kepemilikan lahan, tidak terkait dengan pengelolaan hutan.

Lebih jauh lagi, dari dua potret kasus, konflik amat erat kaitannya dengan pengakuan atas keberadaan komunitas warga negara. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, negara, yang seringkali direpresentasikan oleh pemerintah, wajib memberikan layanan dasar kepada seluruh warga negara, tanpa kecuali. Beberapa

di antara hak dasar tersebut adalah hak untuk mencari penghidupan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Harus diakui bahwa dua KPH ini, dan mungkin di KPH-KPH yang lain di Indonesia juga, tidak dapat dipisahkan dengan penyediaan hak dasar warga negara tersebut.

Kembali ke tugas pokok dan fungsi KPH, tidak pada tempatnya membebani KPH untuk menyelesaikan seluruh konflik tenurial. Sengketa penguasaan lahan, apalagi yang berkaitan dengan lokasi permukiman, harus dapat menghasilkan penyelesaian yang dapat memberikan jaminan bagi pemenuhan hak dasar warga negara yang tersebut di atas. Pemerintah sebagai “pemilik” kawasan harus menyelesaikan konflik dengan warganya terkait kepemilikan dan penguasaan tanah yang terjadi di berbagai kawasan tersebut. Pemerintah, terutama pemerintah daerah, harus tetap berlaku sebagai pemeran utama dalam upaya penyelesaian konflik tenurial ini.

Dalam konflik seperti yang disebutkan di atas, KPH, sebagai entitas negara di tingkat tapak, dapat memainkan peran yang sangat penting. KPH dapat menjalankan tugas untuk mengidentifikasi peta konflik, yang terkait dengan sejarah konflik, peta aktor yang terlibat, tokoh kunci, kondisi sosial ekonomi, latar belakang sosial dan politik, serta berbagai informasi yang dibutuhkan. KPH juga dapat bertindak sebagai fasilitator, membuka komunikasi dengan masyarakat. Apa yang dicontohkan oleh KPH Kapuas, membuka komunikasi dengan komunitas masyarakat adat adalah contoh yang menarik. Menurut Dr. Agus Setyarso: “KPH harus bisa berdialog dengan adat”⁵. Sekali pun begitu, penyelesaian masalah penguasaan dan kepemilikan tidak berada di tangan KPH sebagai “pengelola” hutan, namun pemerintah, sebagai

5 Dalam sesi wawancara di Kantor Seknas KPH pada tanggal 6 Juni 2014, Dr. Ir. Agus Setyarso menyatakan harapannya supaya KPH nantinya dapat berkomunikasi dengan kelompok masyarakat adat untuk menyepakati model pengelolaan terbaik di kawasannya. Hal ini terkait dengan adanya Keputusan MK 35 / 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara.

“pemilik” hutan.

Selama puluhan tahun, Kementerian Kehutanan tidak dapat menyelesaikan konflik lahan. Di banyak kasus, Kementerian Kehutanan berbeda pendapat bahkan bertentangan dengan institusi pemerintahan yang lain, seperti pemerintah daerah, dinas transmigrasi, dan BPN. Karena itu, harus mulai dipikirkan pembentukan institusi “*super body*” yang dapat menjadi jembatan antar institusi pemerintah, serta antara pemerintah dengan masyarakat ataupun masyarakat adat. Tentunya, *super body* itu bukan KPH.

Dewan Pertanahan atau *Land Council* di Australia dan Kanada⁶, digunakan untuk menyelesaikan konflik tenurial antara masyarakat adat, masyarakat lokal, pemerintah, dan pelaku usaha. Konsep ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi bagi penyelesaian sengketa penguasaan tanah di Indonesia. Pemerintah daerah dapat menjadi pemegang kendali dan sekaligus pengambil keputusan akhir, sehingga dapat menyelesaikan sengketa di kawasan hutan.

6 www.landcouncil.org

Pembelajaran 3

Tak Ada Formula Tunggal untuk Penyelesaian Konflik Tenurial

Sebagai institusi pengelola, KPH menggunakan instrumen pengelolaan dalam penyelesaian masalah tenurial. Skema Kemitraan Kehutanan nampaknya menjadi salah satu model favorit KPH untuk menangani kasus konflik tenurial. Dari wawancara dengan beberapa Kepala KPH, faktor-faktor pendorongnya adalah:

1. Sesuai dengan Permenhut 39/2013, KPH memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan pelaksanaan skema kemitraan kehutanan pada bagian hutan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah tertentu dalam Rencana Pengelolaan KPH;
2. Implementasi skema kemitraan tidak harus melewati prosedur yang berbelit-belit dan berjenjang;
3. Kewenangan atas kawasan masih berada di tangan KPH, dan tidak berada di luar instansi kehutanan; dan
4. Ada peluang untuk mendapatkan hasil dari pemanfaatan hutan yang dilakukan, selain keuntungan juga akan diperoleh oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, menurut aturan yang ada, kewenangan KPH untuk memberi ruang bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan memang hanya melalui skema Kemitraan Kehutanan. KPH tidak memiliki kewenangan untuk memberikan

ijin pemanfaatan hutan, baik kepada perusahaan, atau kepada pemerintah.

Ada berbagai macam konflik antara pengelola hutan dengan masyarakat. Menurut pembagian sederhana seperti yang digunakan oleh KPH Rinjani Barat, konflik dengan masyarakat dapat bersifat ringan, sedang, dan tinggi. Konflik yang tergolong ringan biasanya bukan sengketa penguasaan, hanya sengketa pengelolaan atau pemanfaatan. Sedangkan pada konflik yang sedang dan tinggi, umumnya pokok sengketanya adalah penguasaan kawasan (konflik tenurial).

Pada kondisi kawasan hutan yang hanya menghadapi konflik skala ringan, atau tidak dibebani dengan konflik penguasaan kawasan (tenurial), skema Kemitraan Kehutanan merupakan peluang kebijakan yang sangat menyegarkan. Masyarakat, meskipun tidak memiliki akar sejarah penguasaan dan pengelolaan kawasan, dapat terlibat dan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan hutan. Kawasan hutan yang ada benar-benar dapat optimal, dengan fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Terlebih lagi, pengelolaan oleh KPH sebagai lembaga profesional di bidang kehutanan tentu akan mempertahankan fungsi ekologis hutan. Maka dengan skema ini, akan lengkaplah fungsi kawasan hutan dalam KPH: ekonomi, sosial, dan ekologi.

Namun kondisinya akan sedikit berbeda pada kawasan yang sebelumnya telah terdapat konflik penguasaan lahan. Meskipun dapat memberikan kepastian atas perolehan manfaat dari pengelolaan hutan, skema Kemitraan Kehutanan bukan bentuk penguasaan lahan, seperti yang dituntut oleh beberapa kalangan masyarakat. Terlebih lagi pada kelompok masyarakat yang tinggal di dalam hutan atau memiliki sejarah kepemilikan lahan hutan, baik secara komunal (hak adat) ataupun personal (hak milik). Kelompok-kelompok masyarakat ini menghendaki kepastian tenurial.

Kepastian tenurial sendiri, menurut FAO mengandung pengertian: *Land tenure is the relationship, whether legally or customarily defined, among people, as individuals or groups, with respect to land.*

(For convenience, "land" is used here to include other natural resources such as water and trees.)

Land tenure is an



Gambar 40. Faktor Penentu Perubahan

institution, i.e., rules invented by societies to regulate behaviour. Rules of tenure define how property rights to land are to be allocated within societies. They define how access is granted to rights to use, control, and transfer land, as well as associated responsibilities and restraints. In simple terms, land tenure systems determine who can use what resources for how long, and under what conditions⁷. Secara ringkas, definisi tersebut menyebutkan bahwa sistem

tenurial mengatur siapa yang dapat menggunakan tanah dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya, berapa lama, dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.

Dalam sektor kehutanan, selama ini dikenal beberapa macam skema tenurial atas lahan, yaitu:

1. Hak Milik, yaitu hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah. Hak milik hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia⁸.
2. Hak Pengelolaan Tanah adalah hak menguasai dari Negara, yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f UU BPHTB, pengertian HPL dijelaskan lebih lengkap lagi. Hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga⁹.
3. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan¹⁰.

Kemitraan Kehutanan juga dapat memberikan

⁸ UU Agraria No 5 Tahun 1960

⁹ Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 / 1999

¹⁰ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 / 2013

⁷ <http://www.fao.org/docrep/005/y4307e/y4307e05.htm>

kepastian atas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan menjamin peluang masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan, namun tidak dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk tenurial. Hal ini ditunjukkan dengan definisi Kemitraan Kehutanan yang disebutkan dalam Permenhut 39/2013 sebagai berikut: “Kemitraan Kehutanan adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan”. Jadi posisi masyarakat dalam skema Kemitraan Kehutanan bukan bagian dari pengelola atau pemegang ijin pemanfaatan, tetapi mitra dari pengelola atau pemegang ijin pemanfaatan hutan, dalam melakukan pengelolaan ataupun memanfaatkan hasil hutan.

Dengan pengertian tersebut, keamanan hak akses masyarakat atas hutan dalam skema ini masih lebih rendah dari skema ijin pemanfaatan, hak kelola, apalagi kepemilikan.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berbagai konflik tenurial, lebih baik jika dikembangkan berbagai opsi dalam penyelesaiannya. Skema-skema CBFM (HKm, HD, HTR), dapat menjadi alternatif yang dikembangkan sebagai jalan tengah sengketa penguasaan lahan. Dalam hal ini, memang KPH tidak berada dalam posisi dapat memberikan ijin. Maka, meskipun KPH telah berdiri, bukan berarti institusi kehutanan yang lain menjadi tidak bekerja. Tugas-tugas regulatif tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan. Dibutuhkan juga pembentukan Dewan Pertanahan, untuk penyelesaian sengketa lahan terkait kepemilikan.

Pembelajaran 4

KPH, Darah Segar untuk Mendorong CBFM

Pada bagian awal tulisan ini telah dipaparkan bahwa implementasi skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM), yaitu HKm, HD, dan HTR, belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Padahal, skema-skema ini diharapkan dapat menjadi alternatif jalan tengah bagi berbagai konflik tenurial yang terjadi. Skema-skema perijinan, setidaknya dapat menjadi kompromi antara klaim penguasaan masyarakat dengan kewenangan negara atas kawasan hutan, ketika tidak ditemukan basis legal dan alas sejarah yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat.

Panjangnya tahapan yang harus ditempuh ditengarai menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengembangan skema-skema CBFM tersebut. Keterbatasan anggaran dan aparat kehutanan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mempersiapkan pengajuan ijin-ijin tersebut juga turut memperlambat proses pengembangan CBFM. Tantangan bertambah setelah ijin diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, terlebih lagi

dalam pengelolaan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, membutuhkan model pengelolaan dan kelengkapan administrasi yang cukup detail.

Di sisi lain, peran KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak belum terlihat di dalam skema CBFM. KPH tidak dilibatkan dalam skema pengelolaan pada aturan-aturan yang ada, seperti Permenhut 23/2007 tentang HTR, Permenhut 37/2007 tentang HKm, dan Permenhut 49/2008 tentang HD. Penyebabnya adalah penyusunan peraturan dilakukan sebelum lahirnya skema KPH. Tetapi, belajar dari apa yang sedang terjadi di lapangan, terutama di KPH Kapuas, sebenarnya terdapat beberapa peran penting yang dapat dilakukan KPH untuk mendorong pengembangan skema pengelolaan CBFM, antara lain:

1. KPH bisa berperan dalam mengidentifikasi potensi pengembangan hutan desa di wilayahnya berdasarkan interaksi masyarakat dengan kawasan hutan di wilayah tersebut dan potensi konflik tenurial yang ada.

2. KPH dapat berperan dalam memfasilitasi masyarakat untuk mempersiapkan kelengkapan syarat pengajuan ijin HKm, Hutan Desa, dan HTR.
3. KPH dapat berperan dalam membantu Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan verifikasi yang menjadi bagian dari prosedur pencadangan kawasan
4. KPH dapat berperan sebagai mitra masyarakat dalam melakukan usaha-usahnya melaksanakan pemanfaatan hutan, sekaligus memberikan bimbingan teknis bagi pemegang ijin
3. KPH dapat berperan memberikan persetujuan bagi Rencana Operasional (HKm dan HD) dan Rencana Kerja Tahunan (bagi HTR), dan termasuk persetujuan pemanenan hasil hutan kayu dan non kayu berdasarkan pertimbangan teknis.
4. KPH dapat berperan sebagai mitra kerja dan mitra usaha bagi pemegang ijin, sekaligus memberikan asistensi teknis dalam pengelolaan hutan.
5. KPH berperan sebagai koordinator dalam memadukan dan menyelaraskan pelaksanaan pemanfaatan hutan oleh para pemegang ijin di wilayah kerjanya.

Peran KPH dalam menukung akses masyarakat ini sebenarnya telah dinyatakan oleh Kartodihardjo¹¹: “Keberadaan KPH memungkinkan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan dengan lebih jelas dan cermat, sehingga proses-proses pengakuan hak, ijin, maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan”.

Akan lebih baik lagi jika Kementerian Kehutanan melakukan perbaikan kebijakan yang mengatur skema CBFM yang ada, dengan memasukkan KPH sebagai bagian dari pengembangan CBFM di lapangan. Beberapa peran KPH yang sebaiknya dimasukkan dalam upaya perbaikan kebijakan tersebut, antara lain:

1. KPH dapat berperan sebagai institusi yang mengusulkan pencadangan kawasan HKm, HD, dan HTR. Dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaannya, KPH dapat melakukan identifikasi potensi pengembangan CBFM, yang menjadi dasar pengusulan pencadangan kawasan tersebut.
2. Dengan dilakukannya pengusulan oleh KPH, yang didasarkan pada proses identifikasi yang valid di lapangan, maka tidak diperlukan lagi verifikasi oleh Kementerian Kehutanan. Ini karena proses verifikasi telah sekaligus dilakukan oleh KPH sebelum mengusulkan pencadangan.

Dengan demikian, KPH tetap dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pengelolaan kehutanan, tanpa harus menjadi kompetitor bagi para pemegang ijin, termasuk pemegang ijin pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (CBFM).

¹¹ Kartodihardjo, Hariadi, dkk, 2011: 11. Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan, dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan

Bahan Bacaan

Buku, Dokumen, Naskah, Presentasi

- _____. 2014. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan KPH. Bahan Presentasi Disampaikan pada Pembahasan Finalisasi RPI Periode 2015-2019 di Jakarta Tanggal 18 Februari 2014. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- _____. 2013. Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2013. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- _____. 2013. Langkah Strategis Pengelolaan Hutan dan Mekanisme Penetapan Hutan Adat Pasca Terbitnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Bahan Presentasi. Disampaikan Menteri Kehutanan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2013.
- _____. 2012. Peraturan Terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- _____. 2013. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Forest and Climate Change Programme (FORCLIME), GIZ. Jakarta.
- _____. Hak-hak Masyarakat Adat Yang Berlaku: Pedoman untuk Konvensi ILO 169. Organisasi Perburuhan International-ILO.
- _____. 2010. Profil KPH Register 47 Way Terusan. www.kph.dephut.go.id
- _____. Draft Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Belum disahkan. Tidak Diterbitkan.
- _____. Draft Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, Belum Disahkan. Tidak Diterbitkan.
- _____. Draft Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kapuas. Belum Disahkan. Tidak Diterbitkan.
- _____. Draft Naskah Kemitraan Pengelolaan Hutan Antara KPHL Rinjani Barat dengan Koperasi Kompak Sejahtera Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
- Alviya, Iis, dan Suryandari, ElfidaY., 2008. Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Register 47 Way Terusan, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 5 No. 2., Agustus 2008: 101 - 120
- Aryanto, Dikki, 2013. Kemitraan Kehutanan sebagai Bentuk Resolusi Konflik pada KPH Way Terusan. Makalah dalam Sosialisasi dan Latih Kerja Peraturan Menteri Kehutanan P.39/Menhut-II/2013, Bandarlampung 26 26 November 2013
- Djajono, Ali dan Armunanto. 2012. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Firdaus, Asep Yunan. 2012. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hak-Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Working Group on Forest-Land Tenure.
- Hernowo, Basah. 2011. Pembangunan KPH Sebagai Prioritas

- Nasional. Bahan Presentasi Disampaikan pada Peluncuran Buku KPH di Jakarta Tanggal 2 Desember 2011. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/BAPPENAS. Jakarta.
- ICRAF, LATIN, dan P3AE UI. 2001. Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia: Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah. Seri Kebijakan I-Maret 2001. ICRAF, Latin, dan P3AE-UI.
- Kartodihardjo, Hariadi., dkk. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Kartodihardjo, Hariadi., dkk. 2011. Ringkasan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Kartodihardjo, Hariadi, dkk, 2011. Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan, dan Implementasi. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Kemitraan, 2012. Road Map HKm dan Hutan Desa. KEMITRAAN, Jakarta
- KPH Rinjani Barat, 2011. Laporan Hasil Penataan Wilayah Kerja KPHL Rinjani Barat. Tidak Diterbitkan.
- Ngakan, Putu Okan., dkk. 2008. Menerawang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Era Otonomi Daerah. Center for International Forestry Research.
- Nugroho, Bayu, 2013. Data Spasial KPH Kapuas. Presentasi Kepala KPH Kapuas, tidak dipublikasikan.
- Nugroho, Bramasto., dkk. 2013. Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, Dr., SH., MHum. 2005. Sejarah Umum Pengelolaan Hutan di Indonesia. Diterbitkan dalam Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 35-55.
- Purwanto, Erwan A. dan Sulistyastuti, Dyah R., 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media, Yogyakarta
- Puspariani, Juliati. 2011. Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tesis. Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Safitri, Myrna A, 2012. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: peluang dan Limitasi. Makalah disampaikan dalam Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012
- Safitri, Myrna, dkk., 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. Jakarta: Epistema dll.
- Samanta Foundation, 2013. Mencari Batas Hutan. Film Dokumenter. Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara.
- Samsuri. 2004. Perencanaan Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Program Ilmu Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sukmono, Aji., dkk. 2013. Laporan Akhir Pendampingan Tahap I Pendampingan Implementasi PHL dan VLK di KPH Yogyakarta.
- Suprianto, Tugas. 2012. Kesatuan Pengelolaan Hutan: Menuju Pemanfaatan Hutan Lestari. BTNLL, Dinas Kehutanan Sulteng, Kemenhut RI, FAO, UNDP, UNEP, UN-REDD.
- Syaifuddin. 2010. Peluang Pengelolaan Hutan oleh Mukim dan Penyiapan Masyarakat Adat untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim. Bahan Presentasi. Disampaikan pada Governor's Climate Forest Task Force Meeting 2010 di Banda Aceh Tanggal 18-22 Mei 2010.
- Syafrina, Yenny. Ir., MM. 2014. Data dan Informasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun 2013. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.

Syahrani, Johan, 2010. Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 47 Way Terusan dan Upaya Penanganannya, Presentasi dalam Diskusi KPH di Bandar Jaya.

Warman K, Sardi I, Andiko, Galudra G. 2012. Studi Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat Dalam Penguasaan Hutan. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office and Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Bogor, Indonesia.

WG Tenure, 2012. Resolusi Konflik di KPH: Pembelajaran dari KPH

Register 47 dan Rinjani Barat. WG Tenure, Bogor.

Widiyanto, dkk. 2012. Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012. Pusat Database dan Informasi HuMa.

Yuwono, Teguh, S.Hut., MSc. 2011. 2011: Finalisasi KPH, Mungkinkah ? Berkaca dari Pembentukan Houtvesterij di Jawa. Anonim. 2014. Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2013. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakarta.

Situs Internet

<http://kph.dephut.go.id>. Pengelolaan Hutan dan KPH. Diakses Tanggal 22 Agustus 2014 pada situs.

<http://hkmhd.ditbps.com>. Data Perkembangan HKm dan Hutan Desa. Diakses Tanggal 31 Agustus 2014 pada situs

<http://omitimut.blogspot.com>. FAQ Tentang KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Diakses Tanggal 22 Agustus 2014

<http://www.landcouncil.org>. Diakses pada tanggal 3 September 2014

<http://www.fao.org/docrep/--5/y4307e05.html>. Diakses pada tanggal 4 september 2014

<http://www.orangutan.or.id/mawas>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2014

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: SK. 80/VII-PW/2006 Tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model

Peraturan Menteri Kehutanan P.39/Menhut-II/2013 Tentang Kemitraan Kehutanan

Peraturan Menteri agraria No. 6 Tahun 1999

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 308/Kpts-II/1999 Tentang Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP).

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997 Tentang Pengusahaan

- Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 230/Kpts-II/2003 Tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : SK.80/VII-PW/2006 Tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2013 Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.



Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>